



**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2024**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2024-2044**

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN 2024 – 2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa ruang wilayah Provinsi perlu dikelola secara bijaksana, berdaya guna dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah Penataan Ruang sehingga kualitas ruang wilayah Provinsi dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial;
 - b. bahwa dinamika pembangunan internal dan eksternal wilayah Provinsi Sumatera Selatan serta perubahan peraturan dan kebijakan Nasional yang mengharuskan pengintegrasian Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi sehingga menuntut adanya peninjauan kembali terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan Masyarakat sehingga perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);

11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 701);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

dan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024-2044.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
9. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lain melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
10. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan Pola Ruang.
11. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil Perencanaan Tata Ruang pada Wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
13. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kabupaten/Kota.
14. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
15. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
16. Perairan Pesisir adalah Laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil Laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau dan laguna.
17. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan Laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut.

18. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
19. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan Pengawasan Penataan Ruang.
20. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
21. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
22. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
23. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
24. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
25. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
26. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
28. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

29. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
30. Sumber Daya Lokal adalah Sumber Daya Lokal manusia, sumber daya alam lokal dan produk lokal.
31. Kawasan Perdesaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
32. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
33. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat SPPR adalah upaya menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
34. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
35. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut konfirmasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
36. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut persetujuan KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
37. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut rekomendasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan penyelenggaraan Penataan Ruang.

38. Sistem Pusat Permukiman adalah sistem yang menunjukkan kemampuan sebuah kota untuk melayani wilayah-wilayah yang sudah ditentukan berdasarkan orde yang telah ditetapkan.
39. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi.
40. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa Kabupaten/Kota.
41. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/Kota atau beberapa kecamatan.
42. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun dan dipelihara oleh orang atau instansi untuk melayani kepentingan sendiri.
43. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan Laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan Laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
44. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan Laut dalam negeri dalam jumlah menengah dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar Provinsi.
45. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan Pelabuhan Pengumpul dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.

46. Terminal Umum adalah bagian dari pelabuhan yang terletak di dalam atau di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan umum yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelabuhan atau badan usaha pelabuhan yang telah atau akan diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu yang diatur dalam perjanjian konsesi atau bentuk kerja sama lainnya.
47. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
48. Pangkalan Pendaratan Ikan yang selanjutnya disingkat PPI adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.
49. Bandar Udara Pengumpul adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi.
50. Bandar Udara Pengumpan adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.
51. Bandar Udara Khusus adalah bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.
52. Bandar Udara Umum adalah bandar udara yang digunakan untuk melayani kepentingan umum.
53. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat terbuka (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV.
54. Pembangkit Listrik Tenaga Air yang selanjutnya yang disingkat PLTA adalah pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik.

55. Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang selanjutnya yang disingkat PLTU adalah pembangkit yang mengandalkan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik.
56. Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan/atau Uap yang selanjutnya yang disingkat PLTGU adalah gabungan antara pusat listrik tenaga gas dengan Pembangkit Listrik Tenaga uap dimana panas dari gas buang dari PLTG digunakan untuk menghasilkan uap yang digunakan sebagai fluida kerja di PLTU.
57. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi yang selanjutnya yang disingkat PLTP adalah pembangkit listrik yang menggunakan panas bumi sebagai sumber energinya.
58. Pembangkit Listrik Tenaga Sampah yang selanjutnya yang disingkat PLTSa adalah pembangkit listrik termal dengan uap supercritical steam dan berbahan bakar sampah atau gas metana sampah.
59. Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang selanjutnya yang disingkat PLTS adalah pembangkit listrik yang mengubah energi surya menjadi energi listrik.
60. Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat D.I. adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
61. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
62. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah.
63. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
64. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disebut TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah skala Kawasan.
65. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai danau, embung, waduk dan sebagainya.
66. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya adalah Kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan gambut.

67. Kawasan Perlindungan Setempat adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan Masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air, termasuk di dalamnya Kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai Kawasan Lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ danau, embung dan waduk serta Kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
68. Kawasan Hutan adalah Wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
69. Kawasan Hutan Lindung adalah Kawasan Hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada Kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir, erosi dan pemeliharaan kesuburan tanah.
70. Kawasan Lindung Gambut adalah Kawasan yang berupa material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna atau lebih dan terakumulasi pada rawa.
71. Fungsi Ekosistem Gambut yang selanjutnya disingkat FEG adalah tatanan unsur gambut yang berfungsi melindungi ketersediaan air, kelestarian keanekaragaman hayati, penyimpan cadangan karbon penghasil oksigen dan penyeimbang iklim.
72. Kawasan Konservasi adalah bagian Wilayah darat dan/atau Laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
73. Kawasan Hutan Adat adalah Kawasan Hutan yang berada di dalam Wilayah Masyarakat hukum adat.
74. Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus yang selanjutnya disebut KHDTK adalah Kawasan Hutan yang secara khusus diperuntukkan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan kehutanan, pendidikan dan pelatihan kehutanan serta religi dan budaya.
75. Kawasan Pencadangan Konservasi di laut adalah Kawasan Konservasi di laut yang belum ada penetapan dalam bentuk surat keputusan atau penetapan legal lainnya.

76. Kawasan Ekosistem Mangrove adalah Kawasan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna dan muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
77. Kawasan Hutan Produksi adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
78. Kawasan Pertanian adalah Kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
79. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah Wilayah Budi Daya pertanian terutama pada Wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
80. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
81. Kawasan Perikanan adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya, termasuk di dalamnya Kawasan pengelolaan ekosistem pesisir.
82. Kawasan Pertambangan dan Energi adalah Kawasan pada permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hulu dan hilir pertambangan minyak dan gas bumi dan/atau kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batu bara serta Kawasan panas bumi dan Kawasan pembangkitan tenaga listrik.
83. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTR Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
84. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan maupun budaya.

85. Destinasi Pariwisata adalah hasil perwilayahan pembangunan kepariwisataan yang merupakan Kawasan geografis dengan cakupan sebagian Wilayah Kabupaten dan/atau lintas Kabupaten yang memiliki kawasan-kawasan pengembangan pariwisata nasional dan daerah, daya tarik wisata berkualitas dan dikenal luas, berada pada jejaring pola kunjungan wisatawan, aksesibilitas, infrastruktur dan memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.
86. Kawasan Strategis Pariwisata adalah Kawasan Strategis Pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih Wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wilayah, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya Masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan.
87. Kawasan Permukiman adalah Kawasan yang merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
88. Kawasan Transportasi adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, laut, sungai dan kereta api.
89. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil dan sebagainya.
90. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
91. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah Wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.

92. Kawasan Berorientasi Transit atau Transit Oriented Development yang selanjutnya disebut Kawasan TOD adalah Kawasan yang ditetapkan dalam RTR sebagai Kawasan terpusat pada integrasi intermoda dan antarmoda (transportasi darat, Laut, udara dan kereta api) yang berada pada radius 400 (empat ratus) meter sampai dengan 800 (delapan ratus) meter dari simpul transit moda angkutan umum massal yang memiliki fungsi Pemanfaatan Ruang campuran dan padat dengan intensitas Pemanfaatan Ruang sedang hingga tinggi.
93. Zona Tunda (Holding Zone) adalah Kawasan yang belum disepakati peruntukannya pada saat penetapan peraturan daerah dimana mekanisme penetapannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
94. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, termasuk Wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
95. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari RTR Wilayah provinsi.
96. Indikasi Arah Zonasi Sistem Provinsi adalah arahan dalam penyusunan ketentuan umum zonasi yang lebih detail dan sebagai acuan bagi Pemanfaatan Ruang dalam Wilayah provinsi.
97. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disingkat KKPRL adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan RTR dan/atau RZ.
98. Insentif adalah perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
99. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

100. Pemangku Kepentingan adalah orang atau pihak yang memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Masyarakat.
101. Orang adalah perseorangan dan/atau korporasi.
102. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
103. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan Ruang.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Wilayah perencanaan RTRW Provinsi meliputi wilayah administrasi Provinsi Sumatera Selatan yang terletak antara 102° 3' 52" - 106° 19' 45" Bujur Timur dan 1° 25' 13" - 4° 55' 17" Lintang Selatan.
- (2) Wilayah perencanaan RTRW Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup 17 (tujuh belas) Wilayah administrasi Kabupaten/Kota sampai dengan batas ruang daratan, ruang laut dan ruang udara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Wilayah perencanaan perairan meliputi Kawasan pesisir dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai dengan luas Wilayah lebih kurang 9.477.015 Ha (sembilan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima belas hektare).
- (3) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara administrasi terdiri dari 13 (tiga belas) Wilayah Kabupaten dan 4 (empat) Wilayah Kota yaitu:
 - a. Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - b. Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - c. Kabupaten Muara Enim;
 - d. Kabupaten Lahat;
 - e. Kabupaten Musi Rawas;
 - f. Kabupaten Musi Banyuasin;

- g. Kabupaten Banyuasin;
 - h. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - i. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - j. Kabupaten Ogan Ilir;
 - k. Kabupaten Empat Lawang;
 - l. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - m. Kabupaten Musi Rawas Utara;
 - n. Kota Palembang;
 - o. Kota Pagar Alam;
 - p. Kota Lubuk Linggau; dan
 - q. Kota Prabumulih.
- (4) Batas Wilayah perencanaan RTRW Provinsi meliputi:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Jambi;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Lampung; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Bengkulu.
- (5) Peta Wilayah Provinsi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Muatan RTRW Provinsi meliputi:

- a. tujuan, kebijakan dan strategi Penataan Ruang Wilayah;
- b. rencana Struktur Ruang Wilayah;
- c. rencana Pola Ruang Wilayah;
- d. KSP;
- e. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah; dan
- f. arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi

Pasal 4

Penataan Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah provinsi yang produktif, berkualitas dan harmonis berbasis potensi sumber daya lokal menuju provinsi unggul dan terdepan secara berkelanjutan.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Provinsi

Pasal 5

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. pengembangan Sistem Pusat Permukiman secara berhierarki, terpadu dan berkualitas;
- b. pengembangan dan peningkatan konektivitas serta aksesibilitas sistem jaringan prasarana wilayah yang berkualitas secara terpadu;
- c. pemantapan Kawasan berfungsi lindung secara berkelanjutan;
- d. pengembangan fungsi Budi Daya secara produktif, terpadu dan berkelanjutan berbasis potensi Wilayah;
- e. pengembangan Kawasan strategis berbasis potensi Wilayah;
- f. Pemanfaatan Ruang secara produktif, harmonis dan berkelanjutan; dan
- g. pengendalian fungsi lindung dan fungsi Budi Daya secara berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi

Pasal 6

- (1) Strategi kebijakan pengembangan Sistem Pusat Permukiman secara berhierarki, terpadu dan berkualitas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. memantapkan dan meningkatkan fungsi PKN dan PKW;
 - b. mengembangkan PKL dan sentra-sentra produksi komoditas unggulan sumber daya alam dengan memperhatikan keanekaragaman hayati;
 - c. meningkatkan peran PKL sebagai Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/Kota atau beberapa kecamatan;
 - d. meningkatkan keterkaitan antar Kawasan Perkotaan dan antar Kawasan Perkotaan dengan sentra produksi komoditas unggulan sumber daya alam serta antar Kawasan Perkotaan dengan Wilayah sekitarnya, termasuk pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - e. mengembangkan prasarana permukiman secara berkelanjutan yang dapat memfasilitasi kegiatan ekonomi di Wilayah sekitarnya.
- (2) Strategi kebijakan pengembangan dan peningkatan konektivitas serta aksesibilitas sistem jaringan prasarana Wilayah yang berkualitas secara terpadu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
- a. mengembangkan keterkaitan sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan udara yang menghubungkan antar Kawasan Perkotaan dan Kawasan pedesaan dengan konsep ramah lingkungan dan penggunaan transportasi massal;
 - b. mengembangkan dan memantapkan jaringan transportasi dan akses sarana dan prasarana transportasi darat antar pusat kegiatan pelayanan perkotaan dan antar pusat kegiatan dengan masing-masing wilayah pelayanan;
 - c. mengembangkan dan memantapkan pelabuhan untuk mendukung pelayaran regional, nasional dan internasional;
 - d. mengembangkan dan memantapkan bandar udara untuk mendukung konektivitas regional, nasional dan internasional;
 - e. mengembangkan dan meningkatkan sistem jaringan energi secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik dalam mewujudkan provinsi sebagai lumbung energi nasional;

- f. mengembangkan jaringan telekomunikasi di Kawasan Perkotaan, Kawasan Perdesaan dan Kawasan pesisir;
 - g. mengembangkan jaringan prasarana Sistem Penyediaan Air Minum pada Kawasan Permukiman;
 - h. mengembangkan jaringan prasarana sumber daya air pada Kawasan Permukiman dan Kawasan Pertanian yang terlayani; dan
 - i. meningkatkan akses dan kualitas pelayanan jaringan prasarana lainnya di seluruh Kawasan Perkotaan, Kawasan Perdesaan dan Kawasan pesisir.
- (3) Strategi kebijakan pemantapan Kawasan berfungsi lindung secara berkelanjutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
- a. menetapkan Kawasan berfungsi lindung darat dan perairan sesuai dengan kondisi ekosistemnya;
 - b. mempertahankan luasan Kawasan bervegetasi hutan tetap yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
 - c. melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa pada Kawasan berfungsi hutan lindung;
 - d. memulihkan dan memelihara Kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi serta menjaga keseimbangan ekosistem Wilayah; dan
 - e. menetapkan Kawasan Konservasi perairan sesuai potensi luas Wilayah perairan.
- (4) Strategi kebijakan pengembangan fungsi Budi Daya secara produktif, terpadu dan berkelanjutan berbasis potensi Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:
- a. mengembangkan dan meningkatkan kawasan pertanian serta mempertahankan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan mendukung Ketahanan Pangan nasional dan menjadikan provinsi sebagai lumbung pangan nasional;
 - b. mengembangkan potensi sektor perikanan yang didukung teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
 - c. mengembangkan potensi sektor pertambangan dan energi dengan memperhatikan daya dukung lingkungan;

- d. mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri didukung teknologi tepat guna, ramah lingkungan dan mandiri energi dengan memperhatikan konservasi gambut dan mangrove;
 - e. mengembangkan Kawasan pariwisata unggulan, termasuk obyek wisata bahari yang berwawasan lingkungan dan berciri lokal; dan
 - f. meningkatkan produktivitas sumber daya alam dan komoditas unggulan serta pengembangan keterkaitan hulu dan hilir.
- (5) Strategi kebijakan pengembangan Kawasan strategis berbasis potensi Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:
- a. menetapkan dan mengembangkan Kawasan strategis sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berbasis klaster kewilayahan;
 - b. menetapkan dan mengembangkan Kawasan strategis sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi pada koridor pusat industri pengolahan dan pusat industri jasa hasil pengolahan komoditas unggulan sumber daya alam; dan
 - c. menetapkan dan mengembangkan Kawasan strategis sudut kepentingan fungsi lingkungan hidup pada Wilayah yang perlu dijaga kelestariannya.
- (6) Strategi kebijakan Pemanfaatan Ruang secara produktif, harmonis dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f meliputi:
- a. memanfaatkan, mengoptimalkan dan membatasi Pemanfaatan Ruang pada Kawasan berfungsi lindung;
 - b. memanfaatkan dan mengoptimalkan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan berfungsi Budi Daya; dan
 - c. menguatkan nilai-nilai budaya lokal Masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya, termasuk di pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (7) Strategi kebijakan pengendalian fungsi lindung dan fungsi Budi Daya secara berkelanjutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g meliputi:
- a. Melestarikan dan menjaga kawasan berfungsi lindung;

- b. mengendalikan kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan berfungsi lindung dan fungsi Budi Daya;
- c. mengendalikan perkembangan Kawasan Perkotaan di Kawasan rawan bencana dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- d. mengembangkan dan menata zona penyangga sebagai pemisah dan area interaksi antara Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya; dan
- e. membatasi pengembangan prasarana Wilayah di sekitar Kawasan Lindung untuk menghindari tumbuhnya kegiatan perkotaan yang mendorong alih fungsi lahan Kawasan Lindung.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
 - a. sistem Pusat Permukiman;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sistem Pusat Permukiman

Pasal 8

- (1) Sistem Pusat Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. PKN;
 - b. PKW; dan
 - c. PKL.
- (2) PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu PKN Palembang mencakup Kawasan Perkotaan Patungraya Agung (Palembang–Betung–Indralaya–Kayu Agung).
- (3) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. PKW Prabumulih;
 - b. PKW Muara Enim;
 - c. PKW Lubuk Linggau;
 - d. PKW Sekayu;
 - e. PKW Baturaja;
 - f. PKW Lahat; dan
 - g. PKW Kayu Agung.
- (4) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. PKL Peninjauan;
 - b. PKL Pengandonan;
 - c. PKL Sungai Lumpur;
 - d. PKL Air Sugihan;
 - e. PKL Tugumulyo;
 - f. PKL Muara Beliti;
 - g. PKL Muara Lakitan;
 - h. PKL Sungai Lilin;
 - i. PKL Bayung Lencir;
 - j. PKL Babat Toman;
 - k. PKL Sungsang;
 - l. PKL Pangkalan Balai;
 - m. PKL Gumawang;
 - n. PKL Martapura;
 - o. PKL Muaradua;
 - p. PKL Indralaya;

- q. PKL Tebing Tinggi;
- r. PKL Ulu Musi;
- s. PKL Talang Ubi;
- t. PKL Muara Rupit;
- u. PKL Pagar Alam;
- v. PKL Mariana; dan
- w. PKL Betung.

- (5) Sistem Pusat Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan meliputi:
- a. Kawasan Pariwisata Banyuasin II Kabupaten Banyuasin dan Kawasan Pariwisata Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - b. Kawasan Peti Kemas dan Pergudangan Tanjung Api-Api/Tanjung Carat;
 - c. Kawasan terpadu industri, perdagangan dan jasa dan simpul transportasi Tanjung Api-Api/Tanjung Carat; dan
 - d. Kawasan pelabuhan perikanan meliputi:
 - 1. pelabuhan perikanan Jakabaring;
 - 2. pelabuhan perikanan Sungai Lumpur;
 - 3. pelabuhan perikanan Sungsang;
 - 4. pelabuhan perikanan Tanjung Carat; dan
 - 5. pelabuhan perikanan lainnya yang akan terintegrasi sesuai kewenangan provinsi berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (6) Sistem Pusat Permukiman digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Transportasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api;
 - c. sistem jaringan sungai danau dan penyeberangan;
 - d. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - e. Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus.
- (2) Sistem jaringan transportasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Jalan

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. jalan khusus;
 - c. jalan tol;
 - d. terminal penumpang;
 - e. terminal barang;
 - f. jembatan timbang; dan
 - g. jembatan.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jalan arteri; dan
 - b. jalan kolektor.

- (3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi 80 (delapan puluh) ruas jalan arteri primer yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat meliputi ruas:
- a. Bts. Prov. Jambi – Peninggalan;
 - b. Peninggalan – Sei Lilin;
 - c. Sei Lilin – Betung;
 - d. Betung – Bts. Kota Palembang;
 - e. Jln. Kolonel H. Burlian (Palembang);
 - f. Jln. Sultan Mahmud Badaruddin (Palembang);
 - g. Jln. Jenderal Sudirman (Palembang);
 - h. Jln. Veteran (Palembang);
 - i. Jln. Perintis Kemerdekaan (Palembang);
 - j. Jln. Kolonel Nur Amin (Palembang);
 - k. Jln. Laksamana Yos Sudarso (Palembang);
 - l. Jln. R.E. Martadinata (Palembang);
 - m. Jln. H. Abdul Rozak/Patal Pusri/Monginsidi (Palembang);
 - n. Jln. R. Sukanto (Palembang);
 - o. Jln. Basuki Rahmat (Palembang);
 - p. Jln. Demang Lebar Daun (Palembang);
 - q. Jln. Parameswara (Palembang);
 - r. Jln. Slamet Riyadi (Palembang) (Akses Pelabuhan Laut Boom Baru);
 - s. Bts. Kota Palembang – Simpang Indralaya;
 - t. Jln. Riacudu (Palembang);
 - u. Jln. Rasid Sidik (Palembang);
 - v. Jln. Ki Wahid Hasyim (Palembang);
 - w. Jln. Ki Merogan (Palembang);
 - x. Jln. Sri Jaya Raya (Palembang);
 - y. Jln. H.A. Bastari (Palembang);
 - z. Jln. Akses Bandara (Palembang);
 - aa. Jln. Letjen. Harun Sohar (Palembang);
 - bb. Jln. Soekarno-Hatta (Palembang);

- cc. Jln. Letjen. H. Alamsyah Ratu Prawiranegara (Palembang);
- dd. Jln. Mayjen Yusuf Singadekane (Palembang);
- ee. Jln. Lingkar Selatan (Palembang);
- ff. Simpang Indralaya – Meranjat;
- gg. Meranjat - Bts. Kota Kayu Agung;
- hh. Bts. Kota Kayu Agung – Sp. Penyandingan;
- ii. Sp. Penyandingan – Bts. Prov. Lampung;
- jj. Bts. Prov. Jambi – Maur;
- kk. Maur – Terawas;
- ll. Terawas – Bts. Kota Lubuk Linggau;
- mm. Jln. Jend. A. Yani/Jln. Lintas Sumatera (Lubuk Linggau);
- nn. Jln. Yos Sudarso (Lubuk Linggau) (Sp. Periuk – Lubuk Linggau);
- oo. Simpang Periuk – Muara Beliti;
- pp. Jln. Yos Sudarso/Jln. Ke Muara Beliti (Lubuk Linggau);
- qq. Muara Beliti – Bts. Kab. Musi Rawas;
- rr. Bts. Kab. Musi Rawas – Tebing Tinggi;
- ss. Tebing Tinggi – Jembatan Kikim Besar/Km. 256;
- tt. Jembatan Kikim Besar/Km. 256 – Bts. Kota Lahat;
- uu. Jln. Jend. Ahmad Yani (Lahat);
- vv. Jln. Letnan Marzuki (Lahat);
- ww. Bts. Kota Lahat – Muara Enim;
- xx. Jln. Kol. Barlian (Lahat);
- yy. Jln. Muhammad Nuh (Lahat);
- zz. Jln. Prof. Emil Salim (Lahat);
- aaa. Jln. Harun Sohar (Lahat);
- bbb. Bts. Kota Muara Enim – Simpang Sugih Waras;
- ccc. Jln. Ahmad Yani (Muara Enim);

- ddd. Simpang Sugih Waras – Bts. Kota Baturaja;
 - eee. By Pass II/Jl. Garuda (Baturaja);
 - fff. By Pass I/Jl. Garuda (Baturaja);
 - ggg. Bts. Kota Baturaja – Sungai Tuha;
 - hhh. Sungai Tuha – Tanjung Kemala (Martapura);
 - iii. Tanjung Kemala (Martapura) – Batas Prov. Lampung;
 - jjj. Simpang Indralaya - Bts. Kab. Ogan Ilir/Bts. Kab. Muara Enim;
 - kkk. Bts. Kab. Ogan Ilir – Bts. Kab. Muara Enim-Bts. Kota Prabumulih;
 - lll. Jln. Sudirman 1 (Prabumulih);
 - mmm. Bts. Kota Prabumulih – Sp. Belimbing;
 - nnn. Jln. Sudirman 2 (Prabumulih);
 - ooo. Sp. Belimbing – Bts. Kota Muara Enim;
 - ppp. Jln. Sudirman (Muara Enim);
 - qqq. Jln. Sultan Mahmud Badaruddin II (Muara Enim);
 - rrr. Jln. Garuda (Lubuk Linggau) (Lubuk Linggau – Bts. Prov. Bengkulu);
 - sss. Betung – Bts Kota Sekayu;
 - ttt. Jln. Arah Ke Betung (Sekayu);
 - uuu. Jln. Lingkar Sekayu (Sekayu);
 - vvv. Bts. Kota Palembang/Bts. Kab. Banyuasin-Tj. Api-Api;
 - www. Sp. Bandara SMB II – Bts. Kota Palembang/Bts. Kab. Banyuasin;
 - xxx. Akses Terminal Alang – Alang Lebar;
 - yyy. Jln. Lingkar Kemelak (Baturaja);
 - zzz. Celikah – Kayu Agung;
 - aaaa. Jln. A. Yani (Palembang); dan
 - bbbb. Jln. Lingkar Timur Kota Prabumulih.
- (4) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Jalan kolektor primer satu (JKP-1) yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat meliputi ruas:

1. Bts. Kota Sekayu – Mangunjaya;
2. Mangunjaya – Bts. Kab. MURA;
3. Bts. Kab. MUBA/Bts. Kab. MURA – Muara Beliti;
4. Bts. Kota Lahat – Simpang Air Dingin;
5. Jln. Mayor Ruslan I (Lahat);
6. Simpang Air Dingin – Pagar Alam;
7. Pagar Alam–Tanjung Sakti – Bts. Prov. Bengkulu
8. Prabumulih – Beringin;
9. Beringin – Bts. Kab. OKU;
10. Bts. Kab. OKU – Baturaja;
11. Rencana Relokasi Muara Enim – Lahat;
12. Rencana Jalan Akses Terminal Pelabuhan Tanjung Carat;
13. Rencana Jln. Akses Jembatan Musi IV;
14. Rencana Lingkar Timur Kota Palembang;
15. Rencana Jalan Letnan Kolonel Sukirno/ Jalan Lapter (Lingkar Selatan Lubuk Linggau);
16. Rencana Jalan Kol. H. Sulaiman Amin/ Jalan Fatmawati Soekarno (Lingkar Selatan);
17. Rencana Jalan Jend. (Pol) Moch. Hasan (Lingkar Selatan Lubuk Linggau);
18. Rencana Lingkar Utara (Lubuk Linggau);
19. Rencana Jalan Raya Tugumulyo (Lingkar Utara Lubuk Linggau);
20. Rencana Sp. Penyandingan – Martapura; dan
21. Rencana Akses KSPN Danau Ranau;
- b. Jalan kolektor primer dua (JKP-2) yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi meliputi ruas:
 1. Jln. Lingkar Masjid Agung (Palembang);
 2. Jln. Merdeka (Palembang);
 3. Jln. Kol. Atmo (Palembang);
 4. Jln. Brigjen HM. Dhanny Effendy (Palembang);
 5. Jln. Kol. Ahmad Badaruddin – Jln. Letkol. Iskandar (Palembang);
 6. Jln. PSW. Subekti (Palembang);
 7. Jln. Diponegoro (Palembang);
 8. Jln. Kapten A. Rivai (Palembang);

9. Jln. Walikota H. Husni (Palembang);
10. Jln. Jaksa Agung R. Soeprapto (Palembang);
11. Jln. M. Isa (Palembang);
12. Jln. Angkatan 45 (Palembang);
13. Jln. Sultan M. Mansyur (Palembang);
14. Jln. Srijaya Negara (Palembang);
15. Jln. AKBP Cek Agus (Palembang);
16. Jln. Pangeran Ratu – Pasar Induk – Sp. Jln. Pendidikan (Palembang);
17. Jln. DI Panjaitan (Palembang);
18. Jln. MP. Mangkunegara (Palembang);
19. Jln. Mayor Zen (Palembang);
20. Jln. Pangeran Ayin (Kota Palembang) – Bts. Banyuasin;
21. Jln. Pendidikan – Jln. Lingkar Selatan (Palembang);
22. Jln. Kapt. Abdullah – Jln. Robani Kadir;
23. Jln. Lettu Karim Kadir (Gandus)– Bts. Kab. Banyuasin;
24. Jln. Noerdin Pandji (Palembang);
25. Bts. Kota Palembang – Kenten Laut Banyuasin);
26. Jln. Talang Keramat (Banyuasin);
27. Jln. Taqwa Mata Merah (Palembang) – Merah Mata (Bts. Kab. Banyuasin);
28. Jln. Adi Sucipto – Bts. Kab. Banyuasin (Palembang);
29. Bts. Kota Palembang–Sukajadi (Banyuasin);
30. Bts. Kota Palembang – Sukomoro (Banyuasin);
31. Plaju – Sp. Sungai Pinang – Bts. Kab. OKI;
32. Jln. KTM. Rambutan – Sp. Lorok;
33. Sp. OPI – Babatan Saudagar – Srijabo;
34. Jln. Akses Menuju Kebun Raya Sriwijaya – Sp. Lorok;
35. Bts. Kab. Banyuasin–Celikah (Kayu Agung);
36. Sp. Meranjat – Bts Kab. Muara Enim;

37. Bts. Kab. Muara Enim – Payaraman (Ogan Ilir);
38. Tanjung Raja–Sp. Tambang Rambang (Ogan Ilir);
39. Sp. Penyandingan - Bts. Kab. OKUT;
40. Jln. Akses TPI Sungsang (Banyuasin);
41. Trans Sp.1 – Sp. Tanah Abang;
42. Cempaka – Trans Sp.1;
43. Sp. Tambang Rambang - Bts. Kab. OKU;
44. Lubuk Seberuk – Sumbu Sari – Mataram Jaya;
45. Bts. Kab. OKI - Sp. Kepuh (OKUT);
46. Bts. Kab. Ogan Ilir – Peninjauan (Sp. Batumarta Unit XII) (OKU);
47. Sekayu – Bts. Kab. PALI;
48. Betung – Petanggan (OKUT);
49. Dabuk Rejo – Bts. Kab. OKUT;
50. Petanggan – Tj. Kemuning – Bts. Kab. OKI;
51. Gumawang – Rasuan (Sp. Kepuh);
52. Peninjauan (Sp. Batumarta Unit XII) – Sp. Lubuk Batang (OKU);
53. Gumawang – Petanggan (OKUT);
54. Sp. Kepuh – Kurungan Nyawa (OKUT);
55. Kurungan Nyawa – Gumawang (OKUT);
56. Kurungan Nyawa – Martapura (OKUT);
57. Martapura – Sp. Martapura;
58. Sp. Sukajadi (Baturaja) – Sp. Lengkiti (OKU);
59. Sp. Lengkiti (OKU) – Sp. Martapura (OKUS);
60. Sp. Martapura – Muaradua (OKUS);
61. Muaradua – Sp. Haji (OKUS);
62. Sp. Haji – Sp. Campang (OKUS);
63. Sp. Campang – Sp. Muara Sindang (OKUS);
64. Sp. Muara Sindang (OKUS) – Bts. Prov. Bengkulu;
65. Muaradua – Sp. Sender (OKUS);
66. Sp. Sender (OKUS) – Bts. Prov. Lampung;
67. Lembak (Muara Enim) – Bts. Kab. Ogan Ilir;
68. Lembak – Modong (Bts. Kab. PALI);

69. Bts. Kab. Ogan Ilir – Beringin (Muara Enim);
 70. Sp. Raja – Modong (Bts. Kab. Muara Enim);
 71. Sp. Air Itam – Sp. Talang Bulang (PALI);
 72. Bts. Kab. MUBA – Sp. Air Itam (PALI);
 73. Jln. Sp. Belimbing – Pendopo (PALI);
 74. Sp. Lima Pendopo (Kab. PALI) – Bts. Kab. MURA;
 75. Sp. 9 Bangun Jaya (Musi Rawas) – Sp. Kulim (Bts. PALI);
 76. Sp. Sugihwaras (Muara Enim) - Bts. Kab. Lahat;
 77. Sp. Semambang – Sp. 9 Bangun Jaya (Musi Rawas);
 78. Bts. Kab. Muara Enim – Sp. Air Dingin (Lahat);
 79. Muara Sibin – Sp. Embacang;
 80. Keban Agung – Sp. Tj. Aro (Pagar Alam);
 81. Tj. Cermin – Perandonan (Pagar Alam);
 82. Tebing Tinggi – Pendopo (Empat Lawang);
 83. Jln. Handayani (Kota Lubuk Linggau) - Tugumulyo (Kab. Musi Rawas);
 84. Tebing Tinggi – Tanjung Raya (Empat Lawang);
 85. Sp. Periuk (Lubuk Linggau) – Tugu Mulyo - Terawas (MURA);
 86. Pagar Alam – Tanjung Raya (Empat Lawang);
 87. Terawas (MURA) – Tabatinggi – Maur (MURATARA);
 88. Tanjung Raya (Empat Lawang) – Bts. Prov. Bengkulu; dan
 89. Tanjung Tapa – Sungai Lumpur;
- c. Rencana pengembangan jalan kolektor primer dua (JKP-2) meliputi ruas:
1. Jln. Akses Pesisir Timur Kabupaten OKI (Lempuing Jaya – Cengal – Tulung Selapan – Sungsang);
 2. Nibung – Bts. Muba; dan
 3. Rupit – Lakitan – Karang Dapo.

- (5) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Lahat, Kota Prabumulih dan Kota Palembang.
- (6) Selain Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dikembangkan Jalan Khusus lainnya dari sumber potensi menuju outlet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ruas:
 - a. Palembang – Indralaya;
 - b. Simpang Indralaya – Muara Enim – bagian dari Trans Sumatera;
 - c. Muara Enim – Lahat – Lubuk Linggau - bagian dari Trans Sumatera;
 - d. Kayu Agung – Palembang – Betung; bagian dari Trans Sumatera;
 - e. Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung;
 - f. Betung (Sp. Sekayu) – Tempino – Jambi – bagian dari Trans Sumatera;
 - g. Sp. Bandara SMB II – Bts. Kota Palembang/ Bts. Kab. Banyuasin (Sp. Bandara SMB II – Jejawi Kabupaten OKI);
 - h. Gasing – Sembawa;
 - i. Sp. Bandara SMB II – Gasing; dan
 - j. Rencana Tol Gasing – Tanjung Api – Api/Tanjung Carat.
- (8) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. terminal penumpang Tipe A meliputi:
 1. Terminal Batu kuning di Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 2. Terminal Kayu Agung di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 3. Terminal Regional Lahat di Kabupaten Lahat;
 4. Terminal Betung di Kabupaten Banyuasin;
 5. Terminal Alang-ALang Lebar di Kota Palembang;

6. Terminal Karya Jaya di Kota Palembang;
 7. Terminal Simpang Periuk di Kota Lubuk Linggau;
 8. Rencana Terminal di Kabupaten Banyuasin; dan
 9. Rencana Terminal di Kota Pagar Alam;
- b. terminal penumpang Tipe B meliputi:
1. Terminal Randik di Kabupaten Musi Banyuasin;
 2. Terminal Kota Baru/Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 3. Terminal Lubuk Harjo di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 4. Terminal Muaradua di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 5. Terminal Km 32 Indralaya di Kabupaten Ogan Ilir;
 6. Terminal Jakabaring di Kota Palembang;
 7. Terminal Petanang di Kota Lubuk Linggau;
 8. Rencana Terminal Peninjauan di Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 9. Terminal Tulung Selapan di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 10. Terminal Simpang Kodim di Kabupaten Muara Enim;
 11. Terminal Muara Sibin di Kabupaten Lahat;
 12. Terminal Muara Lakitan di Kabupaten Musi Rawas;
 13. Terminal Megang Sakti di Kabupaten Musi Rawas;
 14. Terminal Tuah Negeri di Kabupaten Musi Rawas;
 15. Rencana Terminal Pangkalan Balai di Kabupaten Banyuasin;
 16. Terminal Talang Ubi di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 17. Terminal Muara Rupit di Kabupaten Musi Rawas Utara;
 18. Terminal Plaju di Kota Palembang;

19. Terminal Nendagung di Kota Pagar Alam;
 20. Terminal Lempuing di Kabupaten Ogan Komering Ilir; dan
 21. Terminal Prabumulih di Kota Prabumulih.
- (9) Terminal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Terminal Regional Muara Enim di Kabupaten Muara Enim;
 - b. Terminal Lembayung di Kabupaten Lahat;
 - c. Terminal Muara Beliti di Kabupaten Musi Rawas;
 - d. Terminal Sungsang di Kabupaten Banyuasin;
 - e. Terminal Martapura di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - f. Terminal Karya Jaya di Kota Palembang; dan
 - g. Terminal Pagar Alam di Kota Pagar Alam.
- (10) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. Jembatan timbang yang berada pada jalan nasional meliputi:
 1. Jembatan timbang Pematang Panggang terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 2. Jembatan timbang Merapi di Kabupaten Lahat;
 3. Jembatan timbang Senawar Jaya di Kabupaten Musi Banyuasin;
 4. Jembatan timbang Kota Baru di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 5. Jembatan timbang Simpang Nibung di Kabupaten Musi Rawas Utara;
 6. Jembatan timbang Keramasan di Kota Palembang; dan
 7. Jembatan timbang Talang Kelapa di Kabupaten Banyuasin;
 - b. Jembatan timbang yang berada pada jalan Provinsi ditetapkan setelah melalui kajian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(11) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas:

- a. jembatan yang tersebar diseluruh Wilayah Provinsi; dan
- b. rencana pengembangan *flyover*, perlintasan kereta api dan jembatan meliputi:
 - 1) FO Sekip Ujung (Palembang);
 - 2) FO Bantaian (Perlintasan Ka) Ruas Sp. Belimbing Kabupaten Muara Enim - Bts. Kota Prabumulih;
 - 3) FO Gelumbang (Perlintasan Ka) Ruas Bts. Kota Prabumulih - Kabupaten Muara Enim;
 - 4) perlintasan KA Sp. Belimbing;
 - 5) perlintasan KA Sungai Tuha – Martapura;
 - 6) perlintasan KA Gunung Megang II;
 - 7) perlintasan KA Gunung Megang I;
 - 8) perlintasan KA Muara Enim (Jalan Sudirman);
 - 9) perlintasan KA Ujan Mas;
 - 10) perlintasan KA Muara Lawai;
 - 11) perlintasan KA Tanjung Enim;
 - 12) perlintasan KA Ulak Pandan;
 - 13) perlintasan KA Kota Lahat;
 - 14) perlintasan KA Bunga Mas;
 - 15) perlintasan KA Tebing Tinggi;
 - 16) perlintasan KA Lubuk Linggau;
 - 17) perlintasan KA Air Asam;
 - 18) perlintasan KA Tanjung Rambang;
 - 19) jembatan Lematang Indah;
 - 20) jembatan Musi III;
 - 21) jembatan Bentang Panjang Sumsel – Bangka; dan
 - 22) jembatan Endikat.

(12) Trase jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 11 sampai dengan angka 21 dan lokasi terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a angka 8 dan angka 9 bersifat indikatif dan ditentukan berdasarkan kajian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (13) Fungsi jalan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 11 sampai dengan angka 21 bersifat indikatif dan ditentukan berdasarkan kajian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (14) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a diatur lebih rinci pada RTRW Kabupaten/ Kota.
- (15) Lokasi dan trase *flyover*, perlintasan kereta api dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b ditentukan berdasarkan kajian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Sistem jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dapat berubah status dan fungsinya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Perubahan status dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Kereta Api

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kertapati (Palembang) – Prabumulih;
 - b. Prabumulih – Tarahan/Lampung;
 - c. Prabumulih – Muara Enim – Lahat – Lubuk Linggau;
 - d. Simpang – Kayu Agung – Lampung; dan
 - e. Kereta Api *Light Rail Transit* (LRT) Sumatera Selatan (Metro Palembang).

- (3) Rencana Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terutama dikembangkan meliputi:
- a. Jambi – Betung;
 - b. Betung – Simpang;
 - c. Tanjung Enim – Tanjung Api-Api/Tanjung Carat;
 - d. *Shortcut* Tanjung Enim – Baturaja;
 - e. Kereta Api Regional Palembang – Betung – Indralaya (Patungraya);
 - f. Simpang – Tanjung Api-Api/Tanjung Carat;
 - g. Kertapati – Betung – Batas Jambi;
 - h. Indralaya – Kayu Agung - Lampung;
 - i. Kertapati – Indralaya – Kantor Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir; dan
 - j. Jaringan Kereta Api berupa Kereta Api Khusus Simpang – Perajen dan OKI *Pulp and Paper*.
- (4) Jaringan jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c juga berfungsi sebagai jalur Kereta Api Logistik Lahat – Kertapati.
- (5) Selain Jaringan Jalur Kereta api khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf j dapat dikembangkan jaringan jalur kereta api khusus lainnya dari sumber potensi menuju *outlet*/pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan prasarana kereta api sebagai tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Empat Lawang, Kota Palembang, Kota Lubuk Linggau dan Kota Prabumulih.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Sungai danau dan Penyeberangan

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan sungai danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. alur pelayaran sungai dan alur pelayaran danau;
 - b. lintas penyeberangan antar provinsi;
 - c. pelabuhan sungai dan danau; dan
 - d. pelabuhan penyeberangan.
- (2) Alur Pelayaran Sungai dan Alur Pelayaran Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi alur pelayaran danau pada Danau Ranau yang berada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (3) Lintas Penyeberangan Antar Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa lintas penyeberangan antar Pelabuhan Tanjung Api-Api - Tj. Kalian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (4) Pelabuhan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kota Palembang.
- (5) Rincian nama, status, hierarki dan lokasi pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Lokasi Pelabuhan Sungai dan Danau yang termuat pada lampiran V yang terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur meliputi Pelabuhan Madang Suku II (Riang Bandung) dan Pelabuhan Cempaka (Cempaka Tiga) masih bersifat indikatif dan akan ditentukan berdasarkan kajian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pelabuhan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pelabuhan Tanjung Api-Api terdapat di Kabupaten Banyuasin.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Pelabuhan laut; dan
 - b. Alur pelayaran laut.
- (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pelabuhan Utama;
 - b. Pelabuhan Pengumpul;
 - c. Pelabuhan Pengumpan;
 - d. Terminal Umum;
 - e. Terminal Khusus; dan
 - f. Pelabuhan Perikanan.
- (3) Pelabuhan Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Pelabuhan Boom Baru di Kota Palembang; dan
 - b. Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat Kabupaten Banyuasin.
- (4) Pelabuhan Pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu Pelabuhan Tanjung Api-Api bagian dari Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat Kabupaten Banyuasin satu kesatuan dengan Pelabuhan Utama Boom Baru di Kota Palembang.
- (5) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa:
 - a. Pelabuhan pengumpan regional meliputi:
 1. Pelabuhan Sungai Lumpur di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 2. Pelabuhan Kertapati di Kota Palembang;
 3. Rencana peningkatan fungsi Pelabuhan Sungai Lilin di Kabupaten Musi Banyuasin; dan
 4. Rencana Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional meliputi Pelabuhan Musi Rawas di Kabupaten Musi Rawas, Muara Sungsang di Kabupaten Banyuasin dan Lematang di Kabupaten Muara Enim;

- b. Pelabuhan pengumpan lokal meliputi:
 1. Pelabuhan Mesuji di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 2. Pelabuhan Sugihan di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 3. Pelabuhan Musi Rawas di Kabupaten Musi Rawas;
 4. Pelabuhan Bayung Lencir di Kabupaten Musi Banyuasin;
 5. Pelabuhan Sungsang di Kabupaten Banyuasin;
 6. Pelabuhan Karang Agung di Kabupaten Banyuasin;
 7. Pelabuhan Gasing di Kabupaten Banyuasin;
 8. Pelabuhan Penuguan di Kabupaten Banyuasin;
 9. Pelabuhan Sungai Sembilang di Kabupaten Banyuasin;
 10. Pelabuhan Tanjung Lago di Kabupaten Banyuasin;
 11. Pelabuhan Gandus/Pulokerto di Kota Palembang;
 12. Pelabuhan Jakabaring di Kota Palembang;
 13. Pelabuhan Prambatan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; dan
 14. Rencana pengembangan Pelabuhan Pemulutan di Kabupaten Ogan Ilir.
- (6) Terminal Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. Tanjung Carat di Kabupaten Banyuasin; dan
 - b. Sungai Lais di Kota Palembang.
- (7) Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir.
- (8) Lokasi Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7), tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (9) Terminal Khusus selain sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dikembangkan pada lokasi lain sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (10) Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f berupa pangkalan pendaratan ikan meliputi:
 - a. PPI Sungsang di Kabupaten Banyuasin;
 - b. PPI Sungai Lumpur di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - c. PPI Tanjung Carat di Kabupaten Banyuasin;
 - d. PPI Jakabaring di Kota Palembang; dan
 - e. PPI Pedamaran di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- (11) Alur Pelayaran Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terintegrasi dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I meliputi:
 - a. Alur pelayaran umum dan perlintasan terdapat di perairan Sumatera Selatan meliputi:
 - 1. Alur Pelayaran untuk pelayanan Internasional dari Tanjung Api-Api menuju Malaysia, India, Singapura, Cina, Korea dan Jepang; dan
 - 2. Alur Pelayaran untuk pelayanan Nasional dan domestik/lokal dari Tanjung Api-Api menuju Sunda Kelapa, Mentok, Kepulauan Riau, Tanjung Pandan dan Toboali;
 - b. Alur pelayaran masuk pelabuhan meliputi alur pelayaran masuk Pelabuhan di Provinsi Sumatera Selatan.

Paragraf 6

Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus

Pasal 15

- (1) Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. Bandar Udara Pengumpul;
 - b. Bandar Udara Pengumpan; dan
 - c. Bandar Udara Khusus.

- (2) Bandar Udara Pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II di Kota Palembang.
- (3) Bandar Udara Pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Bandar Udara Silampari di Kota Lubuk Linggau; dan
 - b. Bandar Udara Atung Bungsu di Kota Pagar Alam.
- (4) Bandar Udara Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. Bandar Udara Abdul Hamid Sekayu di Kabupaten Musi Banyuasin;
 - b. Bandar Udara Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Sri Mulyono Herlambang di Kota Palembang;
 - c. Bandar Udara Ex Stanvac Pendopo di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - d. Bandar Udara PT. Bukit Asam Tanjung Enim di Kabupaten Muara Enim;
 - e. Bandar Udara Banding Agung di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; dan
 - f. Bandar Udara OKI Pulp and Paper di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Bagian Keempat

Sistem Jaringan Energi

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
- b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

Paragraf 2

Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

Pasal 17

- (1) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi:

- a. infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan minyak dan gas bumi.
- (2) Infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kota Prabumulih, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Banyuasin, Kota Palembang, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Lahat dan Kota Lubuk Linggau.
- (3) Jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melewati Kabupaten Banyuasin, Kota Palembang, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, Kota Prabumulih, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Paragraf 3

Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Pasal 18

- (1) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi:
- a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kabupaten Lahat dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kota Pagar Alam;
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin, Kota Palembang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Komering Ulu;

- c. Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan/atau Uap (PLTGU) terdapat di Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin, Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir;
 - d. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) terdapat di Kota Palembang, Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin;
 - e. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) terdapat di Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kota Pagar Alam;
 - f. Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - g. Pembangkit Listrik Tenaga Mini dan Mikro Hidro (PLTMH) terdapat di Kota Pagar Alam;
 - h. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terdapat di Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ilir, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kota Pagar Alam dan Kota Palembang;
 - i. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) tersebar di seluruh Kabupaten/Kota; dan
 - j. Pembangkitan Listrik Lainnya meliputi:
 - 1) Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) terdapat di Kota Palembang; dan
 - 2) Pembangkit Listrik Tenaga Biogas terdapat di Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- (3) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem melewati seluruh Kabupaten/Kota;
 - b. jaringan pipa/kabel bawah laut Penyaluran Tenaga Listrik melewati Selat Bangka, Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Ogan Komering Ilir; dan

- c. gardu listrik tersebar di Kabupaten Lahat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kota Lubuk Linggau, Kota Prabumulih, Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Palembang.
- (4) Rencana pembangunan dan pengembangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan lainnya diatur sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. jaringan kabel serat optik melewati seluruh Kabupaten/Kota; dan
 - b. jaringan pipa/kabel bawah laut melewati Kabupaten Banyuasin.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan seluler tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
- (4) Sistem Jaringan Telekomunikasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem jaringan air bersih; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan sumber daya air digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Irigasi

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. jaringan irigasi pada Daerah Irigasi (D.I) kewenangan Pemerintah Pusat meliputi:
 1. jaringan irigasi pada D.I. yang berada lintas provinsi yaitu D.I. Komering/Way Komering di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 2. jaringan irigasi pada D.I. yang berada lintas Kabupaten/Kota yaitu D.I. Kelingi Tugu Mulyo di Kabupaten Musi Rawas dan Kota Lubuk Linggau; dan
 3. jaringan irigasi pada D.I. yang berada di Kabupaten/Kota meliputi:
 - a) D.I. Air Keruh, D.I. Lintang Kanan dan D.I. Lintang Kiri di Kabupaten Empat Lawang;
 - b) D.I. Air Lakitan di Kabupaten Musi Rawas; dan
 - c) D.I. Muara Riben dan D.I. Lematang di Kota Pagar Alam;

- b. jaringan irigasi pada Daerah Irigasi (D.I) kewenangan Pemerintah Provinsi meliputi:
1. D.I. Ataran Sungai Air Deras (Cahaya Alam), D.I. Danau Tampang, D.I. Endikat Bengkok/T. Bute, D.I. Lecah Paye dan D.I. Tunggul Bute di Kabupaten Muara Enim;
 2. D.I. Air Gohong, D.I. Air Makim, D.I. Air Manna I, D.I. Air Merendang, D.I. Air Mulak, D.I. Air Pangi, D.I. Masam Balau dan D.I. Tebing Panjang di Kabupaten Lahat;
 3. D.I. Air Deras I, D.I. Air Gegas, D.I. Air Satan dan D.I. Megang Tikip di Kabupaten Musi Rawas;
 4. D.I. Air Gilas, D.I. Lebak Datuk dan D.I. Lebak Semendawai di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 5. D.I. Air Pius, D.I. Air Sungkai dan D.I. Sunur di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 6. D.I. Air Keban di Kabupaten Empat Lawang; dan
 7. D.I. Air Merah, D.I. Pasemah, D.I. Selangis Besar/Jemair dan D.I. Selangis Kecil di Kota Pagar Alam.
- (2) Selain jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat D.I. kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota tersebar di seluruh Wilayah Kabupaten/Kota dan diatur lebih lanjut dalam RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota.
- (3) Rencana pengembangan dan/atau pembangunan irigasi mencakup irigasi teknis, irigasi rawa/pasang surut dan irigasi non teknis pada Wilayah yang memiliki potensi pertanian pangan di seluruh Wilayah Kabupaten/Kota.
- (4) Kewenangan Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berubah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Air Bersih

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dikembangkan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Lahat, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kota Prabumulih dan Kota Palembang.
- (2) Sistem jaringan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota.

Paragraf 4

Bangunan Sumber Daya Air

Pasal 23

Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. bendung dan bendungan terdiri atas :
 1. Bendung Tanjung Pura di Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 2. Bendung Padang Bindu di Kabupaten Muara Enim;
 3. Bendung Tanjung Agung di Kabupaten Muara Enim;
 4. Bendung Lintang Kiri di Kabupaten Lahat;
 5. Bendung Sejumput di Kabupaten Lahat;
 6. Bendung Lakitan di Kabupaten Musi Rawas;
 7. Bendung Sula di Kabupaten Musi Rawas;
 8. Bendung Gasing di Kabupaten Banyuasin;
 9. Bendung Perjaya di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 10. Bendung Komering I di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

11. Bendungan Komering II/Tiga Dihaji di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
12. Bendung Komering III di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
13. Bendung Saka di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
14. Bendung Muara Lintang di Kabupaten Empat Lawang;
15. Bendung Air Keruh di Kabupaten Empat Lawang;
16. Bendung Tanjung Barangan di Kota Palembang;
17. Bendung Pasemah di Kota Pagar Alam;
18. Bendung Lematang di Kota Pagar Alam; dan
19. Bendung Watervang di Kota Lubuk Linggau.

b. bendung terdiri atas:

1. Bendung Cahaya Alam di Kabupaten Muara Enim;
2. Bendung Endikat Bengkok di Kabupaten Muara Enim;
3. Bendung Tunggul Bute di Kabupaten Muara Enim;
4. Bendung Air Gohong di Kabupaten Lahat;
5. Bendung Air Makim di Kabupaten Lahat;
6. Bendung Air Manna I di Kabupaten Lahat;
7. Bendung Air Mulak di Kabupaten Lahat;
8. Bendung Air Pangi di Kabupaten Lahat;
9. Bendung Masam Bulau di Kabupaten Lahat;
10. Bendung Merendang di Kabupaten Lahat;
11. Bendung Tebing Panjang di Kabupaten Lahat;
12. Bendung Air Deras di Kabupaten Musi Rawas;
13. Bendung Air Gegas di Kabupaten Musi Rawas;
14. Bendung Air Satan di Kabupaten Musi Rawas;
15. Bendung Megang Tikip di Kabupaten Musi Rawas;
16. Bendung Air Gilas/Saka di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
17. Bendung Lebak Semendawai di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

18. Bendung Air Pius di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 19. Bendung Air Sungkai di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 20. Bendung Air Sunur di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 21. Bendung Air Keban di Kabupaten Empat Lawang;
 22. Bendung Air Merah di Kota Pagar Alam;
 23. Bendung Pasemah di Kota Pagar Alam;
 24. Bendung Selangis Besar di Kota Pagar Alam;
 25. Bendung Selangis Kecil di Kota Pagar Alam; dan
 26. Bendung Batanghari Siku di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- c. Embung dan danau di Provinsi Sumatera Selatan meliputi Embung Jakabaring, Embung Aromantai, Embung Unsri, Embung Kebun Raya Sriwijaya, Embung Konservasi Kayu Agung danau Ranau danau Aur danau Rakihan danau Air Gegas danau Segayam danau Tanjung Kemala danau Teluk Gelam danau Teloko, Embung Muara Tenang, Embung Tebat Mayan, Embung Tebat Gheban/Reban, Embung Benakat Minyak, Embung Danau Tanjung Kurung, Embung Pelebian Tanjung Baru dan Danau Lebak Datuk.

Bagian Ketujuh

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 24

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - c. Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan
 - d. Sistem jaringan persampahan.
- (2) Sistem Jaringan Prasarana Lainnya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Sistem Penyediaan Air Minum

Pasal 25

SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a berupa SPAM Regional terdapat di Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kota Palembang.

Paragraf 3

Sistem Pengelolaan Air Limbah

Pasal 26

SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b berupa Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) terdiri atas:

- a. IPLT Simpang Kandis di Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- b. IPLT Kayu Agung di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- c. IPLT Tugumulyo di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- d. IPLT Bukit Kancil di Kabupaten Muara Enim;
- e. IPLT Kecamatan Muara Enim di Kabupaten Muara Enim;
- f. IPLT Sukarami di Kabupaten Lahat;
- g. IPLT Simpang Gegas di Kabupaten Musi Rawas;
- h. IPLT Sungai Medak di Kabupaten Musi Banyuasin;
- i. IPLT Terlangu di Kabupaten Banyuasin;
- j. IPLT Belitang di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- k. IPLT Pelawi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- l. IPLT Palem Raya di Kabupaten Ogan Ilir;
- m. IPLT Lawang Desa Pulau Mas di Kabupaten Empat Lawang;
- n. IPLT Pendopo di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- o. IPLT Sungai Baung di Kabupaten Musi Rawas Utara;
- p. IPLT Sukawinatan di Kota Palembang;
- q. IPLT Simpang Padang Karet di Kota Pagar Alam;

- r. IPLT Lubuk Binjai di Kota Lubuk Linggau;
- s. IPLT Sungai Medang di Kota Prabumulih; dan
- t. IPLT Prabujaya di Kota Prabumulih.

Paragraf 4

Sistem Pengelolaan Limbah B3

Pasal 27

Sistem pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c berada di Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Lahat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kota Prabumulih, Kota Lubuk Linggau dan Kota Palembang serta dapat dikembangkan di seluruh Kabupaten/Kota.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Persampahan

Pasal 28

Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d berupa Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) meliputi:

- a. TPA Simpang Kandis/Gunung Meraksa di Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- b. TPA Kayu Agung di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- c. TPA Tugumulyo di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- d. TPA Bukit Kancil di Kabupaten Muara Enim;
- e. TPA Gelumbang di Kabupaten Muara Enim;
- f. TPA Sukarami di Kabupaten Lahat;
- g. TPA Simpang Gegas di Kabupaten Musi Rawas;
- h. TPA Sungai Medak/Sekayu di Kabupaten Musi Banyuasin;
- i. TPA Bayung Lincir di Kabupaten Musi Banyuasin;
- j. TPA Babat Toman di Kabupaten Musi Banyuasin;
- k. TPA Sungai Lilin di Kabupaten Musi Banyuasin;
- l. TPA Terlangu di Kabupaten Banyuasin;
- m. TPA Semuntul di Kabupaten Banyuasin;
- n. TPA Buay Madang Timur di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

- o. TPA Belitang di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- p. TPA Martapura di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- q. TPA Pelawi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- r. TPA Palem Raya di Kabupaten Ogan Ilir;
- s. TPA Tanjung Raja di Kabupaten Ogan Ilir;
- t. TPA Payaraman di Kabupaten Ogan Ilir;
- u. TPA Rantau Tenang di Kabupaten Empat Lawang;
- v. TPA Pendopo di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- w. TPA Abab di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- x. TPA Penukal Utara di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- y. TPA Sungai Baung di Kabupaten Musi Rawas Utara;
- z. TPA Rawas Ulu di Kabupaten Musi Rawas Utara;
- aa. TPA Lumbuk Rumbai Baru di Kabupaten Musi Rawas Utara;
- bb. TPA Sukawinatan di Kota Palembang;
- cc. TPA TPST Karyajaya/Kertapati di Kota Palembang;
- dd. TPA Simpang Padang Karet di Kota Pagar Alam;
- ee. TPA Lubuk Binjai di Kota Lubuk Linggau; dan
- ff. TPA Sungai Medang di Kota Prabumulih.

BAB IV

RENCANA POLA RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:
 - a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang Wilayah provinsi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 30

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a seluas lebih kurang 1.421.957 Ha (satu juta empat ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh tujuh hektare) meliputi:

- a. Badan Air;
- b. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya;
- c. Kawasan Konservasi;
- d. Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut;
- e. Kawasan Hutan Adat; dan
- f. Kawasan ekosistem mangrove.

Paragraf Kesatu

Badan Air

Pasal 31

Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, mencakup danau, bendungan/embung, sungai seluas lebih kurang 79.470 Ha (tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh hektare) terdapat di :

- a. Kabupaten Banyuasin;
- b. Kabupaten Lahat;
- c. Kabupaten Muara Enim;
- d. Kabupaten Musi Banyuasin;
- e. Kabupaten Musi Rawas;
- f. Kabupaten Musi Rawas Utara;
- g. Kabupaten Ogan Ilir;
- h. Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- i. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- j. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- k. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- l. Kota Palembang; dan
- m. Kota Prabumulih.

Paragraf Kedua

Kawasan yang Memberikan Perlindungan
Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 32

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b seluas lebih kurang 572.200 Ha (lima ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus hektare) meliputi:
 - a. Kawasan Hutan Lindung; dan
 - b. Kawasan Lindung Gambut.
- (2) Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas lebih kurang 566.576 Ha (lima ratus enam puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh enam hektare) terdapat di:
 - a. Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - b. Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - c. Kabupaten Muara Enim;
 - d. Kabupaten Lahat;
 - e. Kabupaten Musi Rawas;
 - f. Kabupaten Musi Banyuasin;
 - g. Kabupaten Banyuasin;
 - h. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - i. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - j. Kabupaten Empat Lawang;
 - k. Kabupaten Musi Rawas Utara;
 - l. Kota Pagar Alam; dan
 - m. Kota Lubuk Linggau.
- (3) Kawasan Lindung Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu berupa Fungsi Ekosistem Gambut lindung definitif seluas lebih kurang 5.455 Ha (lima ribu empat ratus lima puluh lima hektare) terdapat di:
 - a. Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - b. Kabupaten Musi Rawas Utara;
 - c. Kabupaten Banyuasin; dan
 - d. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

- (4) Kawasan gambut yang tidak diatur dalam Pola Ruang Kawasan Lindung Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam ketentuan khusus.
- (5) Pada sebagian Kawasan Hutan Lindung dimaksud pada ayat (2) terdapat Zona Tunda (*Holding Zone*) yaitu pada Kawasan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan ditetapkan sebagai Hutan Lindung, namun berdasarkan penetapan garis pantai berada di perairan laut dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan ditetapkan sebagai Kawasan Pemanfaatan Umum meliputi:
 - a. Zona Tunda (*Holding Zone*) Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/ Kawasan Perikanan seluas lebih kurang 125 Ha (seratus dua puluh lima hektare) berada di Wilayah Perairan Pesisir Kabupaten Ogan Komering Ilir; dan
 - b. Zona Tunda (*Holding Zone*) Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/ Kawasan Transportasi seluas lebih kurang 44 Ha (empat puluh empat hektare) berada di Wilayah Perairan Pesisir Kabupaten Banyuasin.
- (6) Perubahan peruntukan pada Zona Tunda (*Holding Zone*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf Ketiga

Kawasan Konservasi

Pasal 33

Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c seluas lebih kurang 768.194 Ha (tujuh ratus enam puluh delapan ribu seratus sembilan puluh empat hektare) meliputi:

- a. Suaka Margasatwa Gunung Raya terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- b. Suaka Margasatwa Isau-Isau terdapat di Kabupaten Lahat dan Kabupaten Muara Enim;
- c. Suaka Margasatwa Bentayan terdapat di Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin;
- d. Suaka Margasatwa Dangku terdapat di Kabupaten Musi Banyuasin;
- e. Suaka Margasatwa Padang Sugihan terdapat di Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- f. Suaka Margasatwa Gumay Pasemah terdapat di Kabupaten Lahat dan Kabupaten Empat Lawang;
- g. Taman Nasional Kerinci Seblat terdapat di Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- h. Taman Nasional Sembilang terdapat di Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyuasin;
- i. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- j. Taman Nasional Laut Sembilang terdapat di Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyuasin;
- k. Taman Wisata Alam Isau-Isau terdapat di Kabupaten Lahat; dan
- l. Taman Wisata Alam Punti Kayu terdapat di Kota Palembang.

Paragraf Keempat

Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut

Pasal 34

Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d seluas lebih kurang 976 Ha (sembilan ratus tujuh puluh enam hektare) yang terdapat di Pulau Maspari Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Paragraf Kelima

Kawasan Hutan Adat

Pasal 35

Kawasan Hutan adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e seluas lebih kurang 380 Ha (tiga ratus delapan puluh hektare) meliputi:

- a. Hutan Adat Larangan Mude Ayek Tebat Benawa di Kota Pagar Alam; dan
- b. Hutan Adat Ghimbe Peramunan di Kabupaten Muara Enim.

Paragraf Keenam

Kawasan Ekosistem Mangrove

Pasal 36

Kawasan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f seluas lebih kurang 736 Ha (tujuh ratus tiga puluh enam hektare) yang terdapat di Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Bagian Ketiga

Kawasan Budi Daya

Pasal 37

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b seluas lebih kurang 8.055.058 Ha (delapan juta lima puluh lima ribu lima puluh delapan hektare) meliputi:

- a. Kawasan Hutan Produksi;
- b. Kawasan Pertanian;
- c. Kawasan Perikanan;
- d. Kawasan pertambangan dan energi;
- e. Kawasan Peruntukan Industri;
- f. Kawasan Pariwisata;
- g. Kawasan Permukiman;
- h. Kawasan pembuangan hasil pengerukan di laut
- i. Kawasan Transportasi; dan
- j. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Paragraf Kesatu

Kawasan Hutan Produksi

Pasal 38

- (1) Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a seluas lebih kurang 2.043.435 Ha (dua juta empat puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh lima hektare) yang terdapat di:
 - a. Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - b. Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - c. Kabupaten Muara Enim;
 - d. Kabupaten Lahat;
 - e. Kabupaten Musi Rawas;
 - f. Kabupaten Musi Banyuasin;
 - g. Kabupaten Banyuasin;
 - h. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - i. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - j. Kabupaten Ogan Ilir;
 - k. Kabupaten Empat Lawang;
 - l. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - m. Kabupaten Musi Rawas Utara;
 - n. Kota Lubuk Linggau; dan
 - o. Kota Prabumulih.
- (2) Dalam Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) meliputi:
 - a. KHDTK Kemampo di HP Kemampo untuk penelitian tanaman kehutanan;
 - b. KHDTK Gelumbang di HP Gelumbang sebagai Kebun Raya Sriwijaya untuk penelitian dan pengembangan tanaman obat khas daerah;
 - c. KHDTK Benakat di HP Benakat Semangus untuk penelitian dan pengembangan tanaman kehutanan; dan
 - d. KHDTK Suban di HP Suban Jeriji untuk penelitian dan pengembangan tanaman kehutanan.

Paragraf Kedua
Kawasan Pertanian

Pasal 39

- (1) Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b seluas lebih kurang 4.397.547 Ha (empat juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh tujuh hektare) yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota meliputi Kawasan tanaman pangan, Kawasan hortikultura, Kawasan perkebunan dan Kawasan peternakan.
- (2) Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, Kawasan Perkebunan dan Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut pada RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam rangka perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan ditetapkan KP2B seluas lebih kurang 949.704 Ha (sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus empat hektare) tersebar di seluruh Kabupaten/Kota.

Paragraf Ketiga
Kawasan Perikanan

Pasal 40

- (1) Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c seluas lebih kurang 724.524 Ha (tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus dua puluh empat hektare) berada di Wilayah laut.
- (2) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir digambarkan sebagai Zona Perikanan Tangkap dan/atau Zona Perikanan Budidaya dalam Peta Peraturan KKPRL dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir dikenali sebagai Zona Perikanan Tangkap dan/atau Zona Perikanan Budidaya diatur dalam Matriks Peraturan KKPRL yang tercantum dalam Lampiran XII.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf keempat

Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 41

- (1) Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d seluas lebih kurang 520.287 Ha (lima ratus dua puluh ribu dua ratus delapan puluh tujuh hektare) terdapat di Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan Wilayah Laut.
- (2) Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir digambarkan sebagai Zona Pertambangan Mineral dan Batu bara dalam Peta Peraturan KKPRL dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir dikenali sebagai Zona Pertambangan Mineral dan Batu bara diatur dalam Matriks Peraturan KKPRL yang tercantum dalam Lampiran XII.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf Kelima Kawasan
Peruntukan Industri

Pasal 42

Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e seluas lebih kurang 33.589 Ha (tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh sembilan hektare) terdapat di:

- a. Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- b. Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- c. Kabupaten Muara Enim;
- d. Kabupaten Banyuasin;
- e. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- f. Kabupaten Ogan Ilir;
- g. Kabupaten Musi Rawas Utara; dan
- h. Kota Palembang.

Paragraf keenam
Kawasan Pariwisata

Pasal 43

- (1) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f seluas lebih kurang 2.258 Ha (dua ribu dua ratus lima puluh delapan hektare) terdapat di Kabupaten Banyuasin, Kota Pagar Alam, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Wilayah Laut.
- (2) Selain Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Kawasan wisata lainnya meliputi:
 - a. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan meliputi Kota Palembang dan sekitarnya, Kota Pagar Alam dan sekitarnya, Kota Lubuk Linggau dan sekitarnya, Kota Prabumulih dan sekitarnya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan sekitarnya;
 - b. Destinasi Pariwisata pesisir pada Kawasan Taman Nasional Sembilang di Kabupaten Banyuasin;

- c. Destinasi Pariwisata pesisir pada Kawasan Pariwisata di laut adalah Pulau Maspari di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - d. Destinasi Pariwisata Danau Ranau lintas provinsi berbatasan dengan Provinsi Lampung;
 - e. Destinasi Pariwisata Sungai Musi di Kota Palembang sebagai bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional; dan
 - f. Destinasi Pariwisata Budaya di Provinsi Sumatera Selatan.
- (3) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir digambarkan sebagai Zona Pariwisata dalam Peta Peraturan KKPRL dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir dikenali sebagai Zona Pariwisata diatur dalam Matriks Peraturan KKPRL yang tercantum dalam Lampiran XII.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf Ketujuh

Kawasan Permukiman

Pasal 44

Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g seluas lebih kurang 266.317 Ha (dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tujuh belas hektare), terdapat di seluruh Wilayah Kabupaten/Kota.

Paragraf Kedelapan

Kawasan Pembuangan Hasil Pengerukan di Laut

Pasal 45

- (1) Kawasan Pembuangan Hasil Pengerukan di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h seluas lebih kurang 100 Ha (seratus hektare) terdapat di perairan Selat Bangka Kabupaten Ogan Komering Ilir.

- (2) Kawasan Pembuangan Hasil Pengerukan di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir digambarkan sebagai *Zona Dumping Area* dalam Peta Peraturan KKPRL dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII. A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Kawasan Pembuangan Hasil Pengerukan di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir dikenali sebagai *Zona Dumping Area* diatur dalam Matriks Peraturan KKPRL yang tercantum dalam Lampiran XII.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf Kesembilan

Kawasan Transportasi

Pasal 46

- (1) Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf i seluas lebih kurang 20.983 Ha (dua puluh ribu sembilan ratus delapan puluh tiga hektare) yang terdapat di Kabupaten Banyuasin, Kota Palembang, Kota Pagar Alam, Kota Lubuk Linggau dan Wilayah Laut.
- (2) Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir digambarkan sebagai *Zona Pelabuhan Laut* dan/atau *Zona Pelabuhan Perikanan* dalam Peta Peraturan KKPRL dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir dikenali sebagai *Zona Pelabuhan Laut* dan/atau *Zona Pelabuhan Perikanan* diatur dalam Matriks Peraturan KKPRL yang tercantum dalam Lampiran XII.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf Kesepuluh

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 47

- (1) Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf j seluas lebih kurang 46.018 Ha (empat puluh enam ribu delapan belas hektare) meliputi:
 - a Objek Militer Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - b Objek Militer Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - c Objek Militer Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - d Objek Militer Daerah di Kabupaten Lahat;
 - e Daerah Latihan Militer di Kabupaten Ogan Ilir; dan
 - f Pangkalan Militer atau Kesatrian di Kota Palembang.
- (2) Kawasan Pertahanan dan Keamanan selain yang dimaksud pada ayat (1) dan memiliki nilai strategis pertahanan keamanan diatur lebih lanjut dalam rencana tata ruang Kabupaten/Kota, antara lain:
 - a. Pangkalan Militer atau Kesatrian meliputi:
 1. Korem 044/Gapo di Kota Palembang;
 2. Zidam II/SWJ;
 3. Kesdam II/SWJ;
 4. Pomdam II/SWJ;
 5. Jasdram II/SWJ;
 6. Kodam II/SWJ;
 7. Ajendam II/SWJ;
 8. Kumdam II/SWJ;
 9. Topdam II/SWJ;
 10. Denzidam II/SWJ;
 11. Paldam II/SWJ;
 12. Hubdam II/SWJ;
 13. Bekangdam II/SWJ;
 14. Babinminvetcaddam II/Swj;

15. Den Inteldam II/Swj;
16. Kipan C Yonko 462 Pulanggeni;
17. Kodim 0401/Muba;
18. Babinminvetcad Sekayu;
19. Subdenpom Sekayu;
20. Kodim 0402/OKI;
21. Yonarmed 15/76 Rai-C;
22. Kodim 0403/OKU;
23. Tepbek II-44-04-A;
24. Minvetcad II/17;
25. Dodiklatpur Rindam II/Swj;
26. Subdenpom dan Zibang di Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
27. Puslatpur Kodiklat;
28. Yon Armed 15/105;
29. Kodim 0404/Muara Enim;
30. Minvetcad Muara Enim;
31. Sub Denpom Muara Enim;
32. Sub Denpom Prabumulih;
33. Sub Denzibang Prabumulih;
34. Gudmurah Karang Endah Muara Enim;
35. Rindam II/Swj di Kabupaten Muara Enim;
36. Yonif 141/AYJP di Kabupaten Muara Enim;
37. Kompi Bantuan Yonif 141/AYJP di Kabupaten Muara Enim;
38. Kompi Senapan A Yonif 141/AYJP di Kabupaten Muara Enim;
39. Yonkav DPC di Kabupaten Muara Enim;
40. Yon Zipur 2/SG Kota Prabumulih;
41. Kodim 0405/Lahat;
42. Kompi B Yon Zipur 2 Lahat;
43. Teppbek Lahat;
44. Den Zibang Lahat;
45. DKT Lahat;
46. Sub Denpom Lahat;
47. Minvetcad Lahat;
48. Secaba, Secata, Dodikjur;

49. Kodim 0406/Lubuk Linggau;
50. Eks Kompi Yonif 141;
51. Denzibang 05.I/II;
52. Densubdenpom;
53. Kodim 0418/Plg;
54. Denkesyah Palembang;
55. Den Inteldam II/Swj;
56. Yonif Raider 200/BN;
57. Kikav 5/Serbu di Kota Palembang;
58. Lanal Palembang;
59. Lanud Sri Mulyono Herlambang (SMH);
60. Komplek TNI AL Arafuru di Kota Palembang;
61. Rumdis Danlanal di Kota Palembang;
62. Mess Pa Ciptadi di Kota Palembang;
63. Komplek TNI AL Jakabaring di Kota Palembang;
64. Mako Pomal di Kota Palembang;
65. Posmat 1 Ilir di Kota Palembang;
66. Gedung Perbekalan Lanal Palembang, Gedung Logca, Gedung Senamo di Palembang;
67. Kodim 0430/Banyuasin;
68. Yonzikon 12/KJ di Kabupaten Banyuasin;
69. Posal Bunga Tanjung di Kabupaten Banyuasin;
70. Posal Gasing di Kabupaten Banyuasin;
71. Posal Sungsang di Kabupaten Banyuasin;
72. Posmat Upang di Kabupaten Banyuasin;
73. Posmat Muara Sugihan di Kabupaten Banyuasin;
74. Posmat Sebalik di Kabupaten Banyuasin;
75. Posmat Mangsang di Kabupaten Musi Banyuasin;
76. Yon Arhanud 12/SBP di Kabupaten Banyuasin;
77. Posmat Sungai Baung di Kabupaten Ogan Komering Ilir;

78. Posal Mesuji di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 79. Posmat Sungai Lumpur di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 80. Posmat Sei Sembilang di Kabupaten Musi Banyuasin; dan
 81. Posmat Karang Agung di Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. Daerah Latihan Militer meliputi:
1. Daerah Latihan Lapangan Tembak Jatri di Kabupaten Ogan Ilir;
 2. Puslatpur Kodiklat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 3. Daerah Latihan Lapangan Tembak Jatri Yonif 141/AYJP Di Kabupaten Muara Enim;
 4. Daerah Latihan Taktik Konvens/Non (Puslatpur) di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 5. Daerah Latihan Dodiklatpur Rindam II/Swj Baturaja di Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 6. Daerah Latihan Lapangan Perbakin di Kabupaten Musi Rawas;
 7. Daerah Latihan TNI AU Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir; dan
 8. Daerah Latihan TNI AU Martapura Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- c. Instalasi Militer meliputi :
1. Rumah Sakit Tk. IV 02.07.05
 2. Rumah Sakit Bant; dan
 3. Kantor Rumah Negara Otoritas Militer 1-05 Palembang;
- d. Daerah Uji Coba peralatan dan persenjataan militer meliputi Daerah Uji Coba Peralatan dan Persenjataan Militer Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- e. Daerah Disposasi Amunisi dan Peralatan Pertahanan Berbahaya lainnya meliputi Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir;
- f. Daerah Penyimpanan Barang Eksplosif dan Berbahaya Lainnya meliputi Gudang Senjata dan Amunisi Lanud SMH; dan

- g. Aset-Aset Pertahanan lainnya meliputi :
 - 1. Detasemen Peralatan dan/atau Denpal Lahat; dan
 - 2. Detasemen Peralatan dan/atau Denpal Baturaja.

BAB V

KAWASAN STRATEGIS PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 48

- (1) Kawasan strategis yang berada pada Wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:
 - a. KSN; dan
 - b. KSP.
- (2) KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. KSN Kawasan Lingkungan Hidup Taman Nasional Kerinci Seblat;
 - b. KSN Kawasan Taman Nasional Berbak Sembilang;
 - c. KSN Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan; dan
 - d. KSN Kawasan Perkotaan Palembang – Betung – Indralaya– Kayu Agung.
- (3) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kawasan strategis untuk kepentingan ekonomi; dan
 - b. Kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan.
- (4) Rencana pengembangan Kawasan strategis untuk kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:

- a. KSP Kawasan Sekayu dan sekitarnya meliputi:
 1. Kawasan Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin meliputi Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Plakat Tinggi, Kecamatan Lawang Wetan, Kecamatan Sekayu, Kecamatan Lais, Kecamatan Sungai Lilin, Kecamatan Keluang, Kecamatan Babat Supat, Kecamatan Bayung Lencir dan Kecamatan Tungkal Jaya; dan
 2. Kawasan Wilayah Kabupaten Banyuasin meliputi Kecamatan Betung, Kecamatan Suak Tapeh, Kecamatan Sembawa dan Kecamatan Banyuasin III.
- b. KSP Kawasan Lubuklinggau dan Sekitarnya meliputi:
 1. Kawasan Wilayah Kota Lubuk Linggau meliputi seluruh kecamatan;
 2. Kawasan Wilayah Kabupaten Musi Rawas meliputi Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas, Kecamatan Selangit, Kecamatan Sumber Harta, Kecamatan Tugumulyo, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Muara Beliti, Kecamatan Muara Lakitan dan Kecamatan Megang Sakti; dan
 3. Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara meliputi Kecamatan Karang Jaya, Kecamatan Rupit dan Kecamatan Karang Dapo.
- c. KSP Kawasan Pagar Alam dan Sekitarnya meliputi:
 1. Kawasan Wilayah Kota Pagar Alam meliputi seluruh kecamatan;
 2. Kawasan Wilayah Kabupaten Lahat meliputi Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kecamatan Pulau Pinang, Kecamatan Gumay Ulu, Kecamatan Jarai, Kecamatan Pajar Bulan, Kecamatan Muara Payang, Kecamatan Sukamerindu, Kecamatan Lahat, Kecamatan Gumay Talang dan Kecamatan Lahat Selatan; dan

3. Kawasan Wilayah Kabupaten Empat Lawang meliputi Kecamatan Muara Pinang, Kecamatan Lintang Kanan, Kecamatan Pendopo, Kecamatan Pendopo Barat, Kecamatan Pasemah Air Keruh, Kecamatan Ulu Musi, Kecamatan Sikap Dalam, Kecamatan Talang Padang dan Kecamatan Tebing Tinggi;
- d. KSP Kawasan Muara Enim dan Sekitarnya meliputi:
1. Kawasan Wilayah Kabupaten Muara Enim meliputi Kecamatan Tanjung Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Gunung Megang, Kecamatan Benakat, Kecamatan Belimbing, Kecamatan Rambang Niru, Kecamatan Empat Petulai Dangku;
 2. Kawasan Wilayah Kota Prabumulih meliputi seluruh kecamatan;
 3. Kawasan Wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir meliputi Kecamatan Penukal Utara, Kecamatan Talang Ubi dan Kecamatan Tanah Abang; dan
- e. KSP Kawasan Martapura dan Sekitarnya meliputi:
1. Kawasan Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur meliputi Kecamatan Martapura, Kecamatan Bunga Mayang, Kecamatan Jayapura, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kecamatan Buay Madang, Kecamatan Buay Madang Timur, Kecamatan Belitang Madang Raya dan Kecamatan Belitang;
 2. Kawasan Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu meliputi Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kecamatan Pengandonan, Kecamatan Semidang Aji, Kecamatan Baturaja Timur dan Kecamatan Baturaja Barat; dan

3. Kawasan Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan meliputi Kecamatan Mekakau Ilir, Kecamatan Banding Agung, Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, Kecamatan Buay Pemaca, Kecamatan Simpang, Kecamatan Buana Pemaca, Kecamatan Muaradua, Kecamatan Buay Rawan, Kecamatan Buay Sandang Aji, Kecamatan Tiga Dihaji, Kecamatan Kisam Ilir, Kecamatan Pulau Beringin, Kecamatan Sindang Danau dan Kecamatan Sungai Are.
- (5) Rencana pengembangan Kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yaitu Kawasan Pesisir Timur Sumatera Selatan meliputi:
 - a. Kawasan Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir meliputi Kecamatan Sungai Menang, Kecamatan Tulung Selapan, Kecamatan Cengal, Kecamatan Pangkalan Lampam dan Kecamatan Air Sugihan; dan
 - b. Kawasan Wilayah Kabupaten Banyuasin meliputi Kecamatan Muara Padang, Kecamatan Muara Sugihan, Kecamatan Makarti Jaya dan Kecamatan Air Salek.
- (6) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan perundang-undangan Daerah ini.

Bagian Kedua

Tujuan dan Arah Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi

Pasal 49

- (1) Tujuan pengembangan KSP Kawasan Sekayu dan Sekitarnya adalah mengembangkan pusat kegiatan ekonomi berbasis hilirisasi sumber daya alam terintegrasi dengan KSN Patungraya Agung.
- (2) Arah pengembangan KSP Kawasan Sekayu dan Sekitarnya meliputi:

- a. pengembangan Kawasan-Kawasan yang dapat mendukung fungsi PKN Patungraya Agung;
- b. pengembangan Kawasan Industri Hijau di Kabupaten Musi Banyuasin;
- c. pengembangan energi alternatif ramah lingkungan melalui pemanfaatan biogas di Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin;
- d. pengembangan *food estate* sentra produksi padi di Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyuasin;
- e. penyediaan dan peningkatan ketersediaan serta kualitas sarana dan prasarana Wilayah untuk mendukung pergerakan serta pelayanan publik;
- f. pencegahan dan pengendalian kemungkinan dampak pencemaran dari aktivitas di sekitar Kawasan yang dapat mengganggu fungsi pusat kegiatan di sekitarnya; dan
- g. pengendalian Kawasan yang berfungsi lindung.

Pasal 50

- (1) Tujuan pengembangan KSP Kawasan Lubuk Linggau dan Sekitarnya adalah mendukung percepatan peningkatan ekonomi dalam mendorong pertumbuhan Kawasan tertinggal.
- (2) Arah pengembangan KSP Kawasan Lubuk Linggau dan Sekitarnya meliputi:
 - a. pengembangan Kawasan Perkotaan Lubuk Linggau dalam mendukung percepatan peningkatan ekonomi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung;
 - b. pengembangan Kawasan agropolitan Musi Rawas;
 - c. pengembangan Kawasan yang mendukung PKW Lubuk Linggau untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pusat kegiatan di sekitarnya;
 - d. pengembangan desa tertinggal di Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara;
 - e. pengembangan potensi sumber daya mineral logam seng, timah hitam dan batu bara di Kabupaten Musi Rawas Utara;
 - f. peningkatan konektivitas antar dan inter Kawasan, terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi Kawasan;

- g. penyediaan dan peningkatan ketersediaan serta kualitas sarana dan prasarana Wilayah untuk mendukung pengembangan Kawasan serta pelayanan publik;
- h. pengendalian Kawasan yang berfungsi lindung; dan
- i. peningkatan kerjasama antar Kawasan perbatasan.

Pasal 51

- (1) Tujuan pengembangan KSP Kawasan Pagar Alam dan Sekitarnya adalah mengembangkan pusat kegiatan ekonomi baru berbasis pariwisata dan sumber daya energi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung.
- (2) Arah pengembangan KSP Kawasan Pagar Alam dan Sekitarnya meliputi:
 - a. pengembangan potensi wisata minat khusus sejarah dan budaya dengan pemanfaatan jasa lingkungan yang seimbang dan terpadu;
 - b. pengembangan Kawasan agropolitan Pasemah Air Keruh di Kabupaten Empat Lawang;
 - c. pengembangan objek daya tarik wisata Kawasan Situs Megalith yang terdapat di Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam;
 - d. pengembangan energi panas bumi sebagai salah satu energi terbarukan di Kota Pagar Alam;
 - e. penyediaan dan peningkatan ketersediaan serta kualitas sarana dalam mendukung pengembangan Kawasan;
 - f. peningkatan konektivitas antar dan inter Kawasan, terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi Kawasan; dan
 - g. menjaga dan melestarikan Kawasan yang berfungsi lindung.

Pasal 52

- (1) Tujuan pengembangan KSP Kawasan Muara Enim dan Sekitarnya adalah mengembangkan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang.
- (2) Arah pengembangan KSP Kawasan Muara Enim dan Sekitarnya meliputi:
 - a. pengembangan Kawasan Perkotaan Muara Enim untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pusat kegiatan di sekitarnya;
 - b. pengembangan potensi sumber daya alam berupa batu bara dan migas di Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang berwawasan lingkungan;
 - c. pengembangan Kawasan industri di Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - d. pengembangan Kawasan wisata Candi Bumi Ayu di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - e. pengembangan energi panas bumi sebagai salah satu energi terbarukan dan pemanfaatan sumber energi berwawasan lingkungan yang mendukung keberlanjutan energi nasional di Kabupaten Muara Enim;
 - f. peningkatan konektivitas antar dan inter Kawasan, terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi Kawasan; dan
 - g. penyediaan dan peningkatan kualitas sarana prasarana Wilayah untuk mendukung pusat pertumbuhan Kawasan.

Pasal 53

- (1) Tujuan pengembangan KSP Kawasan Martapura dan Sekitarnya adalah mengembangkan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan berbasis pertanian, energi dan pariwisata dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang.
- (2) Arah pengembangan KSP Kawasan Martapura dan Sekitarnya meliputi:
 - a. pengembangan potensi Kawasan melalui pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan;

- b. pengembangan Kawasan ekonomi terpadu Danau Ranau;
- c. pengembangan Kawasan agropolitan di Kabupaten OKU Timur;
- d. pengembangan kawasan wisata Goa Harimau dan Goa Puteri di Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- e. pengembangan Kawasan wisata minat khusus dengan memanfaatkan potensi alam Danau Ranau dan pelabuhan dermaga Danau Ranau serta dermaga wisata;
- f. pengembangan energi panas bumi sebagai salah satu energi terbarukan di Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- g. pengembangan energi alternatif ramah lingkungan melalui pemanfaatan biodiesel/ biofuel berbasis kelapa sawit di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- h. pengembangan potensi sumber daya mineral logam bijih besi sebagai komoditas unggulan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- i. pengembangan *food estate* sentra produksi padi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- j. peningkatan konektivitas antar dan inter Kawasan, terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi Kawasan melalui pengembangan jaringan jalan dan Bandar Udara Banding Agung; dan
- k. pengendalian Kawasan yang berfungsi lindung.

Pasal 54

- (1) Tujuan pengembangan KSP Kawasan Pesisir Timur Sumatera Selatan adalah mengendalikan ruang di Pesisir Timur Sumatera Selatan untuk mendukung peningkatan ekonomi hijau dan menjamin pembangunan berkelanjutan.

(2) Arah pengembangan KSP Kawasan Pesisir Timur Sumatera Selatan meliputi:

- a. perwujudan Kawasan Lindung untuk mendukung fungsi konservasi, keanekaragaman hayati dan menjaga iklim makro serta mencegah dan/atau mengurangi resiko bencana;
- b. penerapan budi daya ramah lingkungan, khususnya pada daerah pertanian, perkebunan dan kehutanan;
- c. pengendalian dan pembatasan pembangunan untuk mempertahankan fungsi hidrologis pada lahan dengan kondisi normal dan baik serta memiliki keterbatasan luas;
- d. perlindungan pada Kawasan pesisir dan pantai;
- e. perwujudan untuk keterpaduan fungsi Kawasan di darat dan pesisir;
- f. optimalisasi lahan gambut fungsi budi daya sebagai Kawasan yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan potensial dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan;
- g. pengembangan *food estate* sentra produksi padi di Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- h. pengembangan Kawasan kerbau rawa Pampangan dan Itik Pegagan di Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- i. percepatan pertumbuhan Kawasan tertinggal yaitu Kawasan Tulung Selapan – Cengal di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- j. peningkatan kerjasama Kawasan perbatasan provinsi; dan
- k. pengembangan Kawasan Pariwisata pesisir (*coastal ecotourism*) berbasis *zero-waste*, terintegrasi dan mandiri energi.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 55

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi :

- a. ketentuan KKPR;
- b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan SPPR.

Bagian Kedua

Ketentuan Pelaksanaan KKPR

Paragraf 1

Umum

Pasal 56

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib memperoleh KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. KKPR Darat; dan
 - b. KKPRL.
- (3) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RTRW Provinsi.

Paragraf 2

KKPR Darat

Pasal 57

- (1) KKPR Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk:
 - a. kegiatan berusaha;
 - b. kegiatan non berusaha; dan
 - c. kegiatan yang bersifat strategis nasional.

- (2) Pelaksanaan KKPR Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. konfirmasi KKPR;
 - b. persetujuan KKPR; dan
 - c. rekomendasi KKPR.
- (3) Pelaksanaan KKPR Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

KKPRL

Pasal 58

- (1) KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b menjadi persyaratan dasar perizinan berusaha dan/atau penerbitan perizinan non berusaha di Laut.
- (2) Pemberian KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peta Peraturan KKPRL dan Matriks Peraturan KKPRL serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Peta Peraturan KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) tercantum dalam lampiran XII.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Matriks Peraturan KKPRL berupa rincian lokasi, luasan dan aturan Pemanfaatan Ruang pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran XII.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Indikasi Program Utama

Pasal 59

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b meliputi:

- a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah provinsi;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi; dan
 - c. perwujudan KSP.
- (2) Indikasi program perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. perwujudan Sistem Pusat Permukiman;
 - b. perwujudan sistem jaringan transportasi;
 - c. perwujudan sistem jaringan energi;
 - d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.
- (3) Indikasi program perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. indikasi program perwujudan Kawasan Lindung; dan
 - b. indikasi program perwujudan Kawasan Budi Daya.

Pasal 60

- (1) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, terdiri atas:
- a. indikasi program utama jangka menengah lima tahun pertama dan kedua meliputi:
 - 1. program utama;
 - 2. lokasi;
 - 3. sumber pendanaan;
 - 4. instansi pelaksana; dan
 - 5. waktu pelaksanaan;
 - b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun ketiga sampai 5 (lima) tahun kelima yang berisi program utama.
- (2) lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, berisikan tempat dimana usulan program-program utama yang akan dilaksanakan.

- (3) sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 meliputi:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota;
 - d. swasta;
 - e. Masyarakat; dan
 - f. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Instansi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, swasta dan/atau Masyarakat.
- (5) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5 merupakan dasar bagi instansi pelaksana baik pusat maupun daerah dalam menetapkan prioritas pembangunan dibagi ke dalam 5 (lima) tahapan meliputi:
 - a. tahap I (2024);
 - b. tahap II (2025 – 2029);
 - c. tahap III (2030 – 2034);
 - d. tahap IV (2035 – 2039); dan
 - e. tahap V (2040 – 2044).
- (6) Indikasi program utama jangka menengah lima tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 61

- (1) Indikasi program utama jangka menengah lima tahun ketiga sampai lima tahun kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah provinsi;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi; dan
 - c. perwujudan KSP.

(2) Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. perwujudan Sistem Pusat Permukiman meliputi:
 1. pemantapan fungsi PKN;
 2. pemantapan fungsi PKW;
 3. pemantapan fungsi PKL;
 4. sinkronisasi Pemanfaatan Ruang daerah; dan
 5. sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang daerah;
- b. perwujudan sistem jaringan transportasi meliputi:
 1. peningkatan/rehabilitasi/pemeliharaan jalan arteri primer;
 2. peningkatan/rehabilitasi/pemeliharaan jalan kolektor primer satu (JKP-1);
 3. peningkatan/rehabilitasi/pemeliharaan jalan kolektor primer dua (JKP-2);
 4. pengembangan dan peningkatan kualitas jalan Tol;
 5. pengembangan dan peningkatan kualitas Terminal Penumpang, Terminal Barang dan Jembatan Timbang;
 6. pengembangan dan peningkatan kualitas sistem jaringan Kereta Api;
 7. pengembangan dan peningkatan kualitas sistem jaringan transportasi sungai danau dan penyeberangan;
 8. pengembangan alur pelayaran sungai dan alur pelayaran danau;
 9. pengembangan dan peningkatan kualitas sistem jaringan transportasi Laut;
 10. peningkatan peran serta Masyarakat dalam pengawasan alur pelayaran;
 11. peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran;
 12. pemeliharaan berkala sarana prasarana pendukung alur pelayaran;

13. pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang alur pelayaran; dan
14. pengembangan dan peningkatan kualitas sistem jaringan transportasi udara;
- c. perwujudan sistem jaringan energi meliputi:
 1. pemeliharaan dan pengembangan jaringan pipa migas;
 2. pemantapan infrastruktur ketenagalistrikan;
 3. pembangunan dan pengembangan sumber energi baru terbarukan; dan
 4. pembangunan infrastruktur energi untuk daerah terisolir/belum berkembang;
- d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi berupa pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan jaringan telekomunikasi;
- e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air meliputi:
 1. perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan irigasi; dan
 2. pemeliharaan dan pengembangan bangunan sumber daya air, jaringan air bersih dan sistem pengendalian banjir;
- f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya meliputi:
 1. peningkatan dan perluasan pelayanan sistem prasarana pembuangan air limbah perpipaan terpusat;
 2. pengurangan sampah dari sumber penghasil sampah mencakup pembatasan timbulan sampah (*reduce*), pendauran ulang sampah (*recycle*); dan/atau pemanfaatan kembali sampah (*reuse*);
 3. penanganan sampah terpadu antar Wilayah Kabupaten/Kota atau antar Wilayah Provinsi; dan
 4. pengembangan infrastruktur mitigasi dan evakuasi bencana.

(3) Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. perwujudan Kawasan Lindung meliputi:
 1. pelestarian Kawasan Hutan Lindung;
 2. pelestarian Kawasan Gambut;
 3. peningkatan peran serta dan partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan Kawasan Lindung;
 4. pengendalian pemanfaatan lahan pada Kawasan Lindung;
 5. pengadaan, pemeliharaan dan Penataan Ruang terbuka hijau pada sempadan;
 6. Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Perlindungan Setempat;
 7. perlindungan Kawasan Konservasi;
 8. peningkatan peran serta dan partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan Kawasan Konservasi;
 9. perlindungan Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut; dan
 10. perlindungan Kawasan Ekosistem Mangrove;
- b. perwujudan Kawasan Budi Daya meliputi:
 1. pemantauan dan pengelolaan Kawasan Hutan produksi;
 2. peningkatan produktivitas Kawasan tanaman pangan dan hortikultura;
 3. peningkatan produktivitas komoditas perkebunan;
 4. peningkatan produktivitas peternakan;
 5. peningkatan produktivitas perikanan tangkap;
 6. peningkatan produktivitas perikanan budidaya;
 7. peningkatan kualitas Kawasan Pariwisata;
 8. peningkatan kualitas Kawasan Permukiman;
 9. perwujudan dan peningkatan pelayanan Kawasan Transportasi; dan
 10. pemantapan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

- (4) Perwujudan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. program pengembangan permukiman;
 - b. program penataan bangunan dan lingkungannya;
 - c. penataan, perlindungan dan pengembangan KSP dari sudut kepentingan ekonomi; dan
 - d. penataan, perlindungan dan pengembangan KSP dari sudut kepentingan lingkungan hidup.

Bagian Keempat Pelaksanaan SPPR

Pasal 62

- (1) Pelaksanaan SPPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Provinsi.
- (3) Pelaksanaan SPPR dilakukan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu yang menghasilkan dokumen meliputi:
 - a. SPPR jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. SPPR jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (4) Dokumen SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Provinsi.

BAB VII

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 63

Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f meliputi:

- a. indikasi arahan zonasi sistem provinsi;
- b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang; dan
- c. arahan Insentif dan Disinsentif.

Bagian Kedua

Indikasi Arahan Zonasi Sistem Provinsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 64

Indikasi arahan zonasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 huruf a terdiri atas:

- a. indikasi arahan zonasi Struktur Ruang;
- b. indikasi arahan zonasi Pola Ruang; dan
- c. ketentuan khusus.

Paragraf 2

Indikasi Arahan Zonasi Struktur Ruang

Pasal 65

Indikasi arahan zonasi Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a meliputi:

- a. indikasi arahan zonasi Sistem Pusat Permukiman;
- b. indikasi arahan zonasi sistem jaringan transportasi;
- c. indikasi arahan zonasi sistem jaringan energi;
- d. indikasi arahan zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
- e. indikasi arahan zonasi sistem jaringan sumber daya air; dan
- f. indikasi arahan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 66

- (1) Indikasi arahan zonasi Sistem Pusat Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a meliputi:
 - a. indikasi arahan zonasi untuk PKN;
 - b. indikasi arahan zonasi untuk PKW; dan
 - c. indikasi arahan zonasi untuk PKL.
- (2) Indikasi arahan zonasi untuk PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. diperbolehkan:
 1. Pemanfaatan Ruang untuk pelayanan kegiatan berskala nasional, regional dan internasional dan/atau antar provinsi sesuai dengan fungsi Kawasan yang didukung infrastruktur dalam memantapkan fungsi PKN; dan
 2. Pemanfaatan Ruang untuk penunjang Kawasan terpadu perdagangan dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. diperbolehkan bersyarat untuk pengembangan fungsi Kawasan Perkotaan sebagai pusat permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang tingkat rendah, menengah hingga tinggi dengan kecenderungan pengembangan ruang secara vertikal dan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - c. tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya Sistem Pusat Permukiman dan sistem jaringan prasarana serta Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman perkotaan;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana minimum sesuai standar pelayanan minimal;
 - e. Pemanfaatan Ruang pada PKN ditekankan pada pengendalian perkembangan Kawasan Perkotaan, optimalisasi infrastruktur yang telah ada dan peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur dan sarana Prasarana penunjangnya;

- f. pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang bagi PKN yang didorong perkembangannya dengan upaya pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan dalam menjalankan fungsinya sebagai PKN, upaya peningkatan kualitas skala pelayanan infrastruktur dan pengaturan Kawasan Permukiman yang berkembang;
- g. intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan fungsi ekologis Kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pada PKN yang wilayahnya memiliki kemampuan rendah dalam penyediaan air, pengembangan Kawasan Perkotaan harus didukung dengan upaya pengawetan air yaitu dengan pengelolaan kuantitas air permukaan melalui pengendalian aliran permukaan, pemanenan air hujan serta peningkatan kapasitas infiltrasi tanah;
- i. pada PKN yang wilayahnya memiliki kemampuan rendah dalam pemurnian air dan pengolahan limbah, pengembangan Kawasan Perkotaan harus didukung dengan penerapan dan pengembangan teknologi pengelolaan limbah yang ramah lingkungan; dan
- j. pada PKN yang wilayahnya berada pada Fungsi Ekosistem Gambut Lindung, pengembangan Kawasan Perkotaan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengakibatkan terlampauinya kriteria baku kerusakan ekosistem gambut wajib mempertahankan areal FEG lindung yang masih dalam kondisi alami dan diperbolehkan untuk melakukan kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan dan/atau jasa lingkungan.

(3) Indikasi arahan zonasi untuk PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. diperbolehkan:

1. Pemanfaatan Ruang untuk pelayanan kegiatan berskala lintas Kabupaten/Kota yang didukung dengan infrastruktur yang dibutuhkan untuk memantapkan fungsi PKW; dan
2. Pemanfaatan Ruang untuk penunjang Kawasan terpadu perdagangan dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. diperbolehkan bersyarat pengembangan fungsi Kawasan Perkotaan sebagai pusat permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang tingkat menengah yang berkelanjutan, melalui pengendalian pengembangan hunian horizontal dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan di masing-masing Kabupaten/Kota;

c. tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya Sistem Pusat Permukiman dan sistem jaringan prasarana serta Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman perkotaan;

d. penyediaan sarana dan prasarana minimum sesuai standar pelayanan minimal;

e. intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan fungsi ekologis Kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. pada PKW yang wilayahnya memiliki kemampuan rendah dalam penyediaan air, pengembangan Kawasan Perkotaan harus didukung dengan upaya pengawetan air yaitu dengan pengelolaan kuantitas air permukaan melalui pengendalian aliran permukaan, pemanenan air hujan serta peningkatan kapasitas infiltrasi tanah;

- g. pada PKW yang wilayahnya memiliki kemampuan rendah dalam pemurnian air dan pengolahan limbah, pengembangan Kawasan Perkotaan harus didukung dengan penerapan dan pengembangan teknologi pengelolaan limbah yang ramah lingkungan;
 - h. pada PKW yang wilayahnya berada pada Fungsi Ekosistem Gambut Lindung, pengembangan Kawasan Perkotaan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengakibatkan terlampauinya kriteria baku kerusakan ekosistem gambut wajib mempertahankan areal FEG lindung yang masih dalam kondisi alami dan diperbolehkan untuk melakukan kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan dan/atau jasa lingkungan; dan
 - i. Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi antar Kabupaten/Kota.
- (4) Indikasi arahan zonasi untuk PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. diperbolehkan:
 - 1. Pemanfaatan Ruang untuk pelayanan kegiatan berskala Kabupaten/Kota atau beberapa kecamatan yang didukung dengan infrastruktur yang dibutuhkan untuk memantapkan fungsi PKL;
 - 2. Pemanfaatan Ruang untuk penunjang Kawasan terpadu perdagangan dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi berskala Kabupaten/Kota, yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan;
 - b. diperbolehkan bersyarat untuk pengembangan fungsi Kawasan Perkotaan sebagai pusat permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang tingkat rendah sampai menengah dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;

- c. tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya Sistem Pusat Permukiman dan sistem jaringan prasarana serta Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman perkotaan;
- d. penyediaan sarana dan prasarana minimum sesuai standar pelayanan minimal;
- e. intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan fungsi ekologis Kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pada Kawasan di PKL yang status airnya telah terlampaui atau kemampuan wilayahnya rendah dalam penyediaan air, pengembangan Kawasan Perkotaan harus didukung dengan upaya pengawetan air yaitu dengan pengelolaan kuantitas air permukaan melalui pengendalian aliran permukaan, pemanenan air hujan serta peningkatan kapasitas infiltrasi tanah;
- g. pada PKL yang wilayahnya memiliki kemampuan rendah dalam pemurnian air dan pengolahan limbah, pengembangan Kawasan Perkotaan harus didukung dengan penerapan dan pengembangan teknologi pengelolaan limbah yang ramah lingkungan; dan
- h. pada PKL yang wilayahnya berada pada Fungsi Ekosistem Gambut Lindung, pengembangan Kawasan Perkotaan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengakibatkan terlampauinya kriteria baku kerusakan ekosistem gambut wajib mempertahankan areal FEG lindung yang masih dalam kondisi alami dan diperbolehkan untuk melakukan kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan dan/atau jasa lingkungan.

Pasal 67

- (1) Indikasi arahan zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b meliputi:
- a. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan jalan;
 - b. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan kereta api;
 - c. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan sungai danau dan penyeberangan;
 - d. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan transportasi Laut; dan
 - e. indikasi arahan zonasi untuk Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus.
- (2) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. indikasi arahan zonasi untuk jaringan jalan umum berupa jalan arteri dan jalan kolektor meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan yaitu:
 - a) pada ruang manfaat jalan kegiatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, penempatan bangunan utilitas dan pemanfaatan oleh moda transportasi lain bila diperlukan;
 - b) pada ruang milik jalan di luar Ruang manfaat jalan pemanfaatan lahan di sepanjang sisi jalan sesuai dengan peruntukannya untuk kegiatan skala nasional, provinsi dan Kabupaten/Kota dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi dengan mengikuti ketentuan pemanfaatan bagian-bagian jalan serta pelebaran badan jalan, kebutuhan Ruang pengamanan, RTH yang berfungsi sebagai lansekap jalan dan penunjang Kawasan terpadu perdagangan dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c) pada ruang pengawasan jalan di luar Ruang milik jalan untuk pandangan bebas pengemudi, pengamanan konstruksi jalan, pengamanan fungsi jalan dan pendirian fasilitas penunjang pada bagian-bagian jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. kegiatan diperbolehkan bersyarat yaitu:
- a) Pemanfaatan Ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya meliputi bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media informasi dan aktivitas lainnya di dalam ruang milik jalan dengan syarat tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan, tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi, tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkapannya, tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya serta wajib memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya;
 - b) pada ruang milik jalan untuk pendirian bangunan khusus dengan syarat mengikuti ketentuan penetapan garis sempadan bangunan jalan;
 - c) pada Ruang milik jalan diperbolehkan dengan syarat peletakan jaringan utilitas secara paralel dengan syarat tidak saling mengganggu fungsi antara prasarana dan memperoleh izin dari penyelenggara jalan;
 - d) pada ruang pengawasan jalan di luar ruang milik jalan disesuaikan dengan peraturan zonasi pada fungsi zona sesuai ketentuan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang yang berlaku; dan

- e) alih fungsi lahan dapat dilakukan pada Kawasan berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu:
 - a) kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalan, seperti terganggunya jarak atau sudut pandang, timbulnya hambatan samping yang menurunkan kecepatan atau menimbulkan kecelakaan lalu lintas serta terjadinya kerusakan prasarana bangunan pelengkap atau perlengkapan jalan;
 - b) kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di ruang pengawasan jalan, termasuk mendirikan bangunan, sebagian dari bangunan atau garis sempadan bangunan di ruang pengawasan jalan; dan
 - c) Pengendalian Pemanfaatan Ruang di sepanjang sisi jalan yang memiliki intensitas pergerakan tinggi dan dapat mengganggu kinerja fungsi jaringan jalan;
 4. intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan fungsi ekologis Kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. penyediaan sarana dan prasarana minimum sesuai standar pelayanan minimal;
 6. penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan jalan di sekitar Kawasan rawan bencana dan Kawasan Konservasi koridor satwa; dan

7. pengembangan atau pembangunan jalan wajib memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. indikasi arahan zonasi untuk Jalan Khusus meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan yaitu:
 - a) dikembangkan di seluruh Wilayah provinsi dengan memperhatikan kesesuaian fungsi ruang dan daya dukung serta daya tampung lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) pendirian fasilitas penunjang pada bagian-bagian jalan, bangunan penghubung jalan dan lalu lintas umum sepanjang tidak merugikan kepentingan penyelenggara Jalan Khusus berdasarkan izin dari penyelenggara Jalan Khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat yaitu:
 - a) dapat digunakan untuk lalu lintas umum sepanjang tidak merugikan kepentingan penyelenggara Jalan Khusus berdasarkan izin dari penyelenggara Jalan Khusus; dan
 - b) alih fungsi lahan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu:
 - a) persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya;
 - b) menimbulkan dampak sosial, ekonomi dan pencemaran lingkungan di sepanjang sisi Jalan Khusus; dan
 - c) kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan Jalan Khusus;

4. intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan fungsi ekologis Kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. penyediaan sarana dan prasarana minimum sesuai standar pelayanan minimal; dan
 6. pengembangan atau pembangunan Jalan Khusus wajib memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. indikasi arahan zonasi untuk jalan tol meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan pengembangan prasarana pelengkap jalan dan pendirian bangunan dengan fungsi penunjang berkaitan dengan jalan tol sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat yaitu:
 - a) pemanfaatan lahan di sepanjang jalan tol dengan pembatasan intensitas bangunan dan mengikuti ketentuan penetapan garis sempadan jalan tol serta sesuai dengan peruntukannya;
 - b) pembangunan jalan akses tol masuk dan keluar serta *interchange* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) alih fungsi lahan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu:
 - a) memanfaatkan ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa izin penyelenggara jalan; dan

- b) persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya;
- 4. penyediaan sarana prasarana minimum, terdiri dari berupa akses penghubung Kawasan yang terpisahkan oleh pembangunan jalan tol;
- 5. intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan fungsi ekologis Kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6. pengendalian jalan penghubung dari pintu keluar tol ke jalan non tol yang tidak menimbulkan kemacetan;
- 7. setiap perencanaan dan pembangunan jalan tol perlu memperhatikan keseimbangan lingkungan;
- 8. penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan jalan tol di sekitar Kawasan rawan bencana dan Kawasan Konservasi koridor satwa;
- 9. pada sistem jaringan jalan tol yang wilayahnya berada pada Fungsi Ekosistem Gambut Lindung, pengembangan sistem tersebut tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengakibatkan terlampauinya kriteria baku kerusakan ekosistem gambut wajib mempertahankan areal FEG lindung yang masih dalam kondisi alami dan diperbolehkan untuk melakukan kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan dan/atau jasa lingkungan;
- 10. rencana kontingensi menghadapi kondisi darurat perang, dilakukan melalui:
 - a) penyediaan ruas Jalan Tol yang dapat digunakan sebagai landasan pesawat tempur yang ditetapkan kemudian dalam Rencana Rinci Wilayah Pertahanan (RRWP); dan

- b) pengaturan sarana prasarana Jalan Tol yang mendukung operasionalisasi rencana kontingensi kondisi darurat perang pada Jalan Tol tersebut;
- 11. pengembangan atau pembangunan jalan tol wajib memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. indikasi arahan zonasi untuk terminal meliputi:
 - 1. diperbolehkan pendirian bangunan dengan fungsi penunjang terminal bagi pergerakan orang, barang dan kendaraan;
 - 2. diperbolehkan pendirian bangunan, tempat parkir kendaraan dan fasilitas penunjang aktivitas operasional jembatan timbang berupa tempat ibadah, toilet umum, kantin dan tempat istirahat pengemudi;
 - 3. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan pendukung aktivitas terminal berupa kantor, perdagangan jasa, fasilitas terminal berdasarkan skala pelayanan terminal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 4. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional terminal, keselamatan, keamanan, kenyamanan dan fungsi fasilitas utama serta fasilitas penunjang terminal;
 - 5. intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan fungsi ekologis Kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. penyediaan sarana prasarana minimum berupa bangunan kantor pengelola terminal, jalur keberangkatan dan kedatangan, tempat parkir kendaraan, fasilitas pengelolaan lingkungan, fasilitas pengawasan keselamatan, jalur berkumpul darurat dan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjang terminal serta pengembangan RTH yang memperhatikan fungsi dan estetika bangunan dan Kawasan; dan
 7. pengembangan atau pembangunan terminal wajib memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. indikasi arahan zonasi untuk jembatan timbang meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan yaitu pendirian fasilitas utama dan fasilitas penunjang jembatan timbang, lapangan penumpukan atau gudang penyimpanan;
 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan pendukung aktivitas jembatan timbang selain fasilitas utama dan fasilitas penunjang jembatan timbang dengan persetujuan penyelenggara jembatan timbang; dan
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu :
 - a) Pemanfaatan Ruang di dalam lingkungan kerja terminal yang tidak sesuai dengan fungsi jembatan timbang dan alih fungsi lahan yang bersifat lindung di sepanjang sisi jembatan timbang;
 - b) tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu aktivitas operasional jembatan timbang, keselamatan, keamanan dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang jembatan timbang;

4. penyediaan sarana prasarana minimum berupa:
 - a) jalan akses keluar masuk kendaraan;
 - b) jalan sirkulasi di dalam Wilayah operasional jembatan timbang;
 - c) bangunan kantor petugas;
 - d) landasan penimbangan;
 - e) fasilitas sistem informasi penimbangan kendaraan;
 - f) tempat parkir kendaraan; dan
 - g) fasilitas penunjang;
 5. intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan fungsi ekologis Kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. pengembangan atau pembangunan jembatan timbang wajib memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. indikasi Arahan Zonasi jalur kereta api meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan yaitu:
 - a) kegiatan pengoperasian kereta api dalam ruang manfaat jalur kereta api; dan
 - b) kegiatan Kawasan terpadu perdagangan dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah kegiatan yang tidak membahayakan konstruksi jalan rel dan fasilitas operasi kereta api dengan izin dari pemilik jalur dalam ruang milik jalur kereta api dan ruang pengawasan jalur kereta api;

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu Pemanfaatan Ruang pada jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi kereta api dan keselamatan pengguna kereta api;
4. penyediaan sarana prasarana minimum berupa:
 - a) pengembangan jalur hijau atau RTH sepanjang jalur kereta api;
 - b) bangunan stasiun;
 - c) fasilitas naik/turun penumpang;
 - d) tempat parkir;
 - e) ruang untuk pelayanan penumpang (seperti ruang tunggu, ruang pembelian tiket, toilet dan mushola); dan
 - f) jalur berkumpul darurat dan jalur evakuasi bencana;
5. intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan fungsi ekologis Kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan sarana dan prasarana kereta api di sekitar Kawasan rawan bencana;
7. setiap perencanaan dan pembangunan jaringan kereta api wajib memperhatikan Kawasan Lindung dan Kawasan Konservasi serta memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan di masing-masing Kabupaten/Kota; dan
8. pengembangan atau pembangunan jalur kereta api wajib memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. indikasi Arahan Zonasi stasiun kereta api meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional stasiun kereta api, kegiatan penunjang operasional stasiun kereta api dan kegiatan pengembangan stasiun kereta api, antara lain kegiatan naik turun penumpang dan kegiatan bongkar muat barang, kegiatan Kawasan terpadu perdagangan dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan perdagangan dan jasa yang terintegrasi dalam simpul transit angkutan orang;
 - 3. stasiun kereta api dapat dikembangkan menjadi Kawasan TOD pada intermoda dan antarmoda berupa transportasi darat, Laut, udara dan kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 4. pengembangan atau pembangunan stasiun kereta api wajib memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan sungai danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan adalah pembangunan sarana dan prasarana penunjang operasional alur pelayaran di sungai danau dan penyeberangan serta pembangunan dermaga;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat yaitu:
 - 1. pembangunan pelabuhan sesuai skala pelayanan; dan
 - 2. pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai danau dan penyeberangan, termasuk Pemanfaatan Ruang di pelabuhan sungai danau dan penyeberangan;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu:
 - 1. kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - 2. kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai danau dan penyeberangan; dan
 - 3. kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai danau dan penyeberangan;
 - d. penyediaan sarana prasarana minimum berupa fasilitas naik/turun penumpang;
 - e. intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan fungsi ekologis Kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - f. pengembangan atau pembangunan jaringan sungai danau dan penyeberangan wajib memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan transportasi Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. indikasi arahan zonasi untuk pelabuhan Laut meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan yaitu:
 - a) Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan kepelabuhanan dan yang menunjang aktivitas pelabuhan; dan
 - b) Pemanfaatan Ruang untuk peningkatan sarana prasarana fasilitas pelabuhan;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat untuk pengembangan sarana dan utilitas sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan sesuai dengan ketentuan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. pada Kawasan pelabuhan perikanan disusun dengan memperhatikan:
 - a) kegiatan yang diperbolehkan adalah Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pelabuhan perikanan dan yang menunjang aktivitas pelabuhan perikanan;
 - b) kegiatan yang diperbolehkan adalah Pemanfaatan Ruang untuk pengembangan, pembangunan pelabuhan perikanan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
 - c) kegiatan yang diperbolehkan adalah pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
 - d) kegiatan yang diperbolehkan pengembangan dan pensinergian fungsi di pelabuhan perikanan sesuai dengan ketentuan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e) kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah sarana dan utilitas sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku; dan
 - f) kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan sesuai dengan ketentuan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. pengembangan pelabuhan Laut harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
6. penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan pelabuhan laut di sekitar Kawasan rawan bencana;

7. intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan fungsi ekologis Kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. pengembangan atau pembangunan jaringan transportasi laut wajib memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
9. Rencana kontingensi menghadapi kondisi darurat perang, dilakukan melalui:
 - a) penyediaan Pelabuhan Utama sebagai tempat berlabuhnya Kapal Perang Republik Indonesia (KRI); dan
 - b) penyediaan sarana operasionalisasi prasarana rencana penunjang kontingensi pada Pelabuhan Utama tersebut;
- b. indikasi arahan zonasi untuk alur pelayaran laut disusun dengan memperhatikan Pemanfaatan Ruang pada Badan Air di sepanjang alur pelayaran dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi:
 1. diperbolehkan yaitu:
 - a) kegiatan lalu lintas kapal dari dan/atau menuju pelabuhan;
 - b) kegiatan penempatan dan pemeliharaan sarana bantu navigasi/pelayaran;
 - c) kegiatan penetapan rute kapal tertentu (*ship routing system*);
 - d) kegiatan penangkapan ikan pelagis dan demersal menggunakan alat tangkap yang bergerak;
 - e) kegiatan wisata bahari atraktif; dan
 - f) kegiatan yang selaras dengan pelestarian/ perlindungan lingkungan;

2. diperbolehkan bersyarat yaitu:
 - a) kegiatan pemeliharaan lebar dan kedalaman alur dengan syarat tidak mengganggu lalu lintas kapal;
 - b) kegiatan penelitian dan pendidikan dengan syarat mendapatkan izin;
 - c) penempatan pipa dan/atau kabel bawah laut dengan syarat tidak mengganggu fungsi alur pelayaran laut; dan
 - d) kegiatan bernavigasi yang berdekatan dengan Kawasan Konservasi dengan menjaga kecepatan kapal sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan harus mendapatkan izin;
3. tidak diperbolehkan yaitu:
 - a) kegiatan penangkapan ikan dengan alat tangkap statis;
 - b) semua jenis kegiatan perikanan budidaya;
 - c) kegiatan pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan;
 - d) kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, aliran listrik, bius dan/atau bahan beracun serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem;
 - e) kegiatan pertambangan; dan
 - f) kegiatan pembuangan sampah dan limbah;
4. intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan fungsi ekologis Kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

5. pengembangan atau pembangunan alur pelayaran laut wajib memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) indikasi arahan zonasi untuk Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan operasional kebandarudaraan, kegiatan penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan, penunjang pelayanan keselamatan operasi penerbangan dan kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - b. diperbolehkan bersyarat untuk Pemanfaatan Ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. tidak diperbolehkan meliputi pendirian bangunan serta kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan operasional penerbangan, membuat halangan (*obstacle*) dan/atau kegiatan lain yang mengganggu fungsi bandar udara;
 - d. Penyediaan sarana dan prasarana minimum berupa:
 1. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan limbah serta RTH;
 2. fasilitas keselamatan penerbangan;
 3. fasilitas keamanan;
 4. fasilitas sisi udara;
 5. fasilitas sisi darat; dan
 6. fasilitas penunjang;
 - e. intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan fungsi ekologis Kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

- f. pengembangan atau pembangunan Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus wajib memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Dalam pengembangan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan Sistem Transit dan pengembangan Kawasan Berorientasi Transit (*Transit Oriented Development/TOD*) dan bangunan pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Pemanfaatan Ruang untuk pengembangan jaringan transportasi dan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pada semua Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikuti indikasi arahan zonasi Kawasan.

Pasal 68

Indikasi arahan zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c meliputi:

- a. diperbolehkan berupa kegiatan terkait operasional dan pengembangan infrastruktur sistem jaringan energi dan sarana pendukungnya;
- b. diperbolehkan bersyarat meliputi bangunan perkantoran terkait operasional infrastruktur di dalam Kawasan beserta Pemanfaatan Ruang di sekitar sistem jaringan energi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan di sekitarnya;
- c. tidak diperbolehkan yaitu:
 - 1. Pemanfaatan Ruang bebas di sepanjang jalur sistem jaringan energi; dan
 - 2. pendirian bangunan di sekitar jaringan energi dengan resiko kebakaran tinggi seperti pom bensin dan tempat penimbunan bahan bakar;

- d. pengembangan sistem jaringan energi harus menggunakan teknologi ramah lingkungan, memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta melakukan pemantauan dan evaluasi lingkungan berkelanjutan di masing-masing Kabupaten/Kota;
- e. intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan fungsi ekologis Kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pada sistem jaringan energi yang wilayahnya berada pada Fungsi Ekosistem Gambut Lindung tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengakibatkan terlampauinya kriteria baku kerusakan ekosistem gambut wajib mempertahankan areal FEG lindung yang masih dalam kondisi alami dan diperbolehkan untuk melakukan kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan dan/atau jasa lingkungan;
- g. ketentuan pembangunan jaringan gas dan ketentuan ruang bebas dan jarak minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- h. pengembangan atau pembangunan jaringan energi wajib memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 69

Indikasi arahan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d meliputi:

- a. diperbolehkan yaitu:
 - 1. bangunan atau jaringan pendukung kegiatan telekomunikasi;
 - 2. infrastruktur lainnya yang tidak mengganggu jaringan telekomunikasi baik di atas tanah maupun di bawah tanah, termasuk kabel bawah laut; dan
 - 3. kegiatan Kawasan terpadu perdagangan dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. diperbolehkan bersyarat yaitu:
 1. penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi maupun menara pemancar informasi secara terpadu yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas Kawasan di sekitarnya;
 2. bangunan rumah di sekitar sistem prasarana telekomunikasi sesuai dengan ketentuan teknis; dan
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan telekomunikasi baik di atas tanah maupun di bawah tanah, termasuk kabel bawah laut dengan mengikuti persyaratan pengaturan jaringan telekomunikasi dan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- c. tidak diperbolehkan pendirian bangunan di sekitar menara telekomunikasi dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan;
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan fungsi ekologis Kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. pada sistem jaringan telekomunikasi yang wilayahnya berada pada Fungsi Ekosistem Gambut Lindung, pengembangan sistem tersebut tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengakibatkan terlampauinya kriteria baku kerusakan ekosistem gambut wajib mempertahankan areal FEG lindung yang masih dalam kondisi alami dan diperbolehkan untuk melakukan kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan dan/atau jasa lingkungan;
- f. tidak diperbolehkan mendirikan menara komunikasi di Kawasan Permukiman pada peruntukan perumahan; dan
- g. pengembangan atau pembangunan jaringan telekomunikasi wajib memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 70

Indikasi arahan zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf e meliputi:

- a. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan irigasi meliputi:
 1. diperbolehkan bangunan pemeliharaan jaringan irigasi;
 2. diperbolehkan bersyarat kegiatan perikanan/pertanian sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan fungsi irigasi;
 3. tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang dan pendirian bangunan yang dapat merusak jaringan irigasi;
 4. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi penyiapan ruang evakuasi dan prasarana mitigasi bencana di sekitar bangunan prasarana sumber daya air;
 5. intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan fungsi ekologis Kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 6. pengembangan atau pembangunan jaringan sumber daya air wajib memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. indikasi arahan zonasi sistem jaringan air bersih meliputi:
 1. diperbolehkan untuk bangunan prasarana penunjang sistem jaringan air bersih;
 2. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan jaringan sumber daya air untuk jaringan air bersih sesuai ketentuan teknis dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan;
 3. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan air bersih;
 4. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi penyiapan ruang evakuasi dan prasarana mitigasi bencana di sekitar bangunan prasarana air bersih;

5. intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan fungsi ekologis Kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. pengembangan atau pembangunan jaringan air bersih wajib memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. indikasi arahan zonasi untuk bangunan sumber daya air meliputi:
1. diperbolehkan untuk bangunan sumber daya air, kegiatan pendukung bangunan sumber daya air dan kegiatan perikanan;
 2. diperbolehkan bersyarat yaitu:
 - a) kegiatan pertanian sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan fungsi bangunan sumber daya air;
 - b) kegiatan wisata alam dengan tidak mengganggu fungsi bangunan sumber daya air; dan
 - c) kegiatan transportasi dengan tidak mengganggu fungsi bangunan sumber daya air;
 3. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi bangunan sumber daya air;
 4. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi penyiapan ruang evakuasi dan prasarana mitigasi bencana di sekitar bangunan prasarana sumber daya air;
 5. intensitas pemanfaatan ruang mempertimbangkan fungsi ekologis Kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

6. pengembangan atau pembangunan bangunan sumber daya air wajib memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 71

Indikasi arahan zonasi jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf f meliputi:

- a. indikasi arahan zonasi Sistem Penyediaan Air minum (SPAM) meliputi:
 1. diperbolehkan bangunan sarana dan prasarana SPAM serta kegiatan pembangunan penunjang SPAM;
 2. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak mengganggu keberlangsungan penyediaan air minum serta mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana air minum;
 3. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu keberlangsungan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyedia air minum;
 4. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi:
 - a) penyediaan sarana dan prasarana pengolahan limbah dan sumur resapan air (*artificial water catchment*) di sekitar bangunan SPAM;
 - b) penyediaan unit air baku meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/ penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan dan/atau bangunan sarana penyediaan air minum; dan
 - c) penyediaan unit produksi meliputi bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan serta bangunan penampungan air minum;

5. intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan fungsi ekologis Kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 6. persyaratan teknis pembangunan SPAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 7. pengembangan atau pembangunan Sistem Penyediaan Air minum wajib memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. indikasi arahan zonasi Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) meliputi:
1. diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali dan mengolah Air limbah dan RTH;
 2. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan lainnya yang tidak mengganggu fungsi Sistem Pengelolaan Air Limbah;
 3. tidak diperbolehkan pembuangan sampah, pembuangan bahan berbahaya dan beracun, pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun dan kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi Sistem Pengelolaan Air Limbah;
 4. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi penyediaan sumur resapan air (*Artificial Water Catchment*) di sekitar bangunan SPAL dan peralatan kontrol baku mutu air buangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan fungsi ekologis Kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

6. pengembangan atau pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah wajib memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. indikasi arahan zonasi sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) meliputi:
1. diperbolehkan yaitu:
 - a) kegiatan pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3; dan
 - b) pembangunan fasilitas penunjang kegiatan pengelolaan limbah B3;
 2. diperbolehkan bersyarat yaitu:
 - a) kegiatan pendukung pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b) kegiatan pergudangan; dan
 - c) kegiatan industri;
 3. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan pengelolaan limbah;
 4. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi fasilitas penyimpanan limbah B3, peralatan kontrol baku mutu air buangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan fungsi ekologis Kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. pengelolaan limbah B3 mengikuti tata cara dan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilalui dengan analisis lingkungan; dan
 7. pengembangan atau pembangunan Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) wajib memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d. indikasi arahan zonasi sistem jaringan persampahan meliputi:
 1. diperbolehkan kegiatan pengoperasian TPA sampah berupa pemrosesan akhir sampah; lahan urug saniter (*sanitary landfill*); pemeliharaan dan industri terkait pengolahan sampah dan pemanfaatan gas metan di TPA;
 2. diperbolehkan bersyarat kegiatan penunjang operasional Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) dan pengelolaan 3R (*Reduce, Reuse* dan *Recycle*);
 3. tidak diperbolehkan kegiatan permukiman dan sosial ekonomi yang mengganggu fungsi Kawasan TPA sampah;
 4. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi sarana dan prasarana pengolahan limbah, fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasi dan fasilitas penunjang lainnya;
 5. intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan fungsi ekologis Kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. Pengembangan jaringan persampahan mengikuti tata cara dan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilalui dengan analisis lingkungan; dan
 7. pengembangan atau pembangunan Sistem jaringan persampahan wajib memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan di masing-masing Kabupaten/Kota; dan

- f. penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan sistem jaringan prasarana lainnya di sekitar Kawasan rawan bencana.

Paragraf 3

Indikasi Arahkan Zonasi Pola Ruang

Pasal 72

- (1) Indikasi arahan zonasi Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b meliputi:
 - a. indikasi arahan zonasi Kawasan Lindung; dan
 - b. indikasi arahan zonasi Kawasan Budi Daya.
- (2) Indikasi arahan zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi indikasi arahan zonasi untuk:
 - a. indikasi arahan zonasi Kawasan Badan Air;
 - b. indikasi arahan zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
 - c. indikasi arahan zonasi Kawasan Konservasi;
 - d. indikasi arahan zonasi Kawasan Pencadangan Konservasi di laut;
 - e. indikasi arahan zonasi Kawasan hutan adat; dan
 - f. indikasi arahan zonasi Kawasan Ekosistem Mangrove.
- (3) Indikasi arahan zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi indikasi arahan zonasi untuk:
 - a. indikasi arahan zonasi Kawasan Hutan Produksi;
 - b. indikasi arahan zonasi Kawasan Pertanian;
 - c. indikasi arahan zonasi Kawasan Perikanan;
 - d. indikasi arahan zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi;
 - e. indikasi arahan zonasi Kawasan Peruntukan Industri;
 - f. indikasi arahan zonasi Kawasan Pariwisata;
 - g. indikasi arahan zonasi Kawasan Permukiman;

- h. indikasi arahan zonasi Kawasan pembuangan hasil pengerukan di Laut;
- i. indikasi arahan zonasi Kawasan Transportasi; dan
- j. indikasi arahan zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 73

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan pengelolaan Badan Air, kegiatan spiritual, pendidikan dan penelitian tanpa merubah bentang alam dan tidak merusak fungsi lindung;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi wisata alam, rekreasi air, budidaya perikanan ramah lingkungan, dermaga, transportasi, energi, kegiatan industri, permukiman, pengamanan tepi danau, normalisasi sungai atau pengerukan, bangunan pengolahan air, wisata dan sarana prasarana pendukung kegiatan pelabuhan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi okupasi lahan di Badan Air, penebaran jenis spesies asing, pembuangan sampah dan limbah serta reklamasi perairan danau di luar kepentingan untuk perlindungan tepi danau dan kegiatan dan/atau pembangunan lainnya yang dapat menurunkan keindahan dan fungsi ekologis;
- d. prasarana dan sarana minimum yang dibutuhkan meliputi bangunan pelindung tepi Badan Air, pos petugas, sarana penyelamatan, fasilitas sanitasi yang memadai dan pembangunan *outlet* danau;
- e. intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan fungsi ekologis Kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

- f. setiap usaha dan atau kegiatan yang boleh dilaksanakan pada Kawasan Badan Air wajib memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 74

- (1) Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. indikasi arahan zonasi Kawasan Hutan Lindung; dan
 - b. indikasi arahan zonasi Kawasan Lindung Gambut.
- (2) Indikasi arahan zonasi Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Diperbolehkan yaitu:
 - 1. kegiatan konservasi dan perlindungan hutan, rehabilitasi hutan dan pelestarian fungsi Kawasan sebagai resapan air;
 - 2. kegiatan evakuasi bencana dengan tidak mengubah bentang alam kecuali diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. diperbolehkan bersyarat yaitu:
 - 1. kegiatan pertambangan dengan pola pertambangan bawah tanah dengan syarat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2. kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan meliputi pemanfaatan aliran air, pemanfaatan air, pariwisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, pemulihan lingkungan dan penyerapan atau penyimpanan karbon dilakukan dengan ketentuan tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utama, tidak mengubah bentang alam tidak merusak unsur-unsur lingkungan;

3. kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu dengan syarat tidak merusak lingkungan, tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya dan memungut hasil hutan bukan kayu sesuai jumlah, berat atau volume yang diizinkan; dan
 4. kegiatan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dengan syarat tidak mengubah fungsi pokok dan kelestarian lingkungan hidup setelah mendapat persetujuan penggunaan Kawasan hutan;
- c. tidak diperbolehkan yaitu:
1. kegiatan yang mengakibatkan berkurangnya luas kawasan hutan;
 2. kegiatan yang menimbulkan kerusakan tanaman dan tanda-tanda batas; dan
 3. kegiatan yang mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup;
- d. pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya yang masuk ke dalam penetapan peta indikatif penghentian pemberian perizinan berusaha, persetujuan penggunaan kawasan hutan atau persetujuan perubahan peruntukan kawasan hutan baru pada hutan alam primer dan lahan gambut pemanfaatan ruang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. dalam hal terdapat penguasaan tanah dalam kawasan hutan negara dilakukan penataan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pemanfaatan ruang pada kawasan hutan yang mengalami pelepasan kawasan hutan yang telah ditetapkan melalui surat Keputusan Menteri yang membidangi urusan kehutanan dan perubahannya belum dimuat dalam rencana pola ruang maka kegiatan pemanfaatan ruangnya dilaksanakan setelah mendapatkan KKPR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. kegiatan yang berpotensi mengubah peruntukan dan fungsi Kawasan Hutan Lindung serta mengurangi luas Kawasan Hutan Lindung harus terlebih dahulu mendapatkan penetapan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan atau Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dari menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang kehutanan;

- h. ketentuan pemanfaatan ruang pada kawasan hutan lindung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. intensitas pemanfaatan ruang mempertimbangkan fungsi ekologis kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - j. setiap usaha dan atau kegiatan yang boleh dilaksanakan pada kawasan hutan lindung wajib memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) indikasi arahan zonasi kawasan lindung gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa indikasi arahan zonasi untuk gambut fungsi lindung meliputi:
- a. diperbolehkan yaitu:
 - 1. pemanfaatan ekosistem gambut secara terbatas untuk kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan dan/ atau jasa lingkungan;
 - 2. kegiatan pencegahan kerusakan ekosistem gambut meliputi penyiapan sarana prasarana pemadam kebakaran dan pengamanan areal rawan kebakaran dan bekas kebakaran;
 - 3. kegiatan penanggulangan kerusakan ekosistem gambut meliputi pemadaman kebakaran dan pembuatan sekat atau bangunan pengendali air; dan
 - 4. kegiatan pemulihan kerusakan ekosistem gambut meliputi rehabilitasi, restorasi dan revegetasi;
 - b. diperbolehkan bersyarat yaitu :
 - 1. membuat saluran drainase atau kanal yang tidak mengakibatkan gambut menjadi kering;
 - 2. kegiatan dan/atau izin usaha yang telah terbit dan telah beroperasi sebelum Peraturan Daerah ini berlaku sampai jangka waktu izin berakhir; dan

3. kegiatan jasa lingkungan berupa usaha penyerapan dan/atau penyimpanan karbon untuk mengurangi efek gas rumah kaca serta mitigasi bencana dan kondisi bahaya di kawasan gambut;
- c. tidak diperbolehkan:
 1. melakukan kegiatan yang mengakibatkan terlampauinya kriteria baku kerusakan ekosistem gambut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 2. pelarangan melakukan penanaman kembali setelah masa berlaku izin berakhir;
 - d. intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan fungsi ekologis Kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - e. setiap usaha dan atau kegiatan yang boleh dilaksanakan pada Kawasan Lindung Gambut wajib memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 75

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. diperbolehkan yaitu:
 1. kegiatan konservasi, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Nasional Laut dan Taman Wisata Alam;
 2. kegiatan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, preservasi sumber daya alam; dan

3. bangunan sistem mitigasi bencana atau sistem peringatan dini (*early warning system*);
- b. diperbolehkan bersyarat:
 1. kegiatan wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
 2. pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan dan pendidikan;
 3. pemanfaatan sumber daya alam beserta kegiatan penunjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 4. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air dan prasarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan Kawasan Konservasi meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas Kawasan serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli;
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan fungsi ekologis Kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- e. setiap usaha dan atau kegiatan yang boleh dilaksanakan pada Kawasan Konservasi wajib memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 76

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Pencadangan Konservasi di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. diperbolehkan yaitu:
 1. perlindungan habitat dan populasi ikan serta alur migrasi biota laut; dan
 2. perlindungan ekosistem pesisir dan laut yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan;

- b. diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan penelitian, pengembangan dan/atau pendidikan, wisata alam bentang laut, wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil, wisata alam bawah laut, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, fasilitas umum, pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, permukiman dan prasarana lainnya dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama Kawasan Pencadangan Konservasi di laut dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. tidak diperbolehkan yaitu:
 - 1. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi Kawasan dan perubahan fungsi Kawasan;
 - 2. kegiatan yang dapat mengganggu pengelolaan jenis sumber daya ikan beserta habitatnya untuk menghasilkan keseimbangan antara populasi dan habitatnya;
 - 3. penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - 4. semua jenis kegiatan penambangan; dan
 - 5. mengambil terumbu karang di Kawasan Konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan beracun dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem;
- d. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi pembangunan fasilitas aksesibilitas, sarana dan prasarana pengelolaan, sarana dan prasarana pelayanan, sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan serta sarana dan prasarana komunikasi dan informasi;
- e. intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan fungsi ekologis Kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- f. setiap usaha dan atau kegiatan yang boleh dilaksanakan pada Kawasan Pencadangan Konservasi di laut wajib memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 77

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Hutan adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. diperbolehkan kegiatan perlindungan dan preservasi hutan;
- b. diperbolehkan bersyarat:
 1. pemanfaatan jasa lingkungan;
 2. pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan kayu; dan
 3. pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan bukan kayu;
- c. tidak diperbolehkan kegiatan pengelolaan hutan yang bertentangan dengan hukum adat yang berlaku dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan fungsi ekologis Kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- e. setiap usaha dan atau kegiatan yang boleh dilaksanakan pada Kawasan Hutan adat wajib memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 78

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf f meliputi:

- a. diperbolehkan yaitu:
 1. hutan mangrove;
 2. hutan lindung;
 3. pemanfaatan hasil hutan bukan kayu; dan
 4. preservasi sumber daya alam;
- b. diperbolehkan dengan syarat:
 1. kegiatan pendidikan, penelitian dan wisata alam;

2. kegiatan lain di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis dan tidak dapat dihindari mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui pemberian persetujuan penggunaan Kawasan Hutan; dan
 3. kegiatan jasa lingkungan berupa usaha penyerapan dan/atau penyimpanan karbon untuk mengurangi efek gas rumah kaca serta mitigasi bencana dan kondisi bahaya di laut;
- c. tidak diperbolehkan yaitu:
1. pemanfaatan kayu mangrove dan vegetasi pantai; dan
 2. kegiatan yang dapat merusak, mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem mangrove dan vegetasi pantai;
- d. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi ekosistem mangrove, vegetasi pantai dan/atau tempat perkembangan biota laut;
- e. intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan fungsi ekologis Kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- f. setiap usaha dan atau kegiatan yang boleh dilaksanakan pada Kawasan Ekosistem Mangrove wajib memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 79

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. diperbolehkan yaitu:
1. kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu dalam hutan alam dan hutan tanaman; dan
 2. kegiatan usaha pemanfaatan Kawasan untuk Budi Daya tanaman obat dan kegiatan penelitian serta pendidikan;

b. diperbolehkan bersyarat yaitu:

1. kegiatan usaha jasa pemanfaatan lingkungan, kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam dan hutan tanaman dan kegiatan pemanfaatan lainnya dengan tidak menimbulkan dampak negatif pada fungsi ekologis, sosial, ekonomi dan lingkungan;
2. kegiatan penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. kegiatan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
4. kegiatan wisata alam yang tidak mengganggu fungsi Kawasan;
5. bangunan penunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan dan pencegahan serta penanggulangan bencana;
6. Pembuatan Kanal pengangkutan potensi hasil hutan dari sumber potensi menuju *outlet*/pelabuhan;
7. kegiatan jasa lingkungan berupa usaha penyerapan dan/atau penyimpanan karbon untuk mengurangi efek gas rumah kaca serta mitigasi bencana dan kondisi bahaya di Kawasan Hutan Produksi; dan
8. kegiatan mitigasi bencana dalam penanggulangan rawan bencana terutama kebakaran hutan dan lahan;

c. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang merusak dan menurunkan bentang alam serta kualitas fungsi Kawasan;

d. ketentuan pemanfaatan ruang pada kawasan hutan produksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan fungsi ekologis Kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- f. pada Kawasan Hutan Produksi yang masuk ke dalam penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pemanfaatan Ruang yang lokasinya berada pada Kawasan Hutan yang mengalami pelepasan Kawasan Hutan yang telah ditetapkan melalui surat keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan dan perubahannya belum dimuat dalam rencana Pola Ruang maka kegiatan Pemanfaatan Ruangnya dilaksanakan setelah mendapatkan KKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. setiap usaha dan atau kegiatan yang boleh dilaksanakan pada Kawasan Hutan Produksi wajib memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 80

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. diperbolehkan kegiatan pertanian tanaman pangan, kegiatan pertanian hortikultura, kegiatan perkebunan, jaringan dan bangunan irigasi, jaringan jalan, permukiman alami yang telah ada, peternakan, hutan rakyat, budidaya perikanan, pariwisata alam, bangunan dan kegiatan sosial budaya serta keagamaan;
- b. diperbolehkan bersyarat, yaitu:
 - 1. industri, pengembangan infrastruktur pendukung agribisnis dan agroindustri, permukiman, agrowisata, fasilitas penunjang pariwisata secara terbatas pada perkebunan dan hortikultura serta pengembangan jaringan prasarana untuk kepentingan umum;
 - 2. kegiatan ekowisata dengan tetap mempertahankan fungsi utama Kawasan sebagai Kawasan Pertanian dan kegiatan penunjang pariwisata;

3. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air dan prasarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. digunakan sebagai daerah logistik pertahanan apabila dalam keadaan perang;
 5. alih fungsi lahan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pertambangan dan infrastruktur pendukung kegiatan pertambangan minyak dan gas;
 7. kegiatan jasa lingkungan berupa usaha penyerapan dan/atau penyimpanan karbon untuk mengurangi efek gas rumah kaca serta mitigasi bencana dan kondisi bahaya di Kawasan Pertanian; dan
 8. kegiatan lainnya yang tidak mengubah fungsi lahan pertanian tanaman pangan beririgasi teknis dan tidak mengganggu fungsi Kawasan;
- c. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Pertanian dan mengancam keberlanjutan lahan pertanian irigasi teknis;
 - d. pada Kawasan Pertanian berada pada Fungsi Ekosistem Gambut Lindung, pengembangan Kawasan tersebut tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengakibatkan terlampauinya kriteria baku kerusakan ekosistem gambut;
 - e. wajib mempertahankan areal FEG lindung yang masih dalam kondisi alami; dan diperbolehkan untuk melakukan kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan dan/atau jasa lingkungan;
 - f. rencana kontingensi menghadapi kondisi darurat perang dilakukan melalui pemanfaatan Kawasan Pertanian sebagai cadangan dan/atau logistik pangan untuk kepentingan perang;
 - g. intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan fungsi ekologis Kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- h. setiap usaha dan/atau kegiatan yang boleh dilaksanakan pada Kawasan Pertanian wajib memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 81

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf c meliputi:

- a. Indikasi arahan zonasi untuk perikanan tangkap meliputi:
 - 1. diperbolehkan kegiatan perikanan tangkap, wisata rekreasi, penyelamatan dan perlindungan lingkungan dan penggunaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan perikanan;
 - 2. diperbolehkan bersyarat yaitu:
 - a) sarana dan utilitas sesuai ketentuan teknis yang berlaku;
 - b) kegiatan pariwisata;
 - c) kegiatan penelitian dan pendidikan;
 - d) eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batu bara, mineral radioaktif;
 - e) kegiatan penerbangan di atas alur kepulauan; dan
 - f) latihan militer;
 - 3. tidak diperbolehkan yaitu:
 - a) kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan ekosistem perairan;
 - b) kegiatan yang mengakibatkan terganggunya alur pelayaran dan infrastruktur dalam laut lainnya; dan
 - c) kegiatan yang mengganggu akses keluar masuk nelayan tradisional;
 - 4. intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan fungsi ekologis Kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 5. ketentuan lainnya terkait pelaksanaan kegiatan perikanan mengikuti ketentuan yang berlaku di bidang perikanan; dan
 - 6. setiap usaha dan/atau kegiatan yang boleh dilaksanakan pada Kawasan Perikanan tangkap wajib memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Indikasi arahan zonasi untuk perikanan Budi Daya meliputi:
1. diperbolehkan yaitu:
 - a) kegiatan Budi Daya ikan;
 - b) sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan perikanan; dan
 - c) kegiatan pariwisata rekreasi, penyelamatan/ perlindungan lingkungan dan penelitian perikanan;
 2. diperbolehkan bersyarat yaitu:
 - a) sarana dan utilitas sesuai ketentuan teknis yang berlaku;
 - b) kegiatan pariwisata; dan
 - c) kegiatan pendukung usaha perikanan;
 3. tidak diperbolehkan kegiatan eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batu bara, mineral radioaktif dan kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan perikanan;
 4. intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan fungsi ekologis Kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. ketentuan lainnya terkait pelaksanaan kegiatan perikanan mengikuti ketentuan yang berlaku di bidang perikanan; dan
 6. setiap usaha dan atau kegiatan yang boleh dilaksanakan pada Kawasan Perikanan Budi Daya wajib memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 82

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf d meliputi:

- a. diperbolehkan yaitu:
1. kegiatan pertambangan berupa eksplorasi, eksploitasi dan pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. sarana prasarana pendukung kegiatan pertambangan dan energi; dan
 3. prasarana jaringan tenaga listrik dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang jaringan tenaga listrik;

- b. diperbolehkan bersyarat yaitu:
 1. kegiatan pendukung pertambangan dan energi;
 2. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, kegiatan industri; telekomunikasi, sumber daya air dan prasarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. kegiatan pertanian, permukiman dan infrastruktur pendukungnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 4. kegiatan penangkapan dan penyimpanan karbon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kegiatan pertambangan dan energi;
- d. sarana prasarana minimum mitigasi bencana meliputi jalur evakuasi, ruang evakuasi serta sarana prasarana;
- e. intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan fungsi ekologis Kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. setiap usaha dan atau kegiatan yang boleh dilaksanakan terkait kegiatan pertambangan maupun selain pertambangan dalam Kawasan pertambangan wajib memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- g. ketentuan lainnya terkait pelaksanaan kegiatan pertambangan mengikuti ketentuan yang berlaku di bidang pertambangan.

Pasal 83

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf e meliputi:

- a. diperbolehkan yaitu kegiatan industri dan pergudangan, parkir truk dan kontainer, terminal peti kemas, sarana dan prasarana transportasi yang mendukung Kawasan, sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, RTH, perumahan penduduk setempat dan infrastruktur pendukung Kawasan;

- b. diperbolehkan dengan syarat yaitu:
 - 1. pengembangan perumahan;
 - 2. perdagangan jasa;
 - 3. fasilitas sosial dan umum, pendidikan, kesehatan, fasilitas ibadah serta fasilitas olahraga;
 - 4. perkantoran;
 - 5. pemerintahan;
 - 6. sarana dan prasarana transportasi;
 - 7. pertanian;
 - 8. pelabuhan ikan;
 - 9. digunakan untuk mendukung logistik pertahanan apabila dalam kondisi darurat perang;
 - 10. pertambangan;
 - 11. Pembuatan Kanal pengangkutan bahan baku industri/hasil industri menuju outlet/pelabuhan; dan
 - 12. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air dan prasarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. tidak diperbolehkan yaitu:
 - 1. kegiatan industri yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan terutama yang menimbulkan dampak polusi udara dan dampak kerusakan Kawasan resapan air dan keselamatan lingkungan sekitarnya; dan
 - 2. membuang limbah industri ke laut, air permukaan dan tanah secara langsung;
- d. sarana prasarana minimum berupa:
 - 1. aksesibilitas yang dapat mempermudah pengangkutan bahan baku dan logistik, pergerakan tenaga kerja dan distribusi hasil produksi;
 - 2. sistem pembuangan dan pengolahan khusus limbah untuk mencegah pembuangan limbah secara langsung ke laut, air permukaan dan tanah;
 - 3. menyediakan perumahan, sarana prasarana serta fasilitas sosial dan umum di dalam KPI;
 - 4. ketersediaan jaringan energi dan kelistrikan;
 - 5. ketersediaan jaringan telekomunikasi;
 - 6. pengembangan fasilitas pengolahan konservasi air; dan
 - 7. konservasi dan restorasi gambut/mangrove;

- e. pada Kawasan Peruntukan Industri yang wilayahnya berada pada lindung gambut, pengembangan Kawasan tersebut tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengakibatkan terlampauinya kriteria baku kerusakan ekosistem gambut wajib mempertahankan areal FEG lindung yang masih dalam kondisi alami dan diperbolehkan untuk melakukan kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan dan/atau jasa lingkungan;
- f. intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan fungsi ekologis Kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. setiap usaha dan atau kegiatan yang boleh dilaksanakan pada Kawasan Peruntukan Industri wajib memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. rencana kontingensi menghadapi kondisi darurat perang, dilakukan melalui pemanfaatan Kawasan Peruntukan Industri yang mengolah pangan sebagai pendukung logistik pertahanan negara; dan
- i. ketentuan lainnya terkait pelaksanaan kegiatan industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 84

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf f meliputi:

- a. diperbolehkan yaitu:
 - 1. kegiatan penunjang pariwisata;
 - 2. kegiatan pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - 3. kegiatan pendidikan dan penelitian;
 - 4. kegiatan perlindungan terhadap cagar budaya; dan
 - 5. kegiatan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau;
- b. diperbolehkan dengan syarat, yaitu:
 - 1. permukiman yang mendukung kegiatan wisata; dan

2. sarana dan prasarana penunjang transportasi, fasilitas rekreasi hiburan, kegiatan industri kecil penunjang pariwisata, kegiatan lain yang telah ada yang tidak mengganggu kegiatan wisata;
- c. tidak diperbolehkan semua kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang untuk Kawasan wisata;
- d. sarana prasarana minimum meliputi penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung pariwisata serta ruang dan jalur evakuasi bencana;
- e. intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan fungsi ekologis Kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. setiap usaha dan/atau kegiatan yang boleh dilaksanakan pada Kawasan Pariwisata wajib memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. pada Kawasan Pariwisata yang wilayahnya berada pada lindung gambut, pengembangan Kawasan tersebut tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengakibatkan terlampauinya kriteria baku kerusakan ekosistem gambut wajib mempertahankan areal FEG lindung yang masih dalam kondisi alami dan diperbolehkan untuk melakukan kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan dan/atau jasa lingkungan; dan
- h. ketentuan lainnya pada kegiatan pariwisata yang berada di dalam/sekitar Objek Vital Nasional mengikuti ketentuan keselamatan yang berlaku pada Kawasan tersebut.

Pasal 85

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf g meliputi:

- a. diperbolehkan yaitu:
 1. kegiatan pengembangan pembangunan perumahan sesuai dengan ketentuan standar teknis yang berlaku;
 2. kegiatan perdagangan dan jasa, perkantoran, pemerintahan serta ruang terbuka hijau;
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum sesuai dengan standar pelayanan minimal;

4. kegiatan pengembangan pusat bisnis terpadu dan pusat kegiatan berorientasi transit pada pusat-pusat permukiman berskala nasional dan regional;
 5. kegiatan pertanian;
 6. kegiatan campuran;
 7. kegiatan penyediaan jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi;
 8. kegiatan pengembangan jaringan sarana prasarana kota dengan kriteria teknis yang berlaku sesuai dengan skala pelayanannya; dan
 9. kegiatan lainnya penunjang permukiman;
- b. diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan lain non permukiman dengan tidak mengganggu keberlangsungan kegiatan permukiman di sekitarnya serta pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi selain menara, sumber daya air dan perkantoran/gedung yang memiliki *basement*/area parkir bawah tanah digunakan untuk kepentingan pertahanan negara (kondisi darurat perang) dan prasarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. dalam hal terdapat menara telekomunikasi yang berdiri yang tidak sesuai sebagaimana huruf b wajib dilakukan penyesuaian paling lambat 2 (dua) tahun setelah ditetapkan peraturan daerah ini;
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kenyamanan, keamanan dan ketertiban kegiatan permukiman serta pengembangan infrastruktur tata kelola air permukiman yang mengganggu ekosistem gambut dan mangrove;
 - e. sarana prasarana minimum pada Kawasan Permukiman berupa:
 1. penyediaan sarana, prasarana dan utilitas pendukung kegiatan dan pengelolaan lingkungan yang terpadu dalam Kawasan Permukiman;
 2. penyediaan sarana pendidikan, sarana kesehatan, ruang terbuka hijau, sarana parkir, gedung parkir, sarana peribadatan, sarana ruang terbuka non hijau, taman dan lapangan olahraga sesuai ketentuan dan kriteria yang berlaku;

3. penyediaan kebutuhan sarana distribusi perdagangan dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi Masyarakat, keberadaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern serta fasilitas yang bersih, sehat, aman, tertib dan nyaman; dan
4. penyediaan jalur evakuasi dan ruang evakuasi bencana;
- f. Ketentuan lainnya pada Kawasan Permukiman meliputi:
 1. persyaratan bangunan sesuai ketentuan intensitas bangunan dan standar teknis bangunan gedung;
 2. memperhatikan persyaratan konservasi air tanah, lingkungan hidup dan pembangunan prasarana pengendalian banjir dalam pengembangan permukiman;
 3. pengembangan permukiman di Kawasan rawan bencana alam dan bencana alam geologi dilaksanakan dengan persyaratan teknis;
 4. pada Kawasan Permukiman yang wilayahnya berada pada lindung gambut, pengembangan Kawasan tersebut tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengakibatkan terlampauinya kriteria baku kerusakan ekosistem gambut wajib mempertahankan areal FEG lindung yang masih dalam kondisi alami dan diperbolehkan untuk melakukan kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan dan/atau jasa lingkungan; dan
 5. Kawasan peruntukan Permukiman yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. intensitas pemanfaatan ruang mempertimbangkan fungsi ekologis kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. rencana kontingensi menghadapi darurat perang di perkotaan diatur untuk pemanfaatan gedung pemerintah dan/atau gedung-gedung yang memiliki area parkir bawah tanah/ *basement* untuk digunakan sebagai bunker pertahanan militer;

- i. setiap usaha dan atau kegiatan yang boleh dilaksanakan pada kawasan permukiman wajib memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- j. ketentuan lebih lanjut tentang peraturan zonasi Kawasan Permukiman diatur dalam RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota.

Pasal 86

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan pembuangan hasil pengerukan di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf h disusun dengan memperhatikan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan material hasil pengerukan alur pelayaran dan kolam pelabuhan serta pembuangan material hasil pengerukan muara sungai;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan *Floating Production Storage and Offloading*, *Pembangunan (FPSO)*, *Floating Storage Offloading (FSO)*, pemasangan/penggelaran pipa migas, pembangunan anjungan/platform migas, pembangunan fasilitas terapung (*Floating Facility*) Migas, *Mooring*, Eksploitasi (eksplorasi produksi) Migas, tahapan operasi produksi Migas di atas 2 mil laut, pembangunan kabel telekomunikasi *Local Port Service (LPS)*, penanaman dan/atau pemasangan kabel atau tiang serta sarana di laut, penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah laut dan pekerjaan bawah air lainnya, kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL), pembangunan PLTU/PLTGU, pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga Listrik, latihan militer, pembangunan fasilitas umum, Eksplorasi Migas, eksploitasi (Operasi Produksi) mineral logam, Pembangunan SBNP (Sarana Bantu Navigasi Pelayaran), kegiatan pekerjaan penyelaman (*diving working*), survei dan/atau penelitian ilmiah, pengambilan foto/video bawah laut, pengambilan sumber kepentingan ekonomi, penangkapan ikan dengan kapal ukuran <30 GT dengan alat tangkap sesuai peraturan perundangan, kegiatan lain yang tidak merubah fungsi Kawasan atau zona, pembangunan pipa air bersih, penanaman kabel;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan/usaha pembudidayaan semua jenis ikan, usaha perikanan budidaya terapung (keramba jaring apung), kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi/Bioteknologi Laut, pemasangan rumpon laut dalam, pemasangan rumpon laut dangkal, bongkar muat ikan, pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan ikan hidup berbendera Indonesia, pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetik ke lingkungan, pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batu bara, mineral radioaktif, pengolahan dan pemurnian mineral logam, pengerukan perairan laut dengan *capital dredging* yang memotong material karang dan/atau batu, penempatan kapal mati, uji coba kapal, penetapan rute pelayaran internasional, kegiatan bongkar muat oleh kapal asing, usaha pelayanan jasa pemanduan kapal, kegiatan pemindahan muatan dan/atau bahan bakar (*cargo and fuel transferring*), pengambilan terumbu karang, pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing, kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan dan penimbunan limbah B3, kegiatan reklamasi, kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi Kawasan atau zona, kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan dan penimbunan limbah non B3;
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan fungsi ekologis Kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi berupa sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan kegiatan pembuangan hasil pengerukan di laut; dan
- f. setiap usaha dan atau kegiatan yang boleh dilaksanakan pada Kawasan pembuangan hasil pengerukan di laut wajib memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 87

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf i meliputi:

- a. diperbolehkan yaitu:
 1. kegiatan sarana transportasi;
 2. kegiatan fasilitas penunjang Kawasan Transportasi;
 3. kegiatan perdagangan dan jasa skala lingkungan; dan
 4. ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau;
- b. diperbolehkan bersyarat yaitu:
 1. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air dan prasarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. fasilitas perdagangan dan jasa;
 3. kegiatan campuran;
 4. permukiman;
 5. perkantoran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 6. kegiatan usaha sektor informal;
 7. industri penunjang kegiatan transportasi, industri pengolahan hasil perikanan;
 8. pendidikan dan penelitian;
 9. pariwisata;
 10. Wilayah kerja dan Wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan;
 11. pekerjaan bawah air;
 12. bangunan pelindung pantai;
 13. kegiatan energi; dan
 14. terdapat ruas jalan arteri atau tol untuk landasan pesawat tempur apabila dalam kondisi darurat perang;
- c. tidak diperbolehkan:
 1. kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap fungsi Kawasan Transportasi;
 2. perikanan tangkap statis dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan pelabuhan;

3. kegiatan wisata bawah laut;
 4. kegiatan perikanan Budi Daya laut;
 5. kegiatan pengisian bahan bakar yang berpotensi mencemari pesisir dan laut; dan
 6. kegiatan pertambangan mineral;
- d. ketentuan lainnya pada Kawasan Transportasi meliputi:
1. Kawasan Transportasi yang berada pada daerah rawan bencana dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan mitigasi bencana; dan
 2. pembangunan pelabuhan hanya dapat dilakukan oleh otoritas pelabuhan untuk pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan unit penyelenggara pelabuhan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, namun badan usaha pelabuhan dapat juga melakukan kegiatan pembangunan pelabuhan dengan syarat harus berdasarkan konsesi dengan otoritas pelabuhan yang bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan dan operasional pelabuhan yang bersangkutan;
- e. intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan fungsi ekologis Kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- f. setiap usaha dan atau kegiatan yang boleh dilaksanakan pada Kawasan Transportasi wajib memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 88

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf j meliputi:

- a. pemanfaatan Kawasan Pertahanan dan Keamanan harus sejalan dengan fungsi pertahanan dan pemanfaatan di luar fungsi pertahanan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan;

- b. pemanfaatan Wilayah di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan harus mendukung dan menjaga fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan;
- c. Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang berada pada daerah rawan bencana dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan pengaturan mitigasi bencana;
- d. Ketentuan pemanfaatan Wilayah/Ruang di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:
 - 1. Kegiatan di dalam Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi :
 - a). Kegiatan yang diperbolehkan yaitu:
 - 1) pengembangan sarana prasarana jalan/jembatan memiliki kekuatan 40/60 ton;
 - 2) terdapat jaringan listrik, air dan telekomunikasi; dan
 - 3) terdapat landasan *Helly Bunker* di Kodam II/Sriwijaya;
 - b). Kegiatan yang tidak diperbolehkan di Kawasan Pertahanan dan Keamanan yaitu pengembangan prasarana jaringan pipa Migas, SUTET dan kabel bawah tanah; dan
 - c). Diperbolehkan dengan syarat yaitu kerjasama pemanfaatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. Kegiatan pemanfaatan di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:
 - a) mendukung fungsi pertahanan dan keamanan;
 - b) diperbolehkan kegiatan pengembangan sarana prasarana yang mendukung fungsi Wilayah pertahanan dan keamanan yaitu:
 - 1) terdapat jalan/jembatan memiliki kekuatan 40/60 ton, jaringan listrik, air dan telekomunikasi;
 - 2) terdapat ruang terbuka hijau untuk mendukung kegiatan *stelling* senjata Armed dan Arhanud;
 - 3) terdapat *bufferzone* untuk pangkalan/Wilayah pertahanan dan keamanan tidak berbahaya;

- 4) terdapat *bufferzone* 500 m berupa tanaman keras untuk daerah latihan militer, daerah penyimpanan muhandak, daerah disposal amunisi, daerah uji coba senjata dan amunisi, daerah disposal muhandak dan daerah lapangan tembak;
 - 5) terdapat alur laut yang dapat dilalui oleh KRI/kapal patroli TNI AL;
 - 6) terdapat dermaga/pelabuhan dan depot BBM yang dapat digunakan pengisian BBM dan sandar Kapal KRI/ kapal patroli TNI AL; dan
 - 7) ketinggian bangunan di sekitar Lanud mengikuti ketentuan KKOP;
- c) diperbolehkan dengan syarat selain kegiatan di luar fungsi pertahanan dan keamanan yang mendukung fungsi Wilayah pertahanan dan keamanan meliputi:
- 1) mendapatkan izin dari pihak pertahanan dan keamanan;
 - 2) tidak mengganggu fungsi Wilayah pertahanan dan keamanan;
 - 3) bukan industri bahan peledak;
 - 4) terdapat *bufferzone* 500 M berupa tanaman keras; dan
 - 5) dalam kondisi darurat perang diizinkan untuk dipakai sebagai gudang logistik penunjang pergelaran pasukan tempur;
- d) tidak diperbolehkan pengembangan yaitu:
- 1) membangun gedung bertingkat pada radius tembakan 400 m untuk di sekitar Kodam, Korem dan Lanud;
 - 2) membangun tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase;
 - 3) pemukiman padat penduduk di daerah latihan militer, daerah penyimpanan muhandak, daerah disposal amunisi, daerah uji coba senjata dan amunisi dan daerah lapangan tembak satuan tempur;
 - 4) eksplorasi Migas;
 - 5) jaringan pipa Migas dan SUTET;

- 6) Kawasan industri bahan peledak;
 - 7) kegiatan eksplorasi Migas di daerah ranjau di laut;
 - 8) jaringan kabel telkom dan listrik bawah laut di daerah ranjau di laut;
 - 9) kegiatan wisata bahari daerah ranjau di laut;
 - 10) jaringan SUTET dan Jaringan Migas laut di daerah ranjau di laut; dan
 - 11) tidak diperbolehkan melakukan pengembangan atau kegiatan lainnya di daerah ranjau;
- e. Ketentuan khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan berupa daerah latihan militer, gudang amunisi, area ranjau (eksisting) ditetapkan dengan memperhatikan:
1. diperbolehkan kegiatan pengembangan yaitu:
 - a) terdapat sarana prasarana jalan/jembatan memiliki kekuatan 40/60 ton;
 - b) terdapat jaringan listrik, air dan Telkom;
 - c) terdapat *bufferzone* 500 m tanaman keras;
 - d) tidak diperbolehkan pengembangan yaitu:
 - 1) membangun tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase;
 - 2) eksplorasi Migas, Jaringan pipa Migas dan SUTET;
 - 3) pemukiman padat penduduk;
 - 4) kegiatan Perikanan; dan
 - 5) kegiatan Pariwisata;
 2. diperbolehkan dengan syarat yaitu:
 - a) mendapatkan izin dari pertahanan dan keamanan;
 - b) tidak mengganggu fungsi Wilayah pertahanan dan keamanan; dan
 - c) bukan industri bahan peledak;
- f. rencana kontingensi menghadapi kondisi darurat perang, dilakukan melalui pemanfaatan Kawasan industri Sistem Pertahanan sebagai prasarana logistik perang;
- g. intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan fungsi ekologis Kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

- h. setiap usaha dan atau kegiatan yang boleh dilaksanakan pada Kawasan Pertahanan dan Keamanan wajib memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4 Ketentuan Khusus

Pasal 89

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c meliputi:

- a. KKOP;
- b. KP2B;
- c. kawasan Rawan Bencana;
- d. kawasan Sempadan (sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan SDEW (Situ danau, Embung dan Waduk), sempadan Kawasan Konservasi dan sempadan Pipa/Kabel bawah laut);
- e. kawasan Fungsi Ekosistem Gambut; dan
- f. kawasan Pertambangan Mineral dan Batu bara.

Pasal 90

- (1) Ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a dengan ketentuan pembatasan tinggi bangunan dan jenis kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di Kota Palembang, Kota Pagar Alam, Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- (3) Ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertampalan dengan Badan Air, pemukiman, hutan produksi, kawasan konservasi, pariwisata, pertahanan dan keamanan, pertambangan dan energi, pertanian, peruntukan industri, transportasi dan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya.
- (4) Intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan ketentuan batas ketinggian bangunan pada setiap Kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Peta ketentuan khusus KKOP digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 91

- (1) Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pemanfaatan Ruang diarahkan untuk kegiatan tanaman pangan berkelanjutan;
 - b. lahan KP2B yang telah ditetapkan sebagai LP2B dapat dialihfungsikan dalam rangka proyek strategis nasional, pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pengalihfungsian lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada poin b hanya dapat dilakukan dengan syarat:
 1. dilakukan kajian kelayakan strategis;
 2. disusun rencana alih fungsi lahan;
 3. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
 4. disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan;
 - d. penggantian lahan KP2B yang telah ditetapkan sebagai LP2B dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada poin c angka 4 dilakukan dengan ketentuan:
 1. pembukaan lahan baru pada Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B);
 2. pengalihfungsian lahan dari lahan bukan pertanian ke pertanian (LP2B), terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas Kawasan Hutan; atau
 3. penetapan lahan pertanian pangan sebagai LP2B;

- e. penggantian lahan KP2B yang telah ditetapkan sebagai LP2B dalam rangka terjadi bencana wajib disediakan oleh Pemerintah dan dilakukan dengan ketentuan:
 - 1. membebaskan kepemilikan hak atas tanah; dan
 - 2. menyediakan lahan pengganti terhadap LP2B yang dialihfungsikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan;
 - f. persyaratan dan ketentuan teknis penggantian lahan LP2B yang beralih fungsi dalam rangka proyek strategis nasional, pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada huruf b mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertampalan dengan Badan Air, ekosistem mangrove, pemukiman, hutan produksi, kawasan konservasi, pariwisata, pertahanan dan keamanan, pertambangan dan energi, pertanian, peruntukan industri dan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
 - (3) Dalam hal terdapat penyesuaian KP2B di Kabupaten/Kota maka pemanfaatan ruang provinsi menyesuaikan dengan perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (4) Dalam hal terdapat lahan sawah yang dilindungi ditetapkan menjadi KP2B, pemanfaatannya memperhatikan kelestarian ekosistem lahan sawah agar dapat berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam RTR Kabupaten/Kota; dan
 - (6) Peta ketentuan khusus KP2B digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 92

- (1) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. ketentuan khusus pembangunan untuk Kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi;
 - b. ketentuan khusus pembangunan untuk Kawasan rawan bencana letusan gunung api tingkat tinggi;
 - c. ketentuan khusus pembangunan untuk Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi; dan
 - d. ketentuan khusus pembangunan untuk Kawasan rawan bencana likuifaksi tingkat tinggi.
- (2) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi tersebar di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, Kabupaten Empat Lawang dan Kota Pagar Alam;
 - b. Kawasan rawan bencana letusan gunung api tingkat tinggi meliputi:
 1. Kawasan rawan letusan gunung api Dempo di Kabupaten Lahat, Kabupaten Empat Lawang dan Kota Pagar Alam; dan
 2. Kawasan rawan letusan gunung api bukit Lumut Balai di Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - c. Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi, tersebar di seluruh Kabupaten/Kota;
 - d. Kawasan rawan bencana likuifaksi tingkat tinggi terdapat di Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Lahat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kota Pagar Alam.

- (3) Ketentuan khusus pembangunan untuk Kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang bertampalan dengan Pola Ruang Kawasan Badan Air, Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya, Kawasan Konservasi, Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Permukiman, Kawasan Pertanian, Kawasan Pertambangan dan Energi dan Kawasan Peruntukan Industri dilaksanakan berdasarkan arahan meliputi:
- a. Pemanfaatan Ruang diarahkan untuk Kawasan Lindung;
 - b. pembangunan atau pengembangan pusat hunian beserta sarana dan prasarana pendukung kegiatan sosial ekonomi pada Kawasan rawan tanah longsor tinggi dihindarkan;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah prasarana pengelolaan lingkungan yang langsung memberikan dampak pada peningkatan kualitas lingkungan berupa sistem jaringan drainase dan jaringan prasarana pada tingkat pelayanan Wilayah yang melintas zona tersebut;
 - d. disarankan untuk relokasi bangunan, tidak melakukan perluasan atau penambahan bangunan melakukan kajian geologi teknik, membangun dinding penahan longsor pada daerah rawan longsor tinggi atau sering mengalami kejadian longsor;
 - e. pada Kawasan Perkotaan yang kemampuannya rendah dalam mitigasi longsor serta memiliki risiko bencana yang disebabkan oleh daya rusak air, harus didukung dengan pembangunan infrastruktur mitigasi dan pengembangan teknologi mitigasi serta upaya adaptasi; dan
 - f. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya dan jalur evakuasi.
- (4) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana letusan gunung api tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang bertampalan dengan Pola Ruang Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya dan Kawasan Pertanian dilaksanakan berdasarkan arahan meliputi:

- a. pemanfaatan Ruang pada Kawasan rawan bencana kategori rendah masih dapat dimanfaatkan untuk permukiman dengan ketentuan mengikuti aturan mitigasi bencana erupsi gunung api;
 - b. pemanfaatan Ruang pada Kawasan rawan bencana kategori sedang diarahkan untuk pertanian dan perkebunan;
 - c. pemanfaatan Ruang di kategori rendah dan sedang wajib melakukan analisa risiko bencana gunung api;
 - d. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan rawan bencana kategori tinggi tidak boleh dilakukan pembangunan atau pengembangan pembangunan, Pemanfaatan Ruang diarahkan untuk Kawasan Lindung, hutan, perkebunan dan ruang terbuka hijau;
 - e. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi;
 - f. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses; dan
 - g. diperbolehkan kegiatan yang bersifat pengamatan, bangunan pengendali bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana atau infrastruktur jaringan listrik, energi, air bersih, jalan, jembatan dan untuk kepentingan umum sesuai hasil kajian risiko bencana.
- (5) Ketentuan khusus pembangunan untuk Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang bertampalan dengan Pola Ruang Kawasan Badan Air, Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya, Kawasan Konservasi, Kawasan ekosistem mangrove, Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Permukiman, Kawasan Pariwisata, Kawasan Pertambangan dan Energi, Kawasan Pertanian, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Transportasi dan Kawasan Pertahanan dan Keamanan dilaksanakan berdasarkan arahan meliputi:
- a. penetapan batas dataran banjir;
 - b. pemanfaatan dataran banjir bagi RTH dan pengendalian pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
 - c. ketentuan mengenai pelarangan kegiatan untuk fasilitas umum;

- d. pengendalian permukiman di Kawasan rawan banjir;
 - e. pada Kawasan Perkotaan yang kemampuannya rendah dalam mitigasi banjir serta memiliki risiko bencana yang disebabkan oleh daya rusak air harus didukung dengan pembangunan infrastruktur mitigasi dan pengembangan teknologi mitigasi serta upaya adaptasi; dan
 - f. pemasangan sistem peringatan dini, papan info dan rambu peringatan, jalur evakuasi dan tempat evakuasi sementara.
- (6) Ketentuan khusus pembangunan untuk Kawasan rawan bencana likuifaksi tingkat tinggi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yang bertampalan dengan Pola Ruang Kawasan Badan Air, Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya, Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Permukiman, Kawasan Pertambangan dan Energi, Kawasan Pertanian dan Kawasan Pertahanan dan Keamanan dilaksanakan berdasarkan arahan meliputi:
- a. pengendalian pembangunan pada Kawasan rawan bencana likuifaksi dengan memperhatikan kaidah teknis;
 - b. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan sarana prasarana mitigasi bencana; dan
 - c. tidak diperbolehkan membangun prasarana Wilayah melintasi Kawasan rawan bencana likuifaksi.
- (7) Kegiatan mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan/atau masyarakat.
- (8) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b diatur lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota.
- (9) Peta ketentuan khusus Kawasan rawan bencana digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 93

- (1) Ketentuan khusus Kawasan sempadan (sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan SDEW, sempadan Kawasan Konservasi dan Sempadan Pipa/Kabel bawah laut) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf d meliputi:
- a. ketentuan khusus sempadan pantai dengan memperhatikan:
 1. Penetapan batas sempadan pantai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 2. Terhadap penetapan batas sempadan pantai sebagaimana dimaksud angka 1 mencakup dan/atau melewati Kawasan pemukiman, industri, pusat ekonomi dan infrastruktur publik lainnya maka penetapan batas sempadan pantai wajib menerapkan pedoman bangunan (*building code*) bencana;
 - b. ketentuan khusus sempadan sungai dengan memperhatikan:
 1. garis sempadan sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai;
 2. garis sempadan sungai kecil tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai;
 3. Garis sempadan sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai;
 4. Garis sempadan sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai;
 5. Dibolehkan pemanfaatan secara terbatas untuk:
 - a) bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;

- b) kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai; dan
 - c) bangunan ketenagalistrikan;
6. dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan dan mengurangi dimensi tanggul;
 7. pemanfaatan sempadan sungai dilakukan berdasarkan izin sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada Wilayah sungai yang bersangkutan; dan
 8. dalam hal pada Kawasan sempadan terdapat bangunan selain sebagaimana dimaksud angka 1 maka bangunan tersebut dinyatakan dalam *status quo* dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan;
- c. ketentuan khusus sempadan SDEW dengan ketentuan:
1. batas garis sempadan danau ditentukan paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi badan danau;
 2. pada sempadan SDEW hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu dan bangunan tertentu seperti penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, olahraga dan/atau aktivitas budaya dan keagamaan, bangunan prasarana sumber daya air, jalan akses, jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, prasarana pariwisata, prasarana dan sarana sanitasi dan bangunan ketenagalistrikan;
 3. pada sempadan SDEW dilarang untuk mengubah letak tepi danau, membuang limbah, menggembala ternak dan mengubah aliran air masuk atau ke luar danau; dan

4. pemanfaatan sempadan danau dilakukan berdasarkan izin dari Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air serta dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada Wilayah sekitar danau yang bersangkutan;
 - d. ketentuan khusus sempadan Kawasan Konservasi dengan ketentuan:
 1. kegiatan yang diperbolehkan yaitu:
 - a) kegiatan penanaman tanaman tahunan jenis tanaman kehutanan dengan kerapatan tinggi;
 - b) kegiatan pengusahaan hutan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu; dan
 - c) kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu:
 - a) kegiatan budidaya pertanian dengan syarat menerapkan konservasi tanah dan air, diantaranya adalah dengan menggunakan pola terasering, rorak dan pola pertanian *agroforestry*; dan
 - b) kegiatan selain yang diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama sempadan Kawasan Konservasi; dan
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap Kawasan Konservasi;
 - e. ketentuan khusus sempadan Pipa/Kabel bawah laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertampalan dengan Badan Air, ekosistem mangrove, pemukiman, hutan produksi, kawasan konservasi, pariwisata, perikanan, pertahanan dan keamanan, pertambangan dan energi, pertanian, peruntukan industri, transportasi, Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya dan *holding zone*.

- (3) Peta ketentuan khusus Kawasan sempadan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 94

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf e berupa Fungsi Ekosistem Gambut lindung dan Budi Daya yang tidak tergambar dalam Pola Ruang Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya seluas lebih kurang 2.086.782 Ha (dua juta delapan puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh dua hektare) merupakan kawasan gambut yang bertampalan dengan Pola Ruang Badan Air, ekosistem mangrove, Kawasan Konservasi, Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman, Kawasan Hutan Produksi, kawasan pertambangan dan energi, Kawasan Perikanan, Kawasan peruntukan industri, Kawasan Pertanian dan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya.
- (2) Ketentuan khusus pada Kawasan Fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi arahan dalam ketentuan pemanfaatan pada Kawasan gambut meliputi:
- a. Gambut Lindung.
 1. diperbolehkan yaitu:
 - a) pemanfaatan ekosistem gambut secara terbatas untuk kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan dan/atau jasa lingkungan;
 - b) kegiatan pencegahan kerusakan ekosistem gambut meliputi penyiapan sarana prasarana pemadam kebakaran dan pengamanan areal rawan kebakaran dan bekas kebakaran;
 - c) kegiatan penanggulangan ekosistem gambut meliputi pemadaman kebakaran dan pembuatan sekat atau bangunan pengendali air; dan

- d) kegiatan pemulihan kerusakan ekosistem gambut meliputi rehabilitasi, restorasi dan revegetasi;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat yaitu:
 - a) membuat saluran drainase atau kanal yang tidak mengakibatkan gambut menjadi kering;
 - b) kegiatan dan/atau izin usaha yang telah terbit dan telah beroperasi sebelum Peraturan Daerah ini berlaku sampai jangka waktu izin berakhir; dan
 - c) kegiatan jasa lingkungan berupa usaha penyerapan dan/atau penyimpanan karbon untuk mengurangi efek gas rumah kaca serta mitigasi bencana dan kondisi bahaya di kawasan gambut;
 - 3. tidak diperbolehkan yaitu:
 - a) melakukan kegiatan yang mengakibatkan terlampauinya kriteria baku kerusakan ekosistem gambut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b) pelarangan melakukan penanaman dan/atau pemanfaatan kembali setelah izin habis;
 - 4. intensitas pemanfaatan ruang mempertimbangkan fungsi ekologis kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 5. setiap usaha dan atau kegiatan yang boleh dilaksanakan pada kawasan lindung gambut wajib memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Gambut Budi Daya.
- 1. kegiatan yang diperbolehkan yaitu:
 - a) semua kegiatan sesuai dengan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut;
 - b) pemeliharaan ekosistem gambut meliputi pencadangan gambut dan pelestarian gambut sebagai pengendali dampak perubahan iklim;

- c) mempertahankan lahan bukan terbangun sesuai fungsi kawasan resapan air;
- 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat yaitu:
 - a) kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan dan pendidikan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, wisata terbatas dan/atau perdagangan karbon pada ekosistem gambut;
 - b) pengembangan jenis tanaman asli/endemik dan produk turunannya dalam pemanfaatan gambut;
 - c) kawasan lindung di areal puncak kubah gambut;
 - d) pengelolaan dan pemanfaatan areal tanaman budidaya di fungsi lindung ekosistem gambut yang berada di luar areal puncak kubah gambut;
 - e) tanaman budi daya pada areal areal puncak kubah gambut, dapat dipanen 1 (satu) daur untuk kemudian dilakukan pemulihan;
 - f) areal di luar puncak kubah gambut dapat dimanfaatkan dengan kewajiban menjaga fungsi hidrologis gambut; dan
 - g) pertanian, perikanan, permukiman dan jaringan prasarana sarana pendukungnya yang sudah ada di fungsi lindung ekosistem gambut dilaksanakan sesuai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut;
- 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu:
 - a) membuka lahan baru (*land clearing*) sampai ditetapkan zonasi fungsi lindung dan fungsi budidaya pada areal ekosistem gambut untuk tanaman tertentu;
 - b) membuat saluran drainase yang mengakibatkan gambut menjadi kering;
 - c) membakar lahan gambut dan/atau melakukan pembiaran terjadinya pembakaran; dan/ atau
 - d) melakukan kegiatan lain yang mengakibatkan terlampauinya kriteria baku kerusakan ekosistem gambut;
- c. pembangunan prasarana Wilayah yang harus melintasi Kawasan bergambut dengan ketebalan $\geq$ 3 meter dapat diperkenankan dengan ketentuan:

1. tidak menyebabkan terjadinya perkembangan Pemanfaatan Ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut;
 2. kegiatan jasa lingkungan berupa usaha penyerapan dan/atau penyimpanan karbon untuk mengurangi efek gas rumah kaca serta mitigasi bencana dan kondisi bahaya di kawasan gambut; dan
 3. mengikuti ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi merubah tata air dan ekosistem unik yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pengendalian material sedimen yang masuk ke Kawasan bergambut melalui Badan Air;
 - e. tidak diperkenankan kegiatan budidaya pada lahan gambut fungsi lindung dengan ketebalan ≥ 3 meter dan/atau ditetapkan sebagai kubah gambut berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - f. kegiatan budidaya yang sudah berlangsung pada lahan gambut fungsi lindung dengan ketebalan ≥ 3 meter, dikembalikan fungsinya menjadi lindung;
 - g. Kawasan gambut yang bertampalan dengan Kawasan Hutan Produksi, Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya dan Kawasan Konservasi selain Kawasan Konservasi yang berada di Wilayah perairan, pengaturan pemanfaatannya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kehutanan; dan
 - h. dalam hal terdapat penetapan Kawasan Lindung Gambut pada Kawasan Budi Daya berdasarkan hasil Keputusan Menteri yang membidangi urusan perlindungan ekosistem gambut, pengaturan pemanfaatan ruangannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Peta ketentuan khusus Kawasan Fungsi Ekosistem Gambut digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 95

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batu bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf f dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penerbitan perizinan kegiatan pertambangan di Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan/atau Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) diperbolehkan bersyarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - b. penambangan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan dikembangkan di seluruh wilayah Kabupaten/Kota berdasarkan potensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - c. ketentuan pelarangan kegiatan pertambangan terbuka di dalam Kawasan Hutan Lindung;
 - d. ketentuan pelarangan kegiatan pertambangan dan energi di Kawasan dengan tingkat kerawanan bencana tinggi;
 - e. ketentuan pelarangan kegiatan pertambangan dan energi yang menimbulkan kerusakan lingkungan;
 - f. kegiatan penangkapan dan penyimpanan karbon diperbolehkan dengan syarat
 - g. penetapan lokasi pertambangan dan energi yang berada pada Kawasan Perdesaan harus mematuhi ketentuan mengenai radius minimum terhadap permukiman;
 - h. pada Kawasan pertambangan mineral dan batu bara yang wilayahnya berada pada lindung gambut, pengembangan Kawasan tersebut tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengakibatkan terlampauinya kriteria baku kerusakan ekosistem gambut wajib mempertahankan areal FEG lindung yang masih dalam kondisi alami; dan
 - i. penetapan lokasi pertambangan yang berada pada Kawasan tertentu harus mematuhi ketentuan mengenai radius minimal terhadap Permukiman dan tidak terletak di daerah resapan air untuk menjaga kelestarian sumber air dan kelengkapan lainnya.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertampalan dengan Badan Air, hutan adat, pemukiman, hutan produksi, kawasan konservasi, pariwisata, pertahanan dan keamanan, pertambangan dan energi, pertanian, peruntukan industri dan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya.

- (3) Peta ketentuan khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batu bara digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 96

- (1) Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b meliputi:
 - a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
 - b. penilaian perwujudan RTR.
- (2) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (3) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan.
- (4) Tata cara penilaian perwujudan RTR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 97

- (1) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (2) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada periode:
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.
- (3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR dan dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.

- (4) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.
- (5) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.
- (6) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, dilakukan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 98

- (1) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf b dilakukan dengan penilaian rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.
- (2) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Penilaian perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (4) Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan dengan penyandingan pelaksanaan program pembangunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
- (5) Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.

- (6) Hasil penilaian tingkat perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) terdiri dari:
 - a. muatan rencana Struktur Ruang dan/atau Pola Ruang terwujud;
 - b. muatan rencana Struktur Ruang dan/atau Pola Ruang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Struktur Ruang dan/atau Pola Ruang.
- (7) Tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (8) Penilaian Perwujudan RTR dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum Peninjauan Kembali RTR.
- (9) Pelaksanaan penilaian perwujudan RTR dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (10) Penilaian pelaksanaan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Arahan Insentif dan Disinsentif

Pasal 99

- (1) Arahan Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c diselenggarakan untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan RTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua Masyarakat dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR.
- (2) Arahan Insentif dan Disinsentif dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTR.

- (3) Arahana Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk:
- a menindaklanjuti hasil penilaian pelaksanaan KKPR sebagai dasar pengendalian implikasi kewilayahan pada Kawasan yang perlu dikendalikan atau didorong perkembangannya;
 - b menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional; dan
 - c Ketentuan mengenai tata cara pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 100

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif di daerah, Gubernur dapat membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX BENTUK PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 101

Bentuk peran Masyarakat meliputi:

- a. hak Masyarakat;
- b. kewajiban Masyarakat; dan
- c. peran Masyarakat.

Bagian Kedua
Hak Masyarakat

Pasal 102

Dalam kegiatan mewujudkan Pemanfaatan Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a Masyarakat berhak:

- a. berperan dalam proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- b. mengetahui secara terbuka RTR Wilayah;
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari Penataan Ruang;
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTR;
- e. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR di wilayahnya;
- f. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan KKPR dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR kepada pejabat berwenang;
- g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau kepada pelaksana kegiatan Pemanfaatan Ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR menimbulkan kerugian; dan
- h. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang.

Bagian Ketiga
Kewajiban Masyarakat

Pasal 103

Dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b setiap orang wajib:

- a. mentaati RTR yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan RTR;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR;
- d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan sebagai milik umum;

- e. menyampaikan laporan terjadinya permasalahan pelaksanaan Pemanfaatan Ruang; dan
- f. menjaga, melindungi dan memelihara kelestarian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Bagian Keempat

Peran Masyarakat

Pasal 104

- (1) Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf c meliputi:
 - a. peran Masyarakat dalam Pelaksanaan Penataan Ruang; dan
 - b. peran Masyarakat dalam Pengawasan Penataan Ruang.
- (2) Peran Masyarakat dalam Pelaksanaan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada tahap:
 - a. Perencanaan Tata Ruang;
 - b. Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Peran Masyarakat dalam Pengawasan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara terus menerus selama masa berlakunya RTR.
- (4) Ketentuan mengenai peran Masyarakat dalam Pelaksanaan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan mengenai peran Masyarakat dalam Pengawasan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. turut serta melakukan pemantauan pelaksanaan penyelenggaraan Penataan Ruang;
 - b. turut serta melakukan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Penataan Ruang; dan
 - c. melaporkan ketidaksesuaian terhadap penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (6) Peran Masyarakat di bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.
- (7) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat disampaikan kepada Gubernur dan/atau unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Gubernur.

Paragraf 1

Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang

Pasal 105

- (1) Bentuk peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf a dapat berupa:
 - a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan RTR;
 2. penentuan arah pengembangan Provinsi;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan;
 4. perumusan konsepsi RTR; dan
 5. penetapan RTR;
 - b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.
- (2) Masyarakat dapat menyampaikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui forum pertemuan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang

Pasal 106

Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf b dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
- b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan RTR yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pasal 107

Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf c dapat berupa:

- a. masukan terkait indikasi arahan zonasi, perizinan, pemberian Insentif dan Disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RTR yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar RTR yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RTR.

Pasal 108

- (1) Dalam rangka meningkatkan peran Masyarakat, Pemerintah Provinsi dapat membangun strategi pengembangan kesadaran dan tanggung jawab Masyarakat dalam penyelenggaraan Penataan Ruang serta sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 109

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penataan Ruang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - c. meminta keterangan, bahan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan, barang bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 110

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 103 huruf a, b, c dan huruf d serta memperoleh KKPR dengan prosedur yang tidak benar dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. paksaan pemerintah berupa:
 1. biaya paksaan penegakan hukum;
 2. penggantian atau kompensasi lahan; dan/atau
 3. pembongkaran bangunan;
 - c. denda administratif;
 - d. penghentian sementara kegiatan;
 - e. penghentian sementara pelayanan umum;
 - f. penutupan lokasi;
 - g. pencabutan KKPR;
 - h. pembatalan KKPR;
 - i. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - j. pemulihan fungsi ruang.

Pasal 111

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dapat dilaksanakan secara:
 - a. bertahap;
 - b. langsung; dan/atau
 - c. kumulatif meliputi:
 1. internal; dan
 2. eksternal.
- (2) Untuk menentukan pengenaan sanksi administratif secara bertahap, langsung atau kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. tingkat atau berat ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
 - b. tingkat penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam sanksi administratif;
 - c. rekam jejak ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;

- d. tingkat pengaruh atau implikasi pelanggaran terhadap lingkungan hidup;
 - e. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
 - f. nilai manfaat pengenaan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang; dan
 - g. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (3) Pengenaan sanksi administratif tidak membebaskan pelanggar ketentuan sanksi dari tanggung jawab pemulihan dan sanksi pidana.
 - (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.
 - (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) yaitu arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RTRW yang berlaku dan merupakan perangkat atau upaya pengenaan sanksi yang diberikan kepada pelanggar Pemanfaatan Ruang.
 - (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan bidang Penataan Ruang; dan
 - b. sebagai acuan dalam pengenaan sanksi administratif terhadap:
 - 1. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Provinsi;
 - 2. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 - 3. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 - 4. Pemanfaatan Ruang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum;
 - 5. penggunaan dokumen persetujuan KKPR atau konfirmasi kesesuaian ruang laut yang tidak sah;
 - 6. tindakan tidak melaporkan pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan;
 - 7. tindakan tidak menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan KKPR secara berkala tiap 1 (satu) tahun sekali kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan;

8. pelaksanaan persetujuan KKPRL yang tidak sesuai dengan RTR, Rencana Zonasi Antar Wilayah (RZ KAW) dan/atau (Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu) RZ KSNT; dan
 9. pelaksanaan persetujuan KKPR Laut yang mengganggu ruang penghidupan dan akses nelayan kecil, nelayan tradisional dan pembudidayaan ikan kecil.
- (7) Pemberlakuan denda administratif dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif lainnya.
- (8) Tahapan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 112

Setiap Orang yang tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang dan/atau kematian orang diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Penataan Ruang.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 113

- (1) Jangka waktu RTRW Provinsi adalah 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RTRW Provinsi dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

- (4) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan penetapan Lahan Sawah dilindungi, KP2B, Kawasan Hutan, Perubahan Garis Pantai, Batas Wilayah, Kawasan Konservasi di Laut, DLKr, DLKp, WKOPP setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan maka pengaturannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan garis pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara alami maka ukuran garis pantai yang digunakan berdasarkan pada ukuran garis pantai yang ditetapkan oleh lembaga/instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peninjauan kembali dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 114

- (1) Sengketa Penataan Ruang dapat diselesaikan melalui pengadilan dan/atau di luar pengadilan.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara musyawarah mufakat dan/atau menggunakan jasa pihak ketiga, baik yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan maupun yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan.
- (3) Hasil kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tertulis dan bersifat mengikat para pihak.
- (4) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Sengketa akibat adanya perubahan kebijakan dapat diselesaikan melalui fasilitasi Forum Penataan Ruang Daerah.

Pasal 115

- (1) Tanah timbul merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.
- (2) Tanah timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tanah yang timbul pada pesisir laut, tepian sungai, tepian danau dan pulau.

- (3) Tanah timbul dengan luasan paling luas 100 m² (seratus meter persegi) merupakan milik dari pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah timbul dimaksud.
- (4) Tanah timbul dengan luasan lebih dari 100 m² (seratus meter persegi) dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 116

- (1) Tanah yang berasal dari hasil reklamasi di Wilayah perairan pantai, pasang surut, rawa, danau dan bekas sungai dikuasai langsung oleh negara.
- (2) Tanah reklamasi dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan reklamasi wajib menjaga dan memperhatikan:
 - a keberlanjutan kehidupan dan penghidupan Masyarakat;
 - b keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - c persyaratan teknis pengambilan, pengerukan dan penimbunan/pengurugan material.
- (4) Gubernur berwenang menerbitkan izin pelaksanaan reklamasi pada perairan laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut bebas dan/atau ke arah perairan kepulauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 117

Pengaturan Ruang Dalam Bumi diarahkan untuk:

- a kegiatan yang diperbolehkan pada ruang bawah tanah dangkal yaitu akses stasiun kereta api perkotaan, sistem jaringan sarana dan prasarana jalan, sistem jaringan utilitas, Kawasan perkantoran, fasilitas parkir, perdagangan dan jasa, pendukung kegiatan gedung dan pondasi bangunan gedung di atasnya;
- b kegiatan yang diperbolehkan pada ruang bawah tanah dalam yaitu sistem jaringan transportasi, sistem jaringan sarana dan prasarana jalan, sistem jaringan utilitas, pertambangan dan energi, minyak dan gas serta pondasi bangunan gedung di atasnya;

- c pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dalam bumi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d pemanfaatan ruang bawah bumi diatur lebih lanjut dalam RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 118

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan maka :
 - a. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. Pemanfaatan Ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa Izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
 - c. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR; dan
 - d. terhadap izin Pemanfaatan Ruang yang berada pada peruntukan ruang yang telah memperoleh izin sesuai dengan prosedur yang benar namun dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini tidak sesuai lagi maka izin Pemanfaatan Ruang tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Hutan yang tercakup dalam zona tunda (*holding zone*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) tetap berlaku sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan mengenai perubahan peruntukan dan/atau perubahan fungsi Kawasan Hutan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 119

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penataan Ruang daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 120

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036; dan
- b. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2040, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 121

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 12 Desember 2024

PJ. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



ELEN SETIADI

Diundangkan di Palembang

pada tanggal 12 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI SUMATERA SELATAN,



EDWARD CANDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN: (6-21/2024).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2024-2044

I. UMUM

Untuk mengarahkan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi agar pembangunannya lebih berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Masyarakat.

Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan sebagai sub sistem dari Ruang Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi Ruang darat, Ruang laut dan Ruang udara, termasuk Ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan yang perlu disyukuri, dilindungi dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta makna yang terkandung dalam falsafah dan Dasar negara Pancasila.

Provinsi Sumatera Selatan merupakan wilayah administratif yang pembentukannya berlandaskan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865).

Luas wilayah Provinsi Sumatera Selatan adalah 9.477.015 (sembilan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima belas) hektare yang terdiri dari 17 (tujuh belas) Kabupaten/Kota, 241 (dua ratus empat puluh satu) Kecamatan, 403 (empat ratus tiga) Kelurahan dan 2.856 (dua ribu delapan ratus lima puluh enam) Desa.

Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Provinsi mempunyai wewenang dalam melaksanakan Penataan Ruang Wilayah Provinsi salah satunya melalui Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi.

Sesuai dengan fungsinya, RTRW Provinsi Sumatera Selatan harus dapat menjadi pedoman dan dasar bagi penyusunan rencana dan program pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan baik jangka menengah maupun jangka panjang. Dengan demikian, arahan dari rencana tata ruang lebih lanjut perlu dioperasionalkan dalam penyusunan indikasi program pembangunan. Indikasi program pembangunan dalam implementasi RTRW Provinsi Sumatera Selatan dimaksudkan sebagai panduan program yang harus dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan Penataan Ruang.

RTRW disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang berkembang antara lain:

- a. terjadinya perkembangan Wilayah yang pesat melebihi perkiraan dalam RTRW terdahulu;
- b. masih adanya potensi sumber daya yang belum dikembangkan secara optimal sehingga belum dapat mendukung upaya pengembangan Wilayah secara maksimal;
- c. adanya prioritas pengembangan Wilayah yaitu melalui pengembangan Wilayah tertentu di Provinsi Sumatera Selatan;
- d. perlunya pengembangan sentra-sentra produksi untuk menampung produksi yang dihasilkan dan meningkatkan kualitas produknya; dan
- e. adanya masalah-masalah lingkungan yang terjadi di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang memerlukan penanganan prioritas agar tidak menjadi kendala dalam upaya pengembangan Wilayah yaitu terjadinya kerusakan lingkungan, bencana alam dan lahan kritis.

Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan tersebut, upaya pembangunan daerah juga harus ditingkatkan melalui perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang lebih baik agar seluruh pikiran dan sumber daya dapat diarahkan secara berhasil guna dan berdaya guna. Salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang pembangunan yang secara spasial dirumuskan dalam RTRW.

Penggunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya dengan mengutamakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek pengganda yang maksimum terhadap pengembangan industri pengolahan dan jasa dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup serta keanekaragaman hayati guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam rangka pengembangan Provinsi Sumatera Selatan, khususnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada masa yang akan datang sesuai dengan potensi Daerah diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan Wilayah. Untuk itu Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan harus benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan sistem antara RTRW Nasional, RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota yang kemudian menjadi pedoman dalam penyusunan program pembangunan 20 (dua puluh) tahunan, 5 (lima) tahunan dan program pembangunan tahunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ruang laut yang dimaksud adalah perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau kecil, estuari, perairan dangkal, rawa payau, laguna dan Wilayah perencanaan, termasuk pulau-pulau kecil di dalamnya.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 4

Tujuan Penataan Ruang Wilayah provinsi dirumuskan untuk mengatasi permasalahan tata ruang dan sekaligus memanfaatkan potensi yang dimiliki serta mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan provinsi dalam jangka panjang.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan kebijakan Penataan Ruang Wilayah provinsi adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut dan udara, termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan Penataan Ruang.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan strategi Penataan Ruang Wilayah provinsi adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan Penataan Ruang.

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Rencana Struktur Ruang Wilayah adalah rencana sistem susunan pusat-pusat permukiman (sistem perkotaan Wilayah provinsi yang berkaitan dengan Kawasan Perdesaan dalam Wilayah pelayanannya) dan sistem jaringan prasarana Wilayah provinsi yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala provinsi dan mengintegrasikan Wilayah provinsi. Sistem perkotaan Wilayah tersebut di atas dapat berupa pusat perekonomian, rencana kota baru, simpul ekonomi baru dan/atau koridor ekonomi baru yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan ruang, keberlanjutan pembangunan dan ketahanan Masyarakat. Kawasan Perdesaan dalam Wilayah pelayanannya merupakan Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Huruf o
Cukup jelas.

Huruf p
Cukup jelas.

Huruf q
Cukup jelas.

Huruf r
Cukup jelas.

Huruf s
Cukup jelas.

Huruf t
Cukup jelas.

Huruf u
Cukup jelas.

Huruf v
Cukup jelas.

Huruf w
Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan jalan tol adalah jalan bebas hambatan yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan jembatan timbang adalah alat dan tempat yang digunakan untuk pengawasan dan pengamanan jalan dengan menimbang muatan kendaraan angkutan.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan jalan arteri adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar Pusat Kegiatan Nasional atau antara Pusat Kegiatan Nasional dengan pusat kegiatan Wilayah.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Huruf o
Cukup jelas.

Huruf p
Cukup jelas.

Huruf q
Cukup jelas.

Huruf r
Cukup jelas.

Huruf s
Cukup jelas.

Huruf t
Cukup jelas.

Huruf u
Cukup jelas.

Huruf v

Cukup jelas.

Huruf w

Cukup jelas.

Huruf x

Cukup jelas.

Huruf y

Cukup jelas.

Huruf z

Cukup jelas.

Huruf aa

Cukup jelas.

Huruf bb

Cukup jelas

Huruf cc

Cukup jelas

Huruf dd

Cukup jelas

Huruf ee

Cukup jelas.

Huruf ff

Cukup jelas.

Huruf gg

Cukup jelas.

Huruf hh

Cukup jelas.

Huruf ii

Cukup jelas.

Huruf jj

Cukup jelas.

Huruf kk

Cukup jelas.

Huruf ll

Cukup jelas.

Huruf mm

Cukup jelas.

Huruf nn

Cukup jelas.

Huruf oo

Cukup jelas.

Huruf pp

Cukup jelas.

Huruf qq

Cukup jelas.

Huruf rr

Cukup jelas.

Huruf ss

Cukup jelas.

Huruf tt

Cukup jelas.

Huruf uu

Cukup jelas.

Huruf vv

Cukup jelas.

Huruf ww

Cukup jelas.

Huruf xx

Cukup jelas.

Huruf yy

Cukup jelas.

Huruf zz

Cukup jelas.

Huruf aaa

Cukup jelas.

Huruf bbb

Cukup jelas.

Huruf ccc

Cukup jelas.

Huruf ddd

Cukup jelas.

Huruf eee

Cukup jelas.

Huruf fff

Cukup jelas.

Huruf ggg

Cukup jelas.

Huruf hhh

Cukup jelas.

Huruf iii

Cukup jelas.

Huruf jjj

Cukup jelas.

Huruf kkk

Cukup jelas.

Huruf lll

Cukup jelas.

Huruf mmm

Cukup jelas.

Huruf nnn

Cukup jelas.

Huruf ooo

Cukup jelas.

Huruf ppp

Cukup jelas.

Huruf qqq

Cukup jelas.

Huruf rrr

Cukup jelas.

Huruf sss

Cukup jelas.

Huruf ttt

Cukup jelas.

Huruf uuu

Cukup jelas.

Huruf vv

Cukup jelas.

Huruf www

Cukup jelas.

Huruf xxx

Cukup jelas.

Huruf yyy

Cukup jelas.

Huruf zzz

Cukup jelas.

Huruf aaaa

Cukup jelas.

Huruf bbbb

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan jalan kolektor primer satu (JKP-1) adalah jalan kolektor primer yang menghubungkan secara berdaya guna antar ibu kota provinsi.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Cukup jelas.

Angka 20

Cukup jelas.

Angka 21

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan jalan kolektor primer dua (JKP-2) adalah jalan kolektor primer yang menghubungkan secara berdaya guna antara ibukota provinsi dan ibukota Kabupaten/Kota.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Cukup jelas.

Angka 20

Cukup jelas.

Angka 21

Cukup jelas.

Angka 22

Cukup jelas.

Angka 23

Cukup jelas.

Angka 24

Cukup jelas.

Angka 25

Cukup jelas.

Angka 26

Cukup jelas.

Angka 27

Cukup jelas.

Angka 28

Cukup jelas.

Angka 29

Cukup jelas.

Angka 30

Cukup jelas.

Angka 31

Cukup jelas.

Angka 32

Cukup jelas.

Angka 33

Cukup jelas.

Angka 34

Cukup jelas.

Angka 35

Cukup jelas.

Angka 36

Cukup jelas.

Angka 37

Cukup jelas.

Angka 38

Cukup jelas.

Angka 39

Cukup jelas.

Angka 40

Cukup jelas.

Angka 41

Cukup jelas.

Angka 42

Cukup jelas.

Angka 43

Cukup jelas.

Angka 44

Cukup jelas.

Angka 45

Cukup jelas.

Angka 46

Cukup jelas.

Angka 47

Cukup jelas.

Angka 48

Cukup jelas.

Angka 49

Cukup jelas.

Angka 50

Cukup jelas.

Angka 51

Cukup jelas.

Angka 52

Cukup jelas.

Angka 53

Cukup jelas.

Angka 54

Cukup jelas.

Angka 55

Cukup jelas.

Angka 56

Cukup jelas.

Angka 57

Cukup jelas.

Angka 58

Cukup jelas.

Angka 59

Cukup jelas.

Angka 60

Cukup jelas.

Angka 61

Cukup jelas.

Angka 62

Cukup jelas.

Angka 63

Cukup jelas.

Angka 64

Cukup jelas.

Angka 65

Cukup jelas.

Angka 66

Cukup jelas.

Angka 67

Cukup jelas.

Angka 68

Cukup jelas.

Angka 69

Cukup jelas.

Angka 70

Cukup jelas.

Angka 71

Cukup jelas.

Angka 72

Cukup jelas.

Angka 73

Cukup jelas.

Angka 74

Cukup jelas.

Angka 75

Cukup jelas.

Angka 76

Cukup jelas.

Angka 77

Cukup jelas.

Angka 78

Cukup jelas.

Angka 79

Cukup jelas.

Angka 80

Cukup jelas.

Angka 81

Cukup jelas.

Angka 82

Cukup jelas.

Angka 83

Cukup jelas.

Angka 84

Cukup jelas.

Angka 85

Cukup jelas.

Angka 86

Cukup jelas.

Angka 87

Cukup jelas.

Angka 88

Cukup jelas.

Angka 89

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Ayat (5)

yang dimaksud dengan Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok Masyarakat untuk kepentingan sendiri.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

ayat (8)

Huruf a

Yang dimaksud dengan terminal penumpang tipe A adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Angkutan Lintas Batas Antarnegara, Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP), Angkutan Kota (AK) serta Angkutan Perdesaan (ADES).

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan terminal penumpang tipe B adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), Angkutan Kota (AK) serta Angkutan Perdesaan (ADES).

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Cukup jelas.

Angka 20

Cukup jelas.

Angka 21

Cukup jelas.

Ayat (9)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (10)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas .

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (11)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Cukup jelas.

Angka 20

Cukup jelas.

Angka 21

Cukup jelas.

Angka 22

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan jaringan jalur kereta api adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu sama lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem. Jaringan jalur kereta api, termasuk kereta rel listrik, kereta bawah tanah, monorel dan lain-lain.

Huruf b

Yang dimaksud dengan stasiun kereta api adalah prasarana kereta api sebagai tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

yang dimaksud dengan jaringan jalur kereta api khusus adalah jalur kereta api yang digunakan untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tertentu dan tidak digunakan untuk melayani kepentingan umum.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan alur pelayaran sungai dan alur pelayaran danau adalah perairan sungai dan danau, muara sungai, alur yang menghubungkan 2 (dua) atau lebih antarmuara sungai yang merupakan satu kesatuan alur pelayaran sungai yang dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.

Huruf b

Yang dimaksud dengan lintas penyeberangan antar Provinsi adalah suatu alur perairan di sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan antar provinsi yang menghubungkan antarjaringan jalan nasional dan antarjaringan jalur kereta api antar Provinsi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai yang terletak di sungai dan danau.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (11)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Angka 1)

Cukup jelas.

Angka 2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan jaringan tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah Laut untuk telekomunikasi dan mitigasi bencana

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jaringan bergerak” adalah jaringan untuk layanan telekomunikasi bergerak.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Huruf a)

Cukup Jelas.

Huruf b)

Cukup Jelas.

Huruf c)

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Cukup jelas.

Angka 20

Cukup jelas.

Angka 21

Cukup jelas.

Angka 22

Cukup jelas.

Angka 23

Cukup jelas.

Angka 24

Cukup jelas.

Angka 25

Cukup jelas.

Angka 26

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Huruf u

Cukup jelas.

Huruf v

Cukup jelas.

Huruf w

Cukup jelas.

Huruf x

Cukup jelas.

Huruf y

Cukup jelas.

Huruf z

Cukup jelas.

Huruf aa

Cukup jelas.

Huruf bb

Cukup jelas.

Huruf cc

Cukup jelas.

Huruf dd

Cukup jelas.

Huruf ee

Cukup jelas.

Huruf ff

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas .

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 31

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 33

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

yang dimaksud dengan Kawasan pembuangan hasil pengerukan di laut adalah lokasi yang digunakan untuk tempat penimbunan pembuangan hasil pekerjaan pengerukan

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Cukup jelas.

Angka 20

Cukup jelas.

Angka 21

Cukup jelas.

Angka 22

Cukup jelas.

Angka 23

Cukup jelas.

Angka 24

Cukup jelas.

Angka 25

Cukup jelas.

Angka 26

Cukup jelas.

Angka 27

Cukup jelas.

Angka 28

Cukup jelas.

Angka 29

Cukup jelas.

Angka 30

Cukup jelas.

Angka 31

Cukup jelas.

Angka 32

Cukup jelas.

Angka 33

Cukup jelas.

Angka 34

Cukup jelas.

Angka 35

Cukup jelas.

Angka 36

Cukup jelas.

Angka 37

Cukup jelas.

Angka 38

Cukup jelas.

Angka 39

Cukup jelas.

Angka 40

Cukup jelas.

Angka 41

Cukup jelas.

Angka 42

Cukup jelas.

Angka 43

Cukup jelas.

Angka 44

Cukup jelas.

Angka 45

Cukup jelas.

Angka 46

Cukup jelas.

Angka 47

Cukup jelas.

Angka 48

Cukup jelas.

Angka 49

Cukup jelas.

Angka 50

Cukup jelas.

Angka 51

Cukup jelas.

Angka 52

Cukup jelas.

Angka 53

Cukup jelas.

Angka 54

Cukup jelas.

Angka 55

Cukup jelas.

Angka 56

Cukup jelas.

Angka 57

Cukup jelas.

Angka 58

Cukup jelas.

Angka 59

Cukup jelas.

Angka 60

Cukup jelas.

Angka 61

Cukup jelas.

Angka 62

Cukup jelas.

Angka 63

Cukup jelas.

Angka 64

Cukup jelas.

Angka 65

Cukup jelas.

Angka 66

Cukup jelas.

Angka 67

Cukup jelas.

Angka 68

Cukup jelas.

Angka 69

Cukup jelas.

Angka 70

Cukup jelas.

Angka 71

Cukup jelas.

Angka 72

Cukup jelas.

Angka 73

Cukup jelas.

Angka 74

Cukup jelas.

Angka 75

Cukup jelas.

Angka 76

Cukup jelas.

Angka 77

Cukup jelas.

Angka 78

Cukup jelas.

Angka 79

Cukup jelas.

Angka 80

Cukup jelas.

Angka 81

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf d

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf e

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 55

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf f

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 63

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan arahan Insentif dan Disinsentif adalah arahan yang diterapkan oleh pemerintah daerah provinsi untuk mendorong dan mengendalikan pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang.

Pasal 64

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 65

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Huruf a)

Cukup Jelas.

Huruf b)

Cukup Jelas.

Huruf c)

Cukup Jelas.

Angka 2

Huruf a)

Cukup Jelas.

Huruf b)

Cukup Jelas.

Huruf c)

Cukup Jelas.

Huruf d)

Cukup Jelas.

Huruf e)

Cukup Jelas.

Angka 3

Huruf a)

Cukup Jelas.

Huruf b)

Cukup Jelas.

Huruf c)

Cukup Jelas.

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Huruf b

Angka 1

Huruf a)

Cukup Jelas.

Huruf b)

Cukup Jelas.

Angka 2

Huruf a)

Cukup Jelas.

Huruf b)

Cukup Jelas.

Angka 3

Huruf a)

Cukup Jelas.

Huruf b)

Cukup Jelas.

Huruf c)

Cukup Jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Huruf a)

Cukup Jelas.

Huruf b)

Cukup Jelas.

Huruf c)

Cukup Jelas.

Angka 3

Huruf a)

Cukup Jelas.

Huruf b)

Cukup Jelas.

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Huruf a)

Cukup Jelas.

Huruf b)

Cukup Jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Huruf d

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Huruf e

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Huruf a)

Cukup Jelas.

Huruf b)

Cukup Jelas.

Angka 4

Huruf a)

Cukup Jelas.

Huruf b)

Cukup Jelas.

Huruf c)

Cukup Jelas.

Huruf d)

Cukup Jelas.

Huruf e)

Cukup Jelas.

Huruf f)

Cukup Jelas.

Huruf g)

Cukup Jelas.

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Angka 1

Huruf a)

Cukup Jelas.

Huruf b)

Cukup Jelas.

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Huruf a)

Cukup Jelas.

Huruf b)

Cukup Jelas.

Huruf c)

Cukup Jelas.

Huruf d)

Cukup Jelas.

Huruf e)

Cukup Jelas.

Huruf f)

Cukup Jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Angka 1

Huruf a)

Cukup Jelas.

Huruf b)

Cukup Jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Huruf a)

Cukup Jelas.

Huruf b)

Cukup Jelas.

Huruf c)

Cukup Jelas.

Huruf d)

Cukup Jelas.

Huruf e)

Cukup Jelas.

Huruf f)

Cukup Jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Huruf a)

Cukup Jelas.

Huruf b)

Cukup Jelas.

Huruf b

Angka 1

Huruf a)

Cukup Jelas.

Huruf b)

Cukup Jelas.

Huruf c)

Cukup Jelas.

Huruf d)

Cukup Jelas.

Huruf e)

Cukup Jelas.

Huruf f)

Cukup Jelas.

Angka 2

Huruf a)

Cukup Jelas.

Huruf b)

Cukup Jelas.

Huruf c)

Cukup Jelas.

Huruf d)

Cukup Jelas.

Angka 3

Huruf a)

Cukup Jelas.

Huruf b)

Cukup Jelas.

Huruf c)

Cukup Jelas.

Huruf d)

Cukup Jelas.

Huruf e)

Cukup Jelas.

Huruf f)

Cukup Jelas.

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 68

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 69

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 70

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Huruf a)

Cukup Jelas.

Huruf b)

Cukup Jelas.

Huruf c)

Cukup Jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Pasal 71

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Huruf a)

Cukup Jelas.

Huruf b)

Cukup Jelas.

Huruf c)

Cukup Jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Huruf a)

Cukup Jelas.

Huruf b)

Cukup Jelas.

Angka 2

Huruf a)

Cukup Jelas.

Huruf b)

Cukup Jelas.

Huruf c)

Cukup Jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Huruf d

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Huruf j

Cukup Jelas.

Pasal 73

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 75

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Pasal 76

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Pasal 77

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Pasal 78

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Pasal 79

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Pasal 80

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Pasal 81

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Huruf a)

Cukup Jelas.

Huruf b)

Cukup Jelas.

Huruf c)

Cukup Jelas.

Huruf d)

Cukup Jelas.

Huruf e)

Cukup Jelas.

Huruf f)

Cukup Jelas.

Angka 3

Huruf a)

Cukup Jelas.

Huruf b)

Cukup Jelas.

Huruf c)

Cukup Jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Huruf a)

Cukup Jelas.

Huruf b)

Cukup Jelas.

Huruf c)

Cukup Jelas.

Angka 2

Huruf a)

Cukup Jelas.

Huruf b)

Cukup Jelas.

Huruf c)

Cukup Jelas.

Angka 3

Cukup Jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Pasal 82

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Pasal 83

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf d

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Pasal 84

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Pasal 85

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf f

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 86

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 87

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Huruf d

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Pasal 88

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Angka 1.

Huruf a)

Angka 1)

Cukup Jelas.

Angka 2)

Cukup jelas.

Angka 3)

Cukup jelas.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Cukup jelas.

Angka 2

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Angka 1)

Cukup jelas.

Angka 2)

Cukup jelas.

Angka 3)

Cukup jelas.

Angka 4)

Cukup jelas.

Angka 5)

Cukup jelas.

Angka 6)

Cukup jelas.

Angka 7)

Cukup jelas.

Huruf c)

Angka 1)

Cukup jelas.

Angka 2)

Cukup jelas.

Angka 3)

Cukup jelas.

Angka 4)

Cukup jelas.

Angka 5)

Cukup jelas.

Huruf d)

Angka 1)

Cukup jelas.

Angka 2)

Cukup jelas.

Angka 3)

Cukup jelas.

Angka 4)

Cukup jelas.

Angka 5)

Cukup jelas.

Angka 6)

Cukup jelas.

Angka 7)

Cukup jelas.

Angka 8)

Cukup jelas.

Angka 9)

Cukup jelas.

Angka 10)

Cukup jelas.

Angka 11)

Cukup jelas

Huruf e

Angka 1.

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Cukup jelas.

Huruf d)

Cukup jelas.

Angka 2

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 89

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf d

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf e

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf d

Angka 1

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Cukup jelas.

Angka 2

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Cukup jelas.

Huruf d)

Cukup jelas.

Angka 2

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Cukup jelas.

Angka 3

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Cukup jelas.

Angka 2

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Cukup jelas.

Huruf d)

Cukup jelas.

Huruf e)

Cukup jelas.

Huruf f)

Cukup jelas.

Huruf g)

Cukup jelas.

Angka 3

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Cukup jelas.

Huruf d)

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 97

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 99

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 101

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 102

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya adalah penggantian kerugian terhadap kegiatan pembangunan yang sesuai RTR diberikan kepada setiap orang/individu yang hak kepemilikannya maupun kegiatan pemanfaatan ruangnya terganggu oleh kegiatan pembangunan sesuai RTR. Penggantian kerugian diberikan kepada perempuan, laki-laki, anak-anak, disabilitas, lansia, Masyarakat adat dan semua kelompok Masyarakat lainnya. Penggantian kerugian dapat berupa uang maupun bukan uang.

Huruf e

Cukup jelas .

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Pasal 103

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 104

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 105

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 106

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 107

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 108

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 109

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas .

Pasal 110

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 111

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.-

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup Jelas.

Pasal 113

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 114

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 115

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 116

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 117

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 118

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.